



# MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH DAN KEMASLAHATAN

Buku bahan diskusi Pendidikan Agama Islam

# **MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH DAN KEMASLAHATAN**

*Landasan Teoretis, Metodologi, dan Penerapan dalam Kehidupan  
Kontemporer*

**Bahan Diskusi Pendidikan Agama Islam**

## **MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH DAN KEMASLAHATAN**

Buku ini disusun sebagai bahan pembelajaran, diskusi akademik, dan pengantar penelitian mengenai tujuan-tujuan syariat. Materi menggabungkan warisan usul fikih klasik, pengembangan teori maqāṣid, dan penerapan pada pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, teknologi, serta kebijakan publik.

Naskah menggunakan transliterasi Arab-Latin secara konsisten sejauh diperlukan. Terjemahan ayat disajikan untuk membantu pemahaman tematik dan hendaknya dibandingkan dengan terjemahan resmi serta kitab tafsir dalam kajian lanjutan.

## KATA PENGANTAR

Maqāṣid asy-syarī'ah merupakan salah satu jembatan penting antara keteguhan terhadap sumber ajaran dan tanggung jawab menjawab perubahan zaman. Ia mengingatkan bahwa hukum Islam tidak hadir sebagai kumpulan aturan yang terpisah dari tujuan, melainkan sebagai bimbingan untuk menegakkan rahmat, keadilan, kemudahan, perlindungan, dan pembangunan manusia.

Buku ini dirancang untuk pembaca perguruan tinggi, pendidik, pengelola lembaga, aktivis sosial, dan masyarakat yang ingin memahami maqāṣid secara bertahap. Pembahasan dimulai dari istilah dan sejarah, dilanjutkan dengan metodologi penemuan tujuan, hierarki kebutuhan, serta penimbangan maslahat dan mafsadat. Bagian akhir mempertemukan teori dengan persoalan pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, kebijakan publik, dan teknologi.

Setiap bab dilengkapi pertanyaan diskusi, studi kasus, tabel analisis, aktivitas, dan rubrik. Unsur tersebut sengaja disediakan agar maqāṣid tidak berhenti sebagai hafalan lima perlindungan pokok, tetapi menjadi kecakapan menganalisis masalah secara jernih, adil, terbuka, dan bertanggung jawab.

Buku ini tidak dimaksudkan menggantikan karya-karya primer usul fikih atau fatwa lembaga yang berwenang. Ia adalah peta belajar yang perlu dilengkapi dengan kajian mendalam terhadap Al-Qur'an, Sunnah, kitab-kitab klasik, penelitian empiris, dan konsultasi dengan ahli bidang terkait. Wallāhu a'lam.

## PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

1. Baca tujuan pembelajaran pada awal bab untuk mengetahui kompetensi yang diharapkan.
2. Pelajari konsep kunci dan catat perbedaan antara maqṣad, maslahat, ‘illat, hikmah, dan akibat.
3. Gunakan tabel analisis untuk memetakan tujuan, bukti, manfaat, mudarat, keadilan, dan akuntabilitas.
4. Diskusikan studi kasus secara berkelompok dengan membagi peran pihak yang terdampak.
5. Bedakan dalil normatif, data empiris, pendapat ahli, dan asumsi ketika menyusun rekomendasi.
6. Cantumkan batas pengetahuan dan kondisi yang dapat mengubah kesimpulan.
7. Gunakan daftar pustaka untuk melanjutkan kajian pada sumber primer dan penelitian khusus.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. (QS al-Anbiyā' [21]: 107)*

## DAFTAR ISI

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB 1. LANDASAN KONSEPTUAL MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH</b>      | <b>9</b>  |
| 1.1 Syariat, Fikih, dan Tujuan Hukum                        | 9         |
| 1.2 Makna Bahasa dan Istilah Maqāṣid                        | 12        |
| 1.3 Hukum Islam sebagai Sistem Berorientasi Tujuan          | 15        |
| 1.4 Rahmat sebagai Horizon Normatif                         | 17        |
| 1.5 Kemaslahatan sebagai Orientasi                          | 20        |
| 1.6 Maqāṣid, Moralitas, dan Spiritualitas                   | 22        |
| 1.7 Universalitas dan Kekhususan Tujuan                     | 26        |
| 1.8 Kerangka Membaca Buku                                   | 28        |
| <b>BAB 2. GENEALOGI DAN PERKEMBANGAN TEORI MAQĀṢID</b>      | <b>34</b> |
| 2.1 Benih Maqāṣid dalam Al-Qur‘an dan Sunnah                | 34        |
| 2.2 Ijtihad Sahabat dan Sensitivitas terhadap Akibat        | 37        |
| 2.3 Al-Juwaynī dan Kategori Kebutuhan                       | 40        |
| 2.4 Al-Ghazālī dan Lima Perlindungan Pokok                  | 42        |
| 2.5 ‘Izz ibn ‘Abd as-Salām dan Timbangan Manfaat            | 45        |
| 2.6 Al-Qarāfī dan Diferensiasi Fatwa                        | 47        |
| 2.7 Asy-Syāṭibī dan Sistematisasi Maqāṣid                   | 50        |
| 2.8 Ibn ‘Āsyūr dan Pembaruan Kontemporer                    | 53        |
| <b>BAB 3. EPISTEMOLOGI DAN METODOLOGI PENETAPAN MAQĀṢID</b> | <b>59</b> |
| 3.1 Sumber Pengetahuan Maqāṣid                              | 59        |
| 3.2 Istiqrā’ dan Pembacaan Induktif                         | 62        |
| 3.3 Ta‘līl dan Penemuan ‘Illat                              | 65        |
| 3.4 Maslahat Mursalah dan Batas Penggunaannya               | 67        |
| 3.5 Sadd dan Faṭḥ adz-Dzarā’i‘                              | 70        |

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.6 Fiqh al-Ma'ālāt: Menilai Konsekuensi                                 | 72         |
| 3.7 Tarjīh, Prioritas, dan Pertentangan Tujuan                           | 75         |
| 3.8 Protokol Anti-Arbitraritas                                           | 78         |
| <b>BAB 4. PERLINDUNGAN AGAMA DAN JIWA</b>                                | <b>84</b>  |
| 4.1 Makna Positif Hifz ad-Dīn                                            | 84         |
| 4.2 Kebebasan, Integritas, dan Tanggung Jawab Beragama                   | 87         |
| 4.3 Pendidikan dan Transmisi Keagamaan                                   | 90         |
| 4.4 Makna Hifz an-Nafs                                                   | 92         |
| 4.5 Pencegahan Penyakit dan Promosi Kesehatan                            | 95         |
| 4.6 Keamanan, Konflik, dan Perdamaian                                    | 97         |
| 4.7 Darurat, Rukhsah, dan Keselamatan                                    | 100        |
| 4.8 Menyeimbangkan Perlindungan Agama dan Jiwa                           | 103        |
| <b>BAB 5. PERLINDUNGAN AKAL, KETURUNAN, HARTA, DAN PENGEMBANGANNYA</b>   | <b>109</b> |
| 5.1 Hifz al-‘Aql dan Kebebasan Berpikir                                  | 109        |
| 5.2 Pendidikan, Riset, dan Integritas Informasi                          | 112        |
| 5.3 Hifz an-Nasl dan Ketahanan Keluarga                                  | 115        |
| 5.4 Hifz al-Māl dan Keamanan Ekonomi                                     | 117        |
| 5.5 Martabat Manusia sebagai Maqṣad                                      | 120        |
| 5.6 Kebebasan dan Keadilan Sosial                                        | 122        |
| 5.7 Perlindungan Lingkungan dan Keseimbangan                             | 125        |
| 5.8 Pembangunan Manusia dan Peradaban                                    | 128        |
| <b>BAB 6. TINGKATAN KEBUTUHAN: ḌARŪRIYYĀT, ḤĀJIYYĀT, DAN TAḤSĪNIYYĀT</b> | <b>134</b> |
| 6.1 Konsep Ḍarūriyyāt                                                    | 134        |
| 6.2 Konsep Ḥājiyyāt                                                      | 137        |
| 6.3 Konsep Taḥsīniyyāt                                                   | 140        |

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.4 Mukammilāt dan Keterhubungan Antarlevel                               | 142 |
| 6.5 Perubahan Tingkat Menurut Konteks                                     | 145 |
| 6.6 Prioritas dan Alokasi Sumber Daya                                     | 147 |
| 6.7 Konflik Antarkebutuhan dan Proporsionalitas                           | 150 |
| 6.8 Matriks Penilaian Kebutuhan                                           | 153 |
| <b>BAB 7. MASLAHAT, MAFSADAT, KEADILAN, KEMUDAHAN, DAN TANGGUNG JAWAB</b> | 158 |
| 7.1 Hakikat Masalahat                                                     | 158 |
| 7.2 Hakikat Mafsadat                                                      | 161 |
| 7.3 Keadilan sebagai Ukuran Distribusi                                    | 164 |
| 7.4 Kemudahan dan Penghilangan Kesulitan                                  | 166 |
| 7.5 Tanggung Jawab Individual dan Kolektif                                | 169 |
| 7.6 Risiko, Probabilitas, dan Ketidakpastian                              | 171 |
| 7.7 Prinsip Kehati-hatian dan Inovasi                                     | 174 |
| 7.8 Akuntabilitas dan Evaluasi Masalahat                                  | 177 |
| <b>BAB 8. PENERAPAN MAQĀṢID DALAM PENDIDIKAN DAN KESEHATAN</b>            | 182 |
| 8.1 Tujuan Pendidikan Berbasis Maqāṣid                                    | 182 |
| 8.2 Kurikulum, Literasi, dan Integrasi Ilmu                               | 185 |
| 8.3 Guru, Peserta Didik, dan Etika Relasi                                 | 188 |
| 8.4 Akses, Inklusi, dan Keadilan Pendidikan                               | 190 |
| 8.5 Etika Pelayanan Kesehatan                                             | 193 |
| 8.6 Kesehatan Publik dan Pencegahan                                       | 195 |
| 8.7 Bioetika dan Teknologi Kedokteran                                     | 198 |
| 8.8 Model Audit Maqāṣid untuk Pendidikan dan Kesehatan                    | 200 |
| <b>BAB 9. PENERAPAN MAQĀṢID DALAM EKONOMI DAN LINGKUNGAN</b>              | 206 |

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9.1 Harta, Kepemilikan, dan Fungsi Sosial                                  | 206        |
| 9.2 Pasar, Akad, dan Keadilan Pertukaran                                   | 209        |
| 9.3 Keuangan Islam dan Ekonomi Riil                                        | 212        |
| 9.4 Zakat, Wakaf, dan Keuangan Sosial                                      | 214        |
| 9.5 Kerja, Upah, dan Perlindungan Pekerja                                  | 217        |
| 9.6 Konsumsi, Isrāf, dan Gaya Hidup                                        | 219        |
| 9.7 Lingkungan sebagai Kemaslahatan Lintas Generasi                        | 222        |
| 9.8 Transisi Berkeadilan dan Ekonomi Sirkular                              | 225        |
| <b>BAB 10. MAQĀṢID DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DAN<br/>TANTANGAN MASA DEPAN</b> | <b>230</b> |
| 10.1 Siyāṣah Syar‘iyyah dan Kepentingan Publik                             | 230        |
| 10.2 Tata Kelola, Syūrā, dan Transparansi                                  | 233        |
| 10.3 Siklus Kebijakan Berbasis Maqāṣid                                     | 236        |
| 10.4 Kebijakan Berbasis Bukti dan Nilai                                    | 238        |
| 10.5 Kecerdasan Buatan, Data, dan Martabat                                 | 241        |
| 10.6 Masyarakat Majemuk dan Kewargaan                                      | 243        |
| 10.7 Bencana, Krisis, dan Ketahanan                                        | 246        |
| 10.8 Agenda Pengembangan Ilmu Maqāṣid                                      | 249        |

## BAB 1

### LANDASAN KONSEPTUAL MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH

Tujuan pembelajaran bab ini adalah memahami bahasa tujuan dalam syariat, membedakan syariat dan fikih, serta menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi etis hukum Islam. Pembaca diharapkan mampu menjelaskan konsep, menguji argumen, menggunakan bukti, dan menyusun rekomendasi yang menunjukkan kemaslahatan serta tanggung jawab.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. (QS al-Anbiyā' [21]: 107)*

#### Peta Konsep Bab

- 1.1 Syariat, Fikih, dan Tujuan Hukum — maqāsid, syariat, fikih, hukum, nilai
- 1.2 Makna Bahasa dan Istilah Maqāsid — qasḍ, ghāyah, ḥikmah, ma'nā, 'illah
- 1.3 Hukum Islam sebagai Sistem Berorientasi Tujuan — sistem, keterhubungan, tujuan, konteks, akibat
- 1.4 Rahmat sebagai Horizon Normatif — rahmah, ihsan, perlindungan, pemulihan, martabat
- 1.5 Kemaslahatan sebagai Orientasi — maṣlaḥah, manfaat, mafsadah, publik, keberlanjutan
- 1.6 Maqāsid, Moralitas, dan Spiritualitas — niat, akhlak, ibadah, amanah, tazkiyah
- 1.7 Universalitas dan Kekhususan Tujuan — maqāsid 'āmmah, khāṣṣah, juz'iiyyah, universal, khusus
- 1.8 Kerangka Membaca Buku — kerangka, analisis, dialog, studi kasus, evaluasi

#### 1.1 Syariat, Fikih, dan Tujuan Hukum

Dari sudut pandang maqāsid, Syariat menunjuk jalan normatif ilahi, sedangkan fikih adalah pemahaman manusia terhadap tuntunan tersebut. Perbedaan ini menjelaskan mengapa hukum memiliki sumber transenden tetapi penerapannya menuntut ijtihad kontekstual. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah maqāsid, syariat, fikih, hukum, nilai. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini

mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Al-Qur'an dan Sunnah menghubungkan perintah hukum dengan rahmat, keadilan, kemudahan, penyucian, serta pencegahan kerusakan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan maqāṣid, syariat, fikih, hukum, nilai berkembang melalui karya pemikir maqāṣid kontemporer. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan istiqrā', taḥqīq al-manāt, fiqh al-ma'ālāt, dan syūrā dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui maqāṣid, syariat, fikih, hukum, nilai, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya reduksionisme legal dan klaim kebenaran tanpa metodologi. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada pembelajaran PAI, fatwa, peraturan sosial memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui maqāṣid, syariat, fikih, hukum, nilai, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya reduksionisme legal dan klaim kebenaran tanpa metodologi. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang pembelajaran PAI, fatwa, peraturan sosial. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa reduksionisme legal dan klaim kebenaran tanpa metodologi perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Perdebatan modern sering kacau ketika produk fikih yang historis diperlakukan seolah-olah identik dengan syariat yang sempurna.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 1.1 syariat, fikih, dan tujuan hukum perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran

keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

## 1.2 Makna Bahasa dan Istilah Maqāṣid

Secara historis, Kata maqāṣid berasal dari akar qaṣada yang mengandung makna menuju, bermaksud, bersikap lurus, dan mengambil jalan tengah. Secara teknis, maqāṣid ialah tujuan, hikmah, dan makna yang dikehendaki syariat. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah qaṣd, ghāyah, ḥikmah, ma'nā, 'illah. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Penggunaan bahasa tujuan dapat ditemukan dalam penjelasan ulama usul ketika mereka menelusuri alasan, manfaat, dan akibat suatu ketentuan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan qaṣd, ghāyah, ḥikmah, ma'nā, 'illah berkembang melalui karya al-Juwaynī dan al-Ghazālī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak

yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *qaṣd*, *ghāyah*, *ḥikmah*, *ma'nā*, *'illah*, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya pemaknaan subjektif yang tidak teruji. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada analisis ayat hukum dan praktik ibadah memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu *maqṣad* saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. *Maqāṣid* menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *qaṣd*, *ghāyah*, *ḥikmah*, *ma'nā*, *'illah*, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya pemaknaan subjektif yang tidak teruji. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang analisis ayat hukum dan praktik ibadah. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan *maqāṣid* tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa pemaknaan subjektif yang tidak teruji perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan

sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Istilah tujuan tidak boleh dipakai sebagai slogan yang memutus hubungan dengan teks dan disiplin usul fikih.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 1.2 makna bahasa dan istilah maqāsid perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāsid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

**Tabel Analisis 1.2. Pemetaan Maqāsid**

| <b>Dimensi</b> | <b>Pertanyaan Kunci</b>                                                            | <b>Bukti yang Diperlukan</b>                   | <b>Risiko Kekeliruan</b>                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tujuan         | Kemaslahatan apa yang hendak dicapai dalam analisis ayat hukum dan praktik ibadah? | Dalil, tujuan program, kebutuhan penerima      | Tujuan terlalu umum atau hanya slogan       |
| Manfaat        | Siapa yang menerima manfaat dan seberapa besar?                                    | Data akses, mutu, hasil, pengalaman pengguna   | Manfaat kelompok kuat dianggap manfaat umum |
| Mudarat        | Apakah muncul pemaknaan subjektif yang                                             | Analisis risiko, data pengaduan, dampak jangka | Bahaya tersembunyi atau dipindahkan         |

| Dimensi       | Pertanyaan Kunci                              | Bukti yang Diperlukan                        | Risiko Kekeliruan                           |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|               | tidak teruji?                                 | panjang                                      |                                             |
| Keadilan      | Bagaimana manfaat dan beban didistribusikan?  | Data terpilah dan konsultasi kelompok rentan | Diskriminasi atau kesetaraan semu           |
| Akuntabilitas | Siapa bertanggung jawab dan kapan dievaluasi? | Indikator, jadwal audit, mekanisme koreksi   | Tidak ada evaluasi atau konflik kepentingan |

### 1.3 Hukum Islam sebagai Sistem Berorientasi Tujuan

Dalam praktik kelembagaan, Hukum Islam bekerja sebagai sistem yang saling terkait antara sumber, metode, nilai, subjek hukum, kondisi, dan akibat. Orientasi tujuan membantu melihat keseluruhan, bukan hanya satu dalil secara terpisah. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah sistem, keterhubungan, tujuan, konteks, akibat. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Pendekatan sistemik modern menekankan keutuhan, keterbukaan, multidimensi, dan kebermaksudan dalam memahami hukum. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan sistem, keterhubungan, tujuan, konteks, akibat berkembang melalui karya ‘Izz ibn ‘Abd al-Salām dan al-

Qarāfī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui sistem, keterhubungan, tujuan, konteks, akibat, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya formalisme dan fragmentasi dalil. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada tata kelola lembaga, pelayanan publik memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui sistem, keterhubungan, tujuan, konteks, akibat, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya formalisme dan fragmentasi dalil. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan

bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang tata kelola lembaga, pelayanan publik. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa formalisme dan fragmentasi dalil perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Hukum yang benar secara bentuk dapat gagal secara moral apabila pelaksanaannya meruntuhkan tujuan keadilan dan rahmat.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 1.3 hukum islam sebagai sistem berorientasi tujuan perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

#### **1.4 Rahmat sebagai Horizon Normatif**

Pada konteks kontemporer, Rahmat merupakan horizon yang menerangkan arah umum risalah. Ia bukan kelemahan penegakan norma, melainkan ukuran agar norma menumbuhkan kebaikan, mencegah kekejaman, dan memulihkan manusia. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah rahmah, ihsan, perlindungan, pemulihan, martabat. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan

memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Risalah Nabi dipahami sebagai rahmat bagi alam; karena itu hukum tidak boleh dibaca sebagai perangkat penghukuman semata. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan rahmah, ihsan, perlindungan, pemulihan, martabat berkembang melalui karya asy-Syātibī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāsid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan istiqrā', taḥqīq al-manāt, fiqh al-ma'ālāt, dan syūrā dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui rahmah, ihsan, perlindungan, pemulihan, martabat, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya sentimentalisme tanpa ukuran dan legalisme tanpa belas kasih. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa

kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada pendidikan disiplin, perlindungan kelompok rentan memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui rahmah, ihsan, perlindungan, pemulihan, martabat, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya sentimentalisme tanpa ukuran dan legalisme tanpa belas kasih. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang pendidikan disiplin, perlindungan kelompok rentan. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa sentimentalisme tanpa ukuran dan legalisme tanpa belas kasih perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Rahmat harus dibedakan dari permisivisme yang menghapus tanggung jawab dan dari kekerasan yang mengabaikan kemanusiaan.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas.

Oleh sebab itu, keputusan ijthadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 1.4 rahmat sebagai horizon normatif perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāsid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### **Catatan Reflektif**

Tuliskan satu contoh dari lingkungan Anda yang berkaitan dengan pendidikan disiplin, perlindungan kelompok rentan. Jelaskan tujuan yang diklaim, fakta yang tersedia, pihak terdampak, kemungkinan sentimentalisme tanpa ukuran dan legalisme tanpa belas kasih, serta informasi apa yang masih perlu dicari sebelum mengambil keputusan.

### **1.5 Kemaslahatan sebagai Orientasi**

Jika diuji secara kritis, Maslahat adalah kebaikan yang nyata, luas, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan syariat. Ia mencakup perolehan manfaat sekaligus pencegahan bahaya. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah maṣlaḥah, manfaat, mafsadah, publik, berkelanjutan. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Ulama klasik menilai maslahat melalui perlindungan kebutuhan fundamental dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip wahyu. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan maṣlaḥah, manfaat, mafsadah, publik, keberlanjutan berkembang melalui karya Ibn ‘Āsyūr. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maṣlaḥat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan istiqrā’, taḥqīq al-manāt, fiqh al-ma’ālāt, dan syūrā dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui maṣlaḥah, manfaat, mafsadah, publik, keberlanjutan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya utilitarianisme dangkal dan kepentingan kelompok. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada program sosial, kebijakan kampus, ekonomi umat memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui maṣlaḥah, manfaat, mafsadah, publik,

keberlanjutan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya utilitarianisme dangkal dan kepentingan kelompok. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang program sosial, kebijakan kampus, ekonomi umat. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa utilitarianisme dangkal dan kepentingan kelompok perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Tidak semua yang disukai individu adalah maslahat; keuntungan sesaat dapat menyembunyikan kerusakan jangka panjang.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 1.5 kemaslahatan sebagai orientasi perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

## **1.6 Maqāṣid, Moralitas, dan Spiritualitas**

Dengan demikian, Maqāṣid menghubungkan aturan lahir dengan pembentukan batin. Ketaatan yang sah semestinya melahirkan kejujuran, amanah, kasih sayang, dan tanggung jawab. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah niat, akhlak, ibadah, amanah, tazkiyah. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan

akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Tujuan ibadah dalam nash sering dikaitkan dengan takwa, ingat kepada Allah, pengendalian diri, dan solidaritas. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan niat, akhlak, ibadah, amanah, tazkiyah berkembang melalui karya pemikir maqāṣid kontemporer. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui niat, akhlak, ibadah, amanah, tazkiyah, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya hilangnya niat dan manipulasi prosedur. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan

bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada etika profesi dan budaya akademik memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui niat, akhlak, ibadah, amanah, tazkiyah, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya hilangnya niat dan manipulasi prosedur. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang etika profesi dan budaya akademik. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa hilangnya niat dan manipulasi prosedur perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Pemisahan hukum dari akhlak melahirkan kepatuhan minimal yang mencari celah tanpa memikul spirit kewajiban.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 1.6 maqāṣid, moralitas, dan spiritualitas perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

**Tabel Analisis 1.6. Pemetaan Maqāṣid**

| <b>Dimensi</b> | <b>Pertanyaan Kunci</b>                                                       | <b>Bukti yang Diperlukan</b>                           | <b>Risiko Kekeliruan</b>                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tujuan         | Kemaslahatan apa yang hendak dicapai dalam etika profesi dan budaya akademik? | Dalil, tujuan program, kebutuhan penerima              | Tujuan terlalu umum atau hanya slogan       |
| Manfaat        | Siapa yang menerima manfaat dan seberapa besar?                               | Data akses, mutu, hasil, pengalaman pengguna           | Manfaat kelompok kuat dianggap manfaat umum |
| Mudarat        | Apakah muncul hilangnya niat dan manipulasi prosedur?                         | Analisis risiko, data pengaduan, dampak jangka panjang | Bahaya tersembunyi atau dipindahkan         |
| Keadilan       | Bagaimana manfaat dan beban didistribusikan?                                  | Data terpilah dan konsultasi kelompok rentan           | Diskriminasi atau kesetaraan semu           |
| Akuntabilitas  | Siapa bertanggung jawab dan kapan dievaluasi?                                 | Indikator, jadwal audit, mekanisme koreksi             | Tidak ada evaluasi atau konflik kepentingan |

## 1.7 Universalitas dan Kekhususan Tujuan

Dalam kerangka ini, Sebagian tujuan berlaku lintas bidang, seperti keadilan dan rahmat; sebagian lain khusus pada bab tertentu, seperti stabilitas transaksi atau perlindungan keluarga. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah maqāṣid ‘āmmah, khāṣṣah, juz’iyyah, universal, khusus. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Klasifikasi tujuan menolong peneliti menentukan tingkat abstraksi dan bukti yang diperlukan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan maqāṣid ‘āmmah, khāṣṣah, juz’iyyah, universal, khusus berkembang melalui karya al-Juwaynī dan al-Ghazālī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan istiqrā’, taḥqīq al-manāt, fiqh al-ma’ālāt, dan syūrā dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui maqāsid ‘āmmah, khāṣṣah, juz’iyyah, universal, khusus, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya generalisasi berlebihan dan atomisme. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada penelitian hukum dan penyusunan fatwa memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāsid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui maqāsid ‘āmmah, khāṣṣah, juz’iyyah, universal, khusus, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya generalisasi berlebihan dan atomisme. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang penelitian hukum dan penyusunan fatwa. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāsid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa generalisasi berlebihan dan atomisme perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Tujuan universal tidak boleh digunakan untuk menghapus ketentuan khusus tanpa argumentasi, dan tujuan khusus tidak boleh menutup pandangan atas sistem yang lebih luas.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan

biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 1.7 universalitas dan kekhususan tujuan perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### 1.8 Kerangka Membaca Buku

Pada tingkat metodologis, Buku ini memadukan sejarah gagasan, metodologi, hierarki kebutuhan, analisis maslahat-mafsadat, dan penerapan lintas sektor. Pembaca diajak menilai tujuan sekaligus bukti, proses, dampak, dan tanggung jawab. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah kerangka, analisis, dialog, studi kasus, evaluasi. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Pembelajaran maqāṣid yang baik bergerak dari definisi menuju latihan penalaran dan pengujian kasus. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Pembedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan kerangka, analisis, dialog, studi kasus, evaluasi berkembang melalui karya ‘Izz ibn ‘Abd al-Salām dan al-Qarāfī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi

sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāsid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui kerangka, analisis, dialog, studi kasus, evaluasi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya hafalan konsep tanpa kemampuan analitis. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada diskusi kelas dan penelitian mahasiswa memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāsid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui kerangka, analisis, dialog, studi kasus, evaluasi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya hafalan konsep tanpa kemampuan analitis. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga

menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang diskusi kelas dan penelitian mahasiswa. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāsid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa hafalan konsep tanpa kemampuan analitis perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Maqāsid bukan jalan pintas untuk memberi jawaban cepat, melainkan disiplin untuk memperluas dan memperdalam pertanggungjawaban.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 1.8 kerangka membaca buku perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāsid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### **Catatan Reflektif**

Tuliskan satu contoh dari lingkungan Anda yang berkaitan dengan diskusi kelas dan penelitian mahasiswa. Jelaskan tujuan yang diklaim, fakta yang tersedia, pihak terdampak, kemungkinan hafalan konsep tanpa kemampuan analitis, serta informasi apa yang masih perlu dicari sebelum mengambil keputusan.

### **Studi Kasus Integratif**

Sebuah pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat merancang program terpadu pada bidang analisis ayat hukum dan

praktik ibadah. Program menjanjikan akses yang lebih cepat, biaya lebih rendah, dan layanan berbasis data. Namun, konsultasi publik terbatas, kelompok rentan belum terpetakan, dan sebagian data akan dikelola oleh pihak ketiga. Pendukung menekankan manfaat efisiensi, sedangkan pengkritik mengkhawatirkan sentimentalisme tanpa ukuran dan legalisme tanpa belas kasih. Anggaran program juga mengurangi beberapa layanan lama yang selama ini dipakai warga berpenghasilan rendah. Kasus ini menuntut analisis terhadap tujuan, tingkat kebutuhan, distribusi manfaat, alternatif yang tersedia, perlindungan hak, dan mekanisme evaluasi.

Tugas analisis: identifikasi maqāṣid yang relevan; bedakan maslahat ḍarūriyyah, ḥājīyyah, dan taḥsīniyyah; petakan pihak yang memperoleh manfaat dan menanggung risiko; susun sedikitnya tiga alternatif kebijakan; lalu berikan rekomendasi yang menyebut indikator, batas waktu, dan mekanisme koreksi.

## Rangkuman Bab

- 1.1 Syariat, Fikih, dan Tujuan Hukum menegaskan bahwa syariat menunjuk jalan normatif ilahi, sedangkan fikih adalah pemahaman manusia terhadap tuntunan tersebut. Pembedaan ini menjelaskan mengapa hukum memiliki sumber transenden tetapi penerapannya menuntut ijtihad kontekstual.
- 1.2 Makna Bahasa dan Istilah Maqāṣid menegaskan bahwa kata maqāṣid berasal dari akar qaṣada yang mengandung makna menuju, bermaksud, bersikap lurus, dan mengambil jalan tengah. Secara teknis, maqāṣid ialah tujuan, hikmah, dan makna yang dikehendaki syariat.
- 1.3 Hukum Islam sebagai Sistem Berorientasi Tujuan menegaskan bahwa hukum Islam bekerja sebagai sistem yang saling terkait antara sumber, metode, nilai, subjek hukum, kondisi, dan akibat. Orientasi tujuan membantu melihat keseluruhan, bukan hanya satu dalil secara terpisah.
- 1.4 Rahmat sebagai Horizon Normatif menegaskan bahwa rahmat merupakan horizon yang menerangkan arah umum risalah. Ia bukan kelemahan penegakan norma, melainkan ukuran agar norma menumbuhkan kebaikan, mencegah kekejaman, dan memulihkan manusia.
- 1.5 Kemaslahatan sebagai Orientasi menegaskan bahwa maslahat adalah kebaikan yang nyata, luas, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan syariat. Ia mencakup perolehan manfaat sekaligus pencegahan bahaya.
- 1.6 Maqāṣid, Moralitas, dan Spiritualitas menegaskan bahwa maqāṣid menghubungkan aturan lahir dengan pembentukan batin. Ketaatan yang sah semestinya melahirkan kejujuran, amanah, kasih sayang, dan tanggung jawab.
- 1.7 Universalitas dan Kekhususan Tujuan menegaskan bahwa sebagian tujuan berlaku lintas bidang, seperti keadilan dan rahmat; sebagian lain khusus pada bab tertentu, seperti stabilitas transaksi atau perlindungan keluarga.

- 1.8 Kerangka Membaca Buku menegaskan bahwa buku ini memadukan sejarah gagasan, metodologi, hierarki kebutuhan, analisis masalah-mafsadat, dan penerapan lintas sektor. Pembaca diajak menilai tujuan sekaligus bukti, proses, dampak, dan tanggung jawab.

### Pertanyaan Diskusi

8. Bagaimana konsep utama bab ini membantu menjelaskan hubungan antara hukum, tujuan, dan kemaslahatan?
9. Apa perbedaan antara alasan hukum, hikmah, tujuan, dan akibat dalam konteks pembahasan bab ini?
10. Kapan kepentingan individu dapat dibatasi demi kepentingan umum, dan syarat apa yang harus dipenuhi?
11. Bagaimana cara mencegah penggunaan maqāṣid sebagai pembenaran kepentingan penguasa atau kelompok?
12. Pilih satu masalah lokal di bidang analisis ayat hukum dan praktik ibadah; susun matriks manfaat, mudarat, keadilan, dan tanggung jawab.
13. Bagaimana data empiris dan pengetahuan ahli seharusnya ditempatkan dalam ijtihad maqāṣid?
14. Apakah semua tujuan dapat diukur? Jelaskan hubungan antara indikator kuantitatif dan penilaian moral.
15. Apa keterbatasan utama pendekatan maqāṣid dan bagaimana cara mengatasinya?

### Aktivitas Pembelajaran

- Peta konsep: hubungkan istilah kunci bab dengan lima atau enam perlindungan pokok.
- Debat terstruktur: bagi kelas menjadi tim manfaat, risiko, kelompok rentan, dan evaluator kebijakan.
- Audit mini: pilih satu layanan publik atau program sekolah, lalu nilai tujuan, akses, mutu, keadilan, dan mekanisme pengaduannya.
- Refleksi tertulis: jelaskan keputusan yang pernah Anda anggap baik, tetapi kemudian menimbulkan akibat yang tidak diperkirakan.

### Rubrik Penilaian Diskusi

| Aspek            | Sangat Baik                            | Baik                                         | Perlu Perbaikan             |
|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Ketepatan konsep | Istilah didefinisikan tepat dan saling | Sebagian besar tepat, hubungan belum lengkap | Istilah kabur atau tertukar |

| Aspek             | Sangat Baik                                                    | Baik                                              | Perlu Perbaikan                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                   | dihubungkan                                                    |                                                   |                                      |
| Penggunaan bukti  | Dalil dan data relevan, sumber serta batasnya jelas            | Ada bukti tetapi belum seimbang                   | Klaim dominan tanpa bukti            |
| Analisis maslahat | Manfaat, mudarat, distribusi, dan jangka waktu dianalisis      | Manfaat dan mudarat disebut tetapi belum mendalam | Hanya menyatakan baik atau buruk     |
| Rekomendasi       | Proporsional, dapat diterapkan, memiliki indikator dan koreksi | Cukup dapat diterapkan tetapi indikator terbatas  | Normatif, umum, atau tidak realistis |

## BAB 2

### GENEALOGI DAN PERKEMBANGAN TEORI MAQĀṢID

Tujuan pembelajaran bab ini adalah menelusuri perkembangan gagasan tujuan syariat dari nash, praktik sahabat, usul fikih klasik, hingga pembaruan kontemporer. Pembaca diharapkan mampu menjelaskan konsep, menguji argumen, menggunakan bukti, dan menyusun rekomendasi yang menunjukkan kemaslahatan serta tanggung jawab.

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

*Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. (QS al-Ḥasyr [59]: 18)*

#### Peta Konsep Bab

- 2.1 Benih Maqāṣid dalam Al-Qur'an dan Sunnah — ta'līl al-aḥkām, hikmah, sebab, akibat, nilai
- 2.2 Ijtihad Sahabat dan Sensitivitas terhadap Akibat — ijtihad, siyāsah, ma'ālāt, konteks, kemaslahatan
- 2.3 Al-Juwaynī dan Kategori Kebutuhan — uṣūl, ḍarūrah, kebutuhan umum, qiyās, fondasi
- 2.4 Al-Ghazālī dan Lima Perlindungan Pokok — al-kulliyyāt al-khams, ḍarūriyyāt, ḥājīyyāt, taḥsīniyyāt, maslahat
- 2.5 'Izz ibn 'Abd as-Salām dan Timbangan Manfaat — qawā'id al-aḥkām, tarjīḥ, manfaat, mudarat, derajat
- 2.6 Al-Qarāfī dan Diferensiasi Fatwa — fatwa, qaḍā', siyāsah, 'urf, furūq
- 2.7 Asy-Syātibī dan Sistematisasi Maqāṣid — al-Muwāfaqāt, istiqrā', kulliyyāt, taklīf, ma'ālāt
- 2.8 Ibn 'Āsyūr dan Pembaruan Kontemporer — fitrah, kebebasan, kesetaraan, sistem, pembangunan

#### 2.1 Benih Maqāṣid dalam Al-Qur'an dan Sunnah

Secara historis, Bahasa tujuan hadir melalui penjelasan tentang keadilan, kemudahan, penyucian, pencegahan permusuhan, pemeliharaan jiwa, serta kemanfaatan sosial. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah ta'līl al-aḥkām, hikmah, sebab, akibat, nilai. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini

mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Nash tidak hanya menyebut apa yang diperintahkan, tetapi kerap mengungkap mengapa dan untuk apa suatu perintah dijalankan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan ta'īl al-aḥkām, hikmah, sebab, akibat, nilai berkembang melalui karya al-Juwaynī dan al-Ghazālī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan istiqrā', taḥqīq al-manāt, fiqh al-ma'ālāt, dan syūrā dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui ta'īl al-aḥkām, hikmah, sebab, akibat, nilai, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya anakronisme dan pemotongan konteks. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada tafsir tematik dan studi hadis memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui ta'līl al-aḥkām, hikmah, sebab, akibat, nilai, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya anakronisme dan pemotongan konteks. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang tafsir tematik dan studi hadis. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa anakronisme dan pemotongan konteks perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Pembacaan historis perlu menghindari anggapan bahwa teori lengkap telah tersusun sejak awal, meskipun unsur-unsurnya sudah tersedia.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 2.1 benih maqāṣid dalam al-qur'an dan sunnah perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan

melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

## 2.2 Ijtihad Sahabat dan Sensitivitas terhadap Akibat

Dalam praktik kelembagaan, Para sahabat mempertimbangkan keadaan, kepentingan umum, perubahan kondisi, serta akibat sosial dalam penerapan hukum. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah ijtihad, siyāsah, ma’ālāt, konteks, kemaslahatan. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Kebijakan administratif dan keputusan sosial generasi awal menunjukkan hubungan antara kesetiaan pada wahyu dan kecakapan membaca realitas. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan ijtihad, siyāsah, ma’ālāt, konteks, kemaslahatan berkembang melalui karya ‘Izz ibn ‘Abd al-Salām dan al-Qarāfi. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif

keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *ijtihad*, *siyāsah*, *ma'ālāt*, konteks, kemaslahatan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya romantisasi sejarah dan analogi tergesa-gesa. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada kepemimpinan, distribusi sumber daya memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu *maqṣad* saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. *Maqāṣid* menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *ijtihad*, *siyāsah*, *ma'ālāt*, konteks, kemaslahatan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya romantisasi sejarah dan analogi tergesa-gesa. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang kepemimpinan, distribusi sumber daya. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan *maqāṣid* tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa romantisasi sejarah dan analogi tergesa-gesa perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini

menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Contoh sahabat harus dipahami bersama alasan dan konteksnya, bukan dipindahkan secara mekanis.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 2.2 ijtihad sahabat dan sensitivitas terhadap akibat perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

**Tabel Analisis 2.2. Pemetaan Maqāṣid**

| <b>Dimensi</b> | <b>Pertanyaan Kunci</b>                                                          | <b>Bukti yang Diperlukan</b>                 | <b>Risiko Kekeliruan</b>                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tujuan         | Kemaslahatan apa yang hendak dicapai dalam kepemimpinan, distribusi sumber daya? | Dalil, tujuan program, kebutuhan penerima    | Tujuan terlalu umum atau hanya slogan       |
| Manfaat        | Siapa yang menerima manfaat dan seberapa besar?                                  | Data akses, mutu, hasil, pengalaman pengguna | Manfaat kelompok kuat dianggap manfaat umum |
| Mudarat        | Apakah muncul romantisasi                                                        | Analisis risiko, data pengaduan,             | Bahaya tersembunyi atau                     |

| Dimensi       | Pertanyaan Kunci                              | Bukti yang Diperlukan                        | Risiko Kekeliruan                           |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|               | sejarah dan analogi tergesa-gesa?             | dampak jangka panjang                        | dipindahkan                                 |
| Keadilan      | Bagaimana manfaat dan beban didistribusikan?  | Data terpilah dan konsultasi kelompok rentan | Diskriminasi atau kesetaraan semu           |
| Akuntabilitas | Siapa bertanggung jawab dan kapan dievaluasi? | Indikator, jadwal audit, mekanisme koreksi   | Tidak ada evaluasi atau konflik kepentingan |

### 2.3 Al-Juwaynī dan Kategori Kebutuhan

Pada konteks kontemporer, Al-Juwaynī termasuk tokoh yang memberi bentuk awal pada pembicaraan kebutuhan umum dan fondasi syariat dalam kerangka usul fikih. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah *uṣūl*, *darūrah*, kebutuhan umum, *qiyās*, fondasi. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Pembahasannya membuka jalan bagi pengelompokan tujuan dan perhatian pada urusan yang tanpanya kehidupan sosial terganggu. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan *uṣūl*, *darūrah*, kebutuhan umum, *qiyās*, fondasi berkembang melalui karya asy-Syātibī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam *qiyās*, *maslahat*, *adat*, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah *maqāṣid* memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *uṣūl*, *darūrah*, kebutuhan umum, *qiyās*, fondasi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya penyederhanaan silsilah gagasan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada sejarah teori hukum memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu *maqṣad* saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. *Maqāṣid* menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *uṣūl*, *darūrah*, kebutuhan umum, *qiyās*, fondasi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan,

dan kemungkinan munculnya penyederhanaan silsilah gagasan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang sejarah teori hukum. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa penyederhanaan silsilah gagasan perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Terminologi klasik berkembang bertahap; karena itu kategori pada satu tokoh tidak selalu identik dengan rumusan sesudahnya.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 2.3 al-juwaynī dan kategori kebutuhan perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

## **2.4 Al-Ghazālī dan Lima Perlindungan Pokok**

Jika diuji secara kritis, Al-Ghazālī merumuskan maslahat dalam kaitan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta membedakan tingkat kebutuhan. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah al-kulliyyāt al-khams, ḍarūriyyāt, ḥājīyyāt, taḥsīniyyāt, maslahat. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang

hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Rumusan ini menjadi bahasa standar dalam banyak karya usul fikih dan memberi alat untuk menilai kepentingan mendasar. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan al-kulliyyāt al-khams, ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt, masalahat berkembang melalui karya Ibn ‘Āsyūr. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, masalahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan istiqrā’, taḥqīq al-manāt, fiqh al-ma’ālāt, dan syūrā dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui al-kulliyyāt al-khams, ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt, masalahat, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya pembekuan kategori dan pengabaian martabat. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa

kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada analisis prioritas kebijakan memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui al-kulliyyāt al-khams, darūriyyāt, ḥājīyyāt, taḥsīniyyāt, maslahat, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya pembekuan kategori dan pengabaian martabat. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang analisis prioritas kebijakan. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa pembekuan kategori dan pengabaian martabat perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Lima perlindungan bukan daftar tertutup yang membebaskan peneliti dari pembuktian kontekstual. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 2.4 al-ghazālī dan lima perlindungan pokok perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### **Catatan Reflektif**

Tuliskan satu contoh dari lingkungan Anda yang berkaitan dengan analisis prioritas kebijakan. Jelaskan tujuan yang diklaim, fakta yang tersedia, pihak terdampak, kemungkinan pembekuan kategori dan pengabaian martabat, serta informasi apa yang masih perlu dicari sebelum mengambil keputusan.

### **2.5 ‘Izz ibn ‘Abd as-Salām dan Timbangan Manfaat**

Dengan demikian, ‘Izz ibn ‘Abd as-Salām mengembangkan analisis manfaat dan mudarat dengan perhatian kuat pada derajat, pertentangan, dan prioritas. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah qawā‘id al-aḥkām, tarjīḥ, manfaat, mudarat, derajat. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Hukum dipahami sebagai jalan mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan, dengan ukuran yang tidak selalu sederhana. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan qawā‘id al-aḥkām, tarjīḥ, manfaat, mudarat, derajat berkembang melalui karya pemikir maqāṣid kontemporer. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan,

alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāsid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *qawā'id al-aḥkām*, *tarjīḥ*, manfaat, mudarat, derajat, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya kuantifikasi semu dan bias kepentingan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada manajemen risiko dan kebijakan darurat memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāsid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *qawā'id al-aḥkām*, *tarjīḥ*, manfaat, mudarat, derajat, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya kuantifikasi semu dan bias kepentingan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa

kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang manajemen risiko dan kebijakan darurat. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa kuantifikasi semu dan bias kepentingan perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Perhitungan maslahat bukan matematika mekanis; ia membutuhkan pengetahuan empiris dan integritas moral.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 2.5 ‘izz ibn ‘abd as-salām dan timbangan manfaat perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

## 2.6 Al-Qarāfī dan Diferensiasi Fatwa

Dalam kerangka ini, Al-Qarāfī menekankan perbedaan antara fatwa, keputusan hakim, dan kebijakan penguasa, serta pentingnya adat dan perubahan keadaan. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah fatwa, qadā’, siyāsah, ‘urf, furūq. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang

hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Diferensiasi otoritas membantu mencegah satu jenis keputusan dipakai di luar wilayah kewenangannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan fatwa, qadā', siyāsah, 'urf, furūq berkembang melalui karya al-Juwaynī dan al-Ghazālī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan istiqrā', taḥqīq al-manāt, fiqh al-ma'ālāt, dan syūrā dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui fatwa, qadā', siyāsah, 'urf, furūq, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya campur-aduk otoritas dan fatwa ahistoris. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada kelembagaan hukum dan administrasi memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui fatwa, qaḍā', siyāsah, 'urf, furūq, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya campur-aduk otoritas dan fatwa ahistoris. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang kelembagaan hukum dan administrasi. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa campur-aduk otoritas dan fatwa ahistoris perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Perubahan fatwa bukan relativisme tanpa batas, melainkan respons metodologis terhadap berubahnya fakta yang relevan.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 2.6 al-qarāfī dan diferensiasi fatwa perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi

manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

**Tabel Analisis 2.6. Pemetaan Maqāṣid**

| <b>Dimensi</b> | <b>Pertanyaan Kunci</b>                                                        | <b>Bukti yang Diperlukan</b>                           | <b>Risiko Kekeliruan</b>                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tujuan         | Kemaslahatan apa yang hendak dicapai dalam kelembagaan hukum dan administrasi? | Dalil, tujuan program, kebutuhan penerima              | Tujuan terlalu umum atau hanya slogan       |
| Manfaat        | Siapa yang menerima manfaat dan seberapa besar?                                | Data akses, mutu, hasil, pengalaman pengguna           | Manfaat kelompok kuat dianggap manfaat umum |
| Mudarat        | Apakah muncul campur-aduk otoritas dan fatwa ahistoris?                        | Analisis risiko, data pengaduan, dampak jangka panjang | Bahaya tersembunyi atau dipindahkan         |
| Keadilan       | Bagaimana manfaat dan beban didistribusikan?                                   | Data terpilah dan konsultasi kelompok rentan           | Diskriminasi atau kesetaraan semu           |
| Akuntabilitas  | Siapa bertanggung jawab dan kapan dievaluasi?                                  | Indikator, jadwal audit, mekanisme koreksi             | Tidak ada evaluasi atau konflik kepentingan |

## 2.7 Asy-Syāṭibī dan Sistematisasi Maqāṣid

Pada tingkat metodologis, Asy-Syāṭibī menyusun maqāṣid secara sistematis melalui istiqrā', hierarki kebutuhan, tujuan pembuat hukum, dan tuntutan keteraturan sosial. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah al-Muwāfaqāt, istiqrā',

kulliyyāt, taklīf, ma'ālāt. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Kontribusinya menggeser maqāsid dari catatan tersebar menjadi bangunan teori yang terkait dengan bahasa, beban hukum, dan praktik. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan al-Muwāfaqāt, istiqrā', kulliyyāt, taklīf, ma'ālāt berkembang melalui karya 'Izz ibn 'Abd al-Salām dan al-Qarāfi. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāsid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan istiqrā', taḥqīq al-manāt, fiqh al-ma'ālāt, dan syūrā dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui al-Muwāfaqāt, istiqrā', kulliyyāt, taklīf, ma'ālāt, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan,

dan kemungkinan munculnya kutipan selektif dan simplifikasi. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada metodologi penelitian maqāṣid memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui al-Muwāfaqāt, istiqrā', kulliyyāt, taklīf, ma'ālāt, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya kutipan selektif dan simplifikasi. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang metodologi penelitian maqāṣid. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa kutipan selektif dan simplifikasi perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Membaca asy-Syātibī perlu memperhatikan kerangka usul fikihnya secara utuh, bukan mengambil slogan tujuan secara terpisah.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 2.7 asy-syātibī dan sistematisasi maqāṣid perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

## 2.8 Ibn ‘Āsyūr dan Pembaruan Kontemporer

Dari sudut pandang maqāṣid, Ibn ‘Āsyūr memperluas perhatian pada kebebasan, kesetaraan, keteraturan sosial, fitrah, dan tujuan umum. Pemikir kontemporer kemudian mengembangkan pendekatan sistem, pembangunan, hak, lingkungan, dan kebijakan. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah fitrah, kebebasan, kesetaraan, sistem, pembangunan. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Pembaruan berupaya membuat maqāṣid mampu membaca negara modern, institusi, ilmu pengetahuan, dan masalah global. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan fitrah, kebebasan, kesetaraan, sistem, pembangunan berkembang melalui karya asy-Syātibī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui fitrah, kebebasan, kesetaraan, sistem, pembangunan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya modernisasi tanpa akar dan tradisionalisme tertutup. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada hak asasi, lingkungan, teknologi memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui fitrah, kebebasan, kesetaraan, sistem, pembangunan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya modernisasi tanpa akar dan tradisionalisme tertutup. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang hak asasi, lingkungan, teknologi. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa

modernisasi tanpa akar dan tradisionalisme tertutup perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Perluasan harus tetap memiliki dasar metodologis agar tidak berubah menjadi daftar nilai populer yang dilekatkan secara longgar pada syariat.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, pembandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 2.8 ibn ‘āsyūr dan pembaruan kontemporer perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### **Catatan Reflektif**

Tuliskan satu contoh dari lingkungan Anda yang berkaitan dengan hak asasi, lingkungan, teknologi. Jelaskan tujuan yang diklaim, fakta yang tersedia, pihak terdampak, kemungkinan modernisasi tanpa akar dan tradisionalisme tertutup, serta informasi apa yang masih perlu dicari sebelum mengambil keputusan.

### **Studi Kasus Integratif**

Sebuah pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat merancang program terpadu pada bidang sejarah teori hukum. Program menjanjikan akses yang lebih cepat, biaya lebih rendah, dan layanan berbasis data. Namun, konsultasi publik terbatas, kelompok rentan belum terpetakan, dan sebagian data akan dikelola oleh pihak ketiga. Pendukung menekankan manfaat efisiensi, sedangkan pengkritik mengkhawatirkan kuantifikasi semu dan bias kepentingan. Anggaran program juga mengurangi beberapa layanan lama yang selama ini dipakai warga berpenghasilan rendah.

Kasus ini menuntut analisis terhadap tujuan, tingkat kebutuhan, distribusi manfaat, alternatif yang tersedia, perlindungan hak, dan mekanisme evaluasi.

Tugas analisis: identifikasi maqāṣid yang relevan; bedakan maslahat darūriyyah, ḥājiyyah, dan taḥsīniyyah; petakan pihak yang memperoleh manfaat dan menanggung risiko; susun sedikitnya tiga alternatif kebijakan; lalu berikan rekomendasi yang menyebut indikator, batas waktu, dan mekanisme koreksi.

## Rangkuman Bab

- 2.1 Benih Maqāṣid dalam Al-Qur'an dan Sunnah menegaskan bahwa bahasa tujuan hadir melalui penjelasan tentang keadilan, kemudahan, penyucian, pencegahan permusuhan, pemeliharaan jiwa, serta kemanfaatan sosial.
- 2.2 Ijtihad Sahabat dan Sensitivitas terhadap Akibat menegaskan bahwa para sahabat mempertimbangkan keadaan, kepentingan umum, perubahan kondisi, serta akibat sosial dalam penerapan hukum.
- 2.3 Al-Juwaynī dan Kategori Kebutuhan menegaskan bahwa al-Juwaynī termasuk tokoh yang memberi bentuk awal pada pembicaraan kebutuhan umum dan fondasi syariat dalam kerangka usul fikih.
- 2.4 Al-Ghazālī dan Lima Perlindungan Pokok menegaskan bahwa al-Ghazālī merumuskan maslahat dalam kaitan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta membedakan tingkat kebutuhan.
- 2.5 'Izz ibn 'Abd as-Salām dan Timbangan Manfaat menegaskan bahwa 'Izz ibn 'Abd as-Salām mengembangkan analisis manfaat dan mudarat dengan perhatian kuat pada derajat, pertentangan, dan prioritas.
- 2.6 Al-Qarāfī dan Diferensiasi Fatwa menegaskan bahwa al-Qarāfī menekankan perbedaan antara fatwa, keputusan hakim, dan kebijakan penguasa, serta pentingnya adat dan perubahan keadaan.
- 2.7 Asy-Syāṭibī dan Sistematisasi Maqāṣid menegaskan bahwa asy-Syāṭibī menyusun maqāṣid secara sistematis melalui istiqrā', hierarki kebutuhan, tujuan pembuat hukum, dan tuntutan keteraturan sosial.
- 2.8 Ibn 'Āsyūr dan Pembaruan Kontemporer menegaskan bahwa ibn 'Āsyūr memperluas perhatian pada kebebasan, kesetaraan, keteraturan sosial, fitrah, dan tujuan umum. Pemikir kontemporer kemudian mengembangkan pendekatan sistem, pembangunan, hak, lingkungan, dan kebijakan.

## Pertanyaan Diskusi

16. Bagaimana konsep utama bab ini membantu menjelaskan hubungan antara hukum, tujuan, dan kemaslahatan?
17. Apa perbedaan antara alasan hukum, hikmah, tujuan, dan akibat dalam konteks pembahasan bab ini?

18. Kapan kepentingan individu dapat dibatasi demi kepentingan umum, dan syarat apa yang harus dipenuhi?
19. Bagaimana cara mencegah penggunaan maqāṣid sebagai pembenaran kepentingan penguasa atau kelompok?
20. Pilih satu masalah lokal di bidang sejarah teori hukum; susun matriks manfaat, mudarat, keadilan, dan tanggung jawab.
21. Bagaimana data empiris dan pengetahuan ahli seharusnya ditempatkan dalam ijtihad maqāṣid?
22. Apakah semua tujuan dapat diukur? Jelaskan hubungan antara indikator kuantitatif dan penilaian moral.
23. Apa keterbatasan utama pendekatan maqāṣid dan bagaimana cara mengatasinya?

### Aktivitas Pembelajaran

- Peta konsep: hubungkan istilah kunci bab dengan lima atau enam perlindungan pokok.
- Debat terstruktur: bagi kelas menjadi tim manfaat, risiko, kelompok rentan, dan evaluator kebijakan.
- Audit mini: pilih satu layanan publik atau program sekolah, lalu nilai tujuan, akses, mutu, keadilan, dan mekanisme pengaduannya.
- Refleksi tertulis: jelaskan keputusan yang pernah Anda anggap baik, tetapi kemudian menimbulkan akibat yang tidak diperkirakan.

### Rubrik Penilaian Diskusi

| Aspek             | Sangat Baik                                               | Baik                                              | Perlu Perbaikan                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ketepatan konsep  | Istilah didefinisikan tepat dan saling dihubungkan        | Sebagian besar tepat, hubungan belum lengkap      | Istilah kabur atau tertukar      |
| Penggunaan bukti  | Dalil dan data relevan, sumber serta batasnya jelas       | Ada bukti tetapi belum seimbang                   | Klaim dominan tanpa bukti        |
| Analisis maslahat | Manfaat, mudarat, distribusi, dan jangka waktu dianalisis | Manfaat dan mudarat disebut tetapi belum mendalam | Hanya menyatakan baik atau buruk |

| Aspek       | Sangat Baik                                                          | Baik                                             | Perlu Perbaikan                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Rekomendasi | Proporsional,<br>dapat diterapkan,<br>memiliki indikator dan koreksi | Cukup dapat diterapkan tetapi indikator terbatas | Normatif, umum, atau tidak realistis |

## BAB 3

### EPISTEMOLOGI DAN METODOLOGI PENETAPAN MAQĀSID

Tujuan pembelajaran bab ini adalah menguasai cara menemukan, menguji, mengurutkan, dan menerapkan tujuan syariat secara bertanggung jawab. Pembaca diharapkan mampu menjelaskan konsep, menguji argumen, menggunakan bukti, dan menyusun rekomendasi yang menunjukkan kemaslahatan serta tanggung jawab.

لَا فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS ar-Rūm [30]: 21)*

#### Peta Konsep Bab

- 3.1 Sumber Pengetahuan Maqāsid — wahyu, bahasa, istiqrā', realitas, pengalaman
- 3.2 Istiqrā' dan Pembacaan Induktif — induksi, pola, dalil parsial, prinsip umum, konsistensi
- 3.3 Ta'īl dan Penemuan 'Illat — 'illah, hikmah, sabab, manāt, qiyās
- 3.4 Maslahat Mursalah dan Batas Penggunaannya — maslahat mursalah, kesesuaian, kebutuhan publik, bukti, batas
- 3.5 Sadd dan Faṭḥ adz-Dzarā'i' — sadd adz-dzarā'i', faṭḥ adz-dzarā'i', sarana, risiko, peluang
- 3.6 Fiqh al-Ma'ālāt: Menilai Konsekuensi — konsekuensi, dampak, jangka panjang, distribusi, evaluasi
- 3.7 Tarjīḥ, Prioritas, dan Pertentangan Tujuan — tarjīḥ, prioritas, ḍarūriyyāt, kepastian, proporsionalitas
- 3.8 Protokol Anti-Arbitraritas — protokol, transparansi, syūrā, bukti, akuntabilitas

#### 3.1 Sumber Pengetahuan Maqāsid

Dalam praktik kelembagaan, Pengetahuan maqāsid lahir dari pembacaan nash, bahasa, keseluruhan syariat, pengalaman sosial, data empiris, dan refleksi etis. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah wahyu, bahasa, istiqrā', realitas, pengalaman. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini

mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Tidak satu sumber pun, selain wahyu sebagai dasar normatif, bekerja sendiri; data perlu ditafsirkan dan penafsiran perlu diuji oleh kenyataan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan wahyu, bahasa, *istiqrā'*, realitas, pengalaman berkembang melalui karya 'Izz ibn 'Abd al-Salām dan al-Qarāfi. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam *qiyās*, *maslahat*, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah *maqāsid* memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui wahyu, bahasa, *istiqrā'*, realitas, pengalaman, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya subjektivisme dan positivisme sempit. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada penelitian interdisipliner memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui wahyu, bahasa, istiqrā', realitas, pengalaman, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya subjektivisme dan positivisme sempit. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang penelitian interdisipliner. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa subjektivisme dan positivisme sempit perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Dominasi intuisi pribadi atau statistik tanpa nilai sama-sama dapat menyempitkan keputusan.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 3.1 sumber pengetahuan maqāṣid perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata.

Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### 3.2 Istiqrā' dan Pembacaan Induktif

Pada konteks kontemporer, Istiqrā' menghimpun banyak dalil dan pola hukum untuk menemukan tujuan umum yang tidak selalu dinyatakan dalam satu teks. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah induksi, pola, dalil parsial, prinsip umum, konsistensi. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Metode ini penting untuk menegaskan bahwa maqāṣid bukan dugaan lepas, melainkan kesimpulan dari jaringan bukti. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan induksi, pola, dalil parsial, prinsip umum, konsistensi berkembang melalui karya asy-Syātibī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan

distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui induksi, pola, dalil parsial, prinsip umum, konsistensi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya seleksi bukti yang bias. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada kajian tematik ayat dan hadis memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui induksi, pola, dalil parsial, prinsip umum, konsistensi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya seleksi bukti yang bias. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang kajian tematik ayat dan hadis. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa seleksi bukti yang bias perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Induksi harus transparan: korpus, kriteria, pengecualian, dan tingkat keyakinannya perlu dijelaskan.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 3.2 *istiqrā'* dan pembacaan induktif perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat *maqāṣid* berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

**Tabel Analisis 3.2. Pemetaan Maqāṣid**

| Dimensi  | Pertanyaan Kunci                                                          | Bukti yang Diperlukan                                  | Risiko Kekeliruan                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tujuan   | Kemaslahatan apa yang hendak dicapai dalam kajian tematik ayat dan hadis? | Dalil, tujuan program, kebutuhan penerima              | Tujuan terlalu umum atau hanya slogan       |
| Manfaat  | Siapa yang menerima manfaat dan seberapa besar?                           | Data akses, mutu, hasil, pengalaman pengguna           | Manfaat kelompok kuat dianggap manfaat umum |
| Mudarat  | Apakah muncul seleksi bukti yang bias?                                    | Analisis risiko, data pengaduan, dampak jangka panjang | Bahaya tersembunyi atau dipindahkan         |
| Keadilan | Bagaimana manfaat dan                                                     | Data terpilah dan konsultasi                           | Diskriminasi atau                           |

| Dimensi       | Pertanyaan Kunci                              | Bukti yang Diperlukan                      | Risiko Kekeliruan                           |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
|               | beban didistribusikan?                        | kelompok rentan                            | kesetaraan semu                             |
| Akuntabilitas | Siapa bertanggung jawab dan kapan dievaluasi? | Indikator, jadwal audit, mekanisme koreksi | Tidak ada evaluasi atau konflik kepentingan |

### 3.3 Ta‘lil dan Penemuan ‘Illat

Jika diuji secara kritis, Ta‘lil menelusuri alasan efektif yang menghubungkan suatu ketentuan dengan situasi penerapannya. ‘Illat berbeda dari hikmah yang lebih luas. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah ‘illah, hikmah, sabab, manāṭ, qiyās. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Kejelasan ‘illat memungkinkan analogi dan adaptasi, sedangkan hikmah membantu menilai arah moralnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan ‘illah, hikmah, sabab, manāṭ, qiyās berkembang melalui karya Ibn ‘Āsyūr. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih

sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *'illah*, *ḥikmah*, *sabab*, *manāt*, *qiyās*, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya alasan pasca-fakta dan analogi palsu. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada fatwa transaksi dan kesehatan memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *'illah*, *ḥikmah*, *sabab*, *manāt*, *qiyās*, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya alasan pasca-fakta dan analogi palsu. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang fatwa transaksi dan kesehatan. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi

data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāsid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa alasan pasca-fakta dan analogi palsu perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Tidak setiap manfaat dapat dijadikan ‘illat hukum; syarat keterukuran dan relevansi tetap diperlukan.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 3.3 ta’lil dan penemuan ‘illat perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāsid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### **3.4 Maslahat Mursalah dan Batas Penggunaannya**

Dengan demikian, Maslahat mursalah merespons kepentingan yang tidak disebut secara khusus sebagai diterima atau ditolak, tetapi sejalan dengan prinsip umum syariat. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah maslahat mursalah, kesesuaian, kebutuhan publik, bukti, batas. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Instrumen ini memungkinkan pembentukan administrasi, perlindungan, dan kebijakan baru. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan maslahat mursalah, kesesuaian, kebutuhan publik, bukti, batas berkembang melalui karya pemikir maqāsid kontemporer. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāsid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti menetapkan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui maslahat mursalah, kesesuaian, kebutuhan publik, bukti, batas, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya pembenaran kepentingan penguasa. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada regulasi keselamatan dan layanan digital memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya,

program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui masalah mursalah, kesesuaian, kebutuhan publik, bukti, batas, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya pembenaran kepentingan penguasa. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang regulasi keselamatan dan layanan digital. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa pembenaran kepentingan penguasa perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Masalah harus nyata, dominan, bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan nash yang tegas.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 3.4 masalah mursalah dan batas penggunaannya perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai

disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### **Catatan Reflektif**

Tuliskan satu contoh dari lingkungan Anda yang berkaitan dengan regulasi keselamatan dan layanan digital. Jelaskan tujuan yang diklaim, fakta yang tersedia, pihak terdampak, kemungkinan pembenaran kepentingan penguasa, serta informasi apa yang masih perlu dicari sebelum mengambil keputusan.

### **3.5 Sadd dan Fath adz-Dzarā'i'**

Dalam kerangka ini, Penutupan sarana mencegah jalan yang kuat menuju kerusakan; pembukaan sarana memfasilitasi jalan yang kuat menuju kebaikan. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah sadd adz-dzarā'i', fath adz-dzarā'i', sarana, risiko, peluang. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Penilaian sarana menghubungkan hukum dengan probabilitas dan pola akibat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan sadd adz-dzarā'i', fath adz-dzarā'i', sarana, risiko, peluang berkembang melalui karya al-Juwaynī dan al-Ghazālī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāsid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan.

Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *sadd adz-dzarā'i'*, *fath adz-dzarā'i'*, sarana, risiko, peluang, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya ketakutan berlebihan dan optimisme naif. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada media digital dan tata kelola organisasi memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu *maqṣad* saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. *Maqāṣid* menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *sadd adz-dzarā'i'*, *fath adz-dzarā'i'*, sarana, risiko, peluang, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya ketakutan berlebihan dan optimisme naif. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang media digital dan tata kelola organisasi. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan *maqāṣid* tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko

berupa ketakutan berlebihan dan optimisme naif perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Larangan preventif yang terlalu luas dapat menutup manfaat dan kebebasan; pembukaan tanpa kendali dapat memperbesar bahaya.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 3.5 sadd dan fath adz-dzarā'i' perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāsid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### **3.6 Fiqh al-Ma'ālāt: Menilai Konsekuensi**

Pada tingkat metodologis, Fiqh al-ma'ālāt memeriksa akibat yang dapat diperkirakan dari keputusan, termasuk dampak tidak langsung, jangka panjang, dan distribusinya. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah konsekuensi, dampak, jangka panjang, distribusi, evaluasi. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Keputusan yang niatnya baik belum tentu masalah apabila mekanisme pelaksanaannya menghasilkan kerusakan sistemik. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul

fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan konsekuensi, dampak, jangka panjang, distribusi, evaluasi berkembang melalui karya ‘Izz ibn ‘Abd al-Salām dan al-Qarāfi. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāsid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā’*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma’ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui konsekuensi, dampak, jangka panjang, distribusi, evaluasi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya klaim kepastian dan pengabaian dampak samping. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada kebijakan publik dan program pendidikan memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila

kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui konsekuensi, dampak, jangka panjang, distribusi, evaluasi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya klaim kepastian dan pengabaian dampak samping. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang kebijakan publik dan program pendidikan. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa klaim kepastian dan pengabaian dampak samping perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Prediksi memiliki ketidakpastian; karena itu diperlukan skenario, indikator, dan evaluasi pascakebijakan.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 3.6 fiqh al-ma'ālāt: menilai konsekuensi perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

**Tabel Analisis 3.6. Pemetaan Maqāṣid**

| <b>Dimensi</b> | <b>Pertanyaan Kunci</b>                                                             | <b>Bukti yang Diperlukan</b>                           | <b>Risiko Kekeliruan</b>                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tujuan         | Kemaslahatan apa yang hendak dicapai dalam kebijakan publik dan program pendidikan? | Dalil, tujuan program, kebutuhan penerima              | Tujuan terlalu umum atau hanya slogan       |
| Manfaat        | Siapa yang menerima manfaat dan seberapa besar?                                     | Data akses, mutu, hasil, pengalaman pengguna           | Manfaat kelompok kuat dianggap manfaat umum |
| Mudarat        | Apakah muncul klaim kepastian dan pengabaian dampak samping?                        | Analisis risiko, data pengaduan, dampak jangka panjang | Bahaya tersembunyi atau dipindahkan         |
| Keadilan       | Bagaimana manfaat dan beban didistribusikan?                                        | Data terpilah dan konsultasi kelompok rentan           | Diskriminasi atau kesetaraan semu           |
| Akuntabilitas  | Siapa bertanggung jawab dan kapan dievaluasi?                                       | Indikator, jadwal audit, mekanisme koreksi             | Tidak ada evaluasi atau konflik kepentingan |

### 3.7 Tarjīḥ, Prioritas, dan Pertentangan Tujuan

Dari sudut pandang maqāṣid, Ketika masalah saling bersaing, peneliti menimbang tingkat kebutuhan, keluasan penerima manfaat, kepastian dampak, reversibilitas, serta hak kelompok rentan. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah tarjīḥ, prioritas, darūriyyāt, kepastian, proporsionalitas. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah,

siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Hierarki tidak bekerja otomatis; perlindungan jiwa, misalnya, dapat berkaitan dengan akal, harta, dan martabat sekaligus. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan *tarjīh*, prioritas, *ḍarūriyyāt*, kepastian, proporsionalitas berkembang melalui karya *asy-Syātibī*. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam *qiyās*, *maslahat*, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah *maqāṣid* memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *tarjīh*, prioritas, *ḍarūriyyāt*, kepastian, proporsionalitas, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya sekuritisasi berlebihan dan diskriminasi. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada alokasi anggaran dan respons bencana memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui tarjīḥ, prioritas, darūriyyāt, kepastian, proporsionalitas, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya sekuritisasi berlebihan dan diskriminasi. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang alokasi anggaran dan respons bencana. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa sekuritisasi berlebihan dan diskriminasi perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Bahasa darurat tidak boleh dipakai untuk meniadakan semua hak tanpa batas waktu dan pengawasan.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 3.7 tarjīḥ, prioritas, dan pertentangan tujuan perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan.

Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### 3.8 Protokol Anti-Arbitraritas

Secara historis, Pendekatan maqāṣid memerlukan disiplin: definisi masalah, verifikasi fakta, pemetaan pihak terdampak, identifikasi tujuan, pengujian dalil, analisis alternatif, konsultasi ahli, dan evaluasi. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah protokol, transparansi, syūrā, bukti, akuntabilitas. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Prosedur yang dapat diaudit melindungi maqāṣid dari pemakaian retorik. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan protokol, transparansi, syūrā, bukti, akuntabilitas berkembang melalui karya Ibn ‘Āsyūr. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti menetapkan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif

keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui protokol, transparansi, *syūrā*, bukti, akuntabilitas, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya otoritas personal dan keputusan tertutup. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada penelitian, fatwa, kebijakan kampus memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui protokol, transparansi, *syūrā*, bukti, akuntabilitas, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya otoritas personal dan keputusan tertutup. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang penelitian, fatwa, kebijakan kampus. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa otoritas personal dan keputusan tertutup perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa

masalahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Kesimpulan harus menyebut tingkat keyakinan, asumsi, keterbatasan, dan kondisi perubahan keputusan.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 3.8 protokol anti-arbitraritas perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### **Catatan Reflektif**

Tuliskan satu contoh dari lingkungan Anda yang berkaitan dengan penelitian, fatwa, kebijakan kampus. Jelaskan tujuan yang diklaim, fakta yang tersedia, pihak terdampak, kemungkinan otoritas personal dan keputusan tertutup, serta informasi apa yang masih perlu dicari sebelum mengambil keputusan.

### **Studi Kasus Integratif**

Sebuah pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat merancang program terpadu pada bidang regulasi keselamatan dan layanan digital. Program menjanjikan akses yang lebih cepat, biaya lebih rendah, dan layanan berbasis data. Namun, konsultasi publik terbatas, kelompok rentan belum terpetakan, dan sebagian data akan dikelola oleh pihak ketiga. Pendukung menekankan manfaat efisiensi, sedangkan pengkritik mengkhawatirkan klaim kepastian dan pengabaian dampak samping. Anggaran program juga mengurangi beberapa layanan lama yang selama ini dipakai warga berpenghasilan rendah. Kasus ini menuntut analisis terhadap tujuan, tingkat kebutuhan, distribusi manfaat, alternatif yang tersedia, perlindungan hak, dan mekanisme evaluasi.

Tugas analisis: identifikasi maqāṣid yang relevan; bedakan masalahat ḍarūriyyah, ḥājjiyyah, dan taḥsīniyyah; petakan pihak yang memperoleh manfaat dan

menanggung risiko; susun sedikitnya tiga alternatif kebijakan; lalu berikan rekomendasi yang menyebut indikator, batas waktu, dan mekanisme koreksi.

## Rangkuman Bab

- 3.1 Sumber Pengetahuan Maqāṣid menegaskan bahwa pengetahuan maqāṣid lahir dari pembacaan nash, bahasa, keseluruhan syariat, pengalaman sosial, data empiris, dan refleksi etis.
- 3.2 Istiqrā' dan Pembacaan Induktif menegaskan bahwa istiqrā' menghimpun banyak dalil dan pola hukum untuk menemukan tujuan umum yang tidak selalu dinyatakan dalam satu teks.
- 3.3 Ta'līl dan Penemuan 'Illat menegaskan bahwa ta'līl menelusuri alasan efektif yang menghubungkan suatu ketentuan dengan situasi penerapannya. 'Illat berbeda dari hikmah yang lebih luas.
- 3.4 Maslahat Mursalah dan Batas Penggunaannya menegaskan bahwa maslahat mursalah merespons kepentingan yang tidak disebut secara khusus sebagai diterima atau ditolak, tetapi sejalan dengan prinsip umum syariat.
- 3.5 Sadd dan Faṭḥ adz-Dzarā'i' menegaskan bahwa penutupan sarana mencegah jalan yang kuat menuju kerusakan; pembukaan sarana memfasilitasi jalan yang kuat menuju kebaikan.
- 3.6 Fiqh al-Ma'ālāt: Menilai Konsekuensi menegaskan bahwa fiqh al-ma'ālāt memeriksa akibat yang dapat diperkirakan dari keputusan, termasuk dampak tidak langsung, jangka panjang, dan distribusinya.
- 3.7 Tarjīḥ, Prioritas, dan Pertentangan Tujuan menegaskan bahwa ketika maslahat saling bersaing, peneliti menimbang tingkat kebutuhan, keluasan penerima manfaat, kepastian dampak, reversibilitas, serta hak kelompok rentan.
- 3.8 Protokol Anti-Arbitraritas menegaskan bahwa pendekatan maqāṣid memerlukan disiplin: definisi masalah, verifikasi fakta, pemetaan pihak terdampak, identifikasi tujuan, pengujian dalil, analisis alternatif, konsultasi ahli, dan evaluasi.

## Pertanyaan Diskusi

24. Bagaimana konsep utama bab ini membantu menjelaskan hubungan antara hukum, tujuan, dan kemaslahatan?
25. Apa perbedaan antara alasan hukum, hikmah, tujuan, dan akibat dalam konteks pembahasan bab ini?
26. Kapan kepentingan individu dapat dibatasi demi kepentingan umum, dan syarat apa yang harus dipenuhi?
27. Bagaimana cara mencegah penggunaan maqāṣid sebagai pembenaran kepentingan penguasa atau kelompok?

28. Pilih satu masalah lokal di bidang regulasi keselamatan dan layanan digital; susun matriks manfaat, mudarat, keadilan, dan tanggung jawab.
29. Bagaimana data empiris dan pengetahuan ahli seharusnya ditempatkan dalam ijtihad maqāṣid?
30. Apakah semua tujuan dapat diukur? Jelaskan hubungan antara indikator kuantitatif dan penilaian moral.
31. Apa keterbatasan utama pendekatan maqāṣid dan bagaimana cara mengatasinya?

### Aktivitas Pembelajaran

- Peta konsep: hubungkan istilah kunci bab dengan lima atau enam perlindungan pokok.
- Debat terstruktur: bagi kelas menjadi tim manfaat, risiko, kelompok rentan, dan evaluator kebijakan.
- Audit mini: pilih satu layanan publik atau program sekolah, lalu nilai tujuan, akses, mutu, keadilan, dan mekanisme pengaduannya.
- Refleksi tertulis: jelaskan keputusan yang pernah Anda anggap baik, tetapi kemudian menimbulkan akibat yang tidak diperkirakan.

### Rubrik Penilaian Diskusi

| Aspek            | Sangat Baik                                               | Baik                                              | Perlu Perbaikan                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ketepatan konsep | Istilah didefinisikan tepat dan saling dihubungkan        | Sebagian besar tepat, hubungan belum lengkap      | Istilah kabur atau tertukar          |
| Penggunaan bukti | Dalil dan data relevan, sumber serta batasnya jelas       | Ada bukti tetapi belum seimbang                   | Klaim dominan tanpa bukti            |
| Analisis masalah | Manfaat, mudarat, distribusi, dan jangka waktu dianalisis | Manfaat dan mudarat disebut tetapi belum mendalam | Hanya menyatakan baik atau buruk     |
| Rekomendasi      | Proporsional, dapat diterapkan, memiliki                  | Cukup dapat diterapkan tetapi indikator terbatas  | Normatif, umum, atau tidak realistis |

| Aspek | Sangat Baik           | Baik | Perlu Perbaikan |
|-------|-----------------------|------|-----------------|
|       | indikator dan koreksi |      |                 |

## BAB 4

### PERLINDUNGAN AGAMA DAN JIWA

Tujuan pembelajaran bab ini adalah menganalisis hifz ad-dīn dan hifz an-nafs secara positif, preventif, institusional, dan kontekstual. Pembaca diharapkan mampu menjelaskan konsep, menguji argumen, menggunakan bukti, dan menyusun rekomendasi yang menunjukkan kemaslahatan serta tanggung jawab.

مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

*Siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, seakan-akan ia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. (QS al-Mā'idah [5]: 32)*

#### Peta Konsep Bab

- 4.1 Makna Positif Hifz ad-Dīn — hifz ad-dīn, kebebasan beragama, pendidikan, ibadah, akhlak
- 4.2 Kebebasan, Integritas, dan Tanggung Jawab Beragama — ikhtiyār, tanggung jawab, integritas, toleransi, dialog
- 4.3 Pendidikan dan Transmisi Keagamaan — ta'līm, tarbiyah, ta'dīb, sanad, literasi
- 4.4 Makna Hifz an-Nafs — hifz an-nafs, keselamatan, kesehatan, kebutuhan dasar, martabat
- 4.5 Pencegahan Penyakit dan Promosi Kesehatan — pencegahan, kesehatan publik, bukti, akses, solidaritas
- 4.6 Keamanan, Konflik, dan Perdamaian — sulh, keamanan manusia, proporsionalitas, rekonsiliasi, perlindungan warga
- 4.7 Darurat, Rukhsah, dan Keselamatan — ḍarūrah, rukhsah, kesulitan, batas, pemulihan
- 4.8 Menyeimbangkan Perlindungan Agama dan Jiwa — keseimbangan, prioritas, bentuk ibadah, keselamatan, konsultasi

#### 4.1 Makna Positif Hifz ad-Dīn

Pada konteks kontemporer, Perlindungan agama tidak hanya mencegah hilangnya identitas, tetapi menumbuhkan iman, ilmu, ibadah yang bermakna, akhlak, dan ruang aman untuk menjalankan keyakinan. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah hifz ad-dīn, kebebasan beragama, pendidikan, ibadah, akhlak. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin

menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Dimensi positif mengarahkan institusi keagamaan untuk melayani, mencerahkan, dan menghindari pemaksaan yang merusak martabat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan *hifẓ ad-dīn*, kebebasan beragama, pendidikan, ibadah, akhlak berkembang melalui karya asy-Syātibī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam *qiyās*, *maslahat*, *adat*, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah *maqāṣid* memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *hifẓ ad-dīn*, kebebasan beragama, pendidikan, ibadah, akhlak, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya politisasi agama dan pemaksaan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada masjid, sekolah, keluarga memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *hiḏ ad-dīn*, kebebasan beragama, pendidikan, ibadah, akhlak, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya politisasi agama dan pemaksaan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang masjid, sekolah, keluarga. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa politisasi agama dan pemaksaan perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Agama tidak terlindungi ketika simbolnya kuat tetapi korupsi, kebencian, dan kebodohan dibiarkan.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 4.1 makna positif *hiḏ ad-dīn* perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran

keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

#### 4.2 Kebebasan, Integritas, dan Tanggung Jawab Beragama

Jika diuji secara kritis, Kebebasan beragama berhubungan dengan martabat, pilihan moral, dan tanggung jawab. Integritas menuntut keselarasan antara pengakuan iman dan tindakan. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah ikhtiyār, tanggung jawab, integritas, toleransi, dialog. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Perlindungan agama perlu membedakan dakwah persuasif dari tekanan, serta kritik ilmiah dari penghinaan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan ikhtiyār, tanggung jawab, integritas, toleransi, dialog berkembang melalui karya Ibn ‘Āsyūr. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak

yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *ikhtiyār*, tanggung jawab, integritas, toleransi, dialog, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya intoleransi dan relativisme tanpa batas. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada masyarakat majemuk memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu *maqṣad* saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. *Maqāṣid* menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *ikhtiyār*, tanggung jawab, integritas, toleransi, dialog, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya intoleransi dan relativisme tanpa batas. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang masyarakat majemuk. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan *maqāṣid* tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa intoleransi dan relativisme tanpa batas perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik

evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Kebebasan tidak berarti kebal dari etika publik, tetapi pembatasan harus sah, proporsional, dan tidak diskriminatif.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 4.2 kebebasan, integritas, dan tanggung jawab beragama perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

**Tabel Analisis 4.2. Pemetaan Maqāṣid**

| Dimensi | Pertanyaan Kunci                                               | Bukti yang Diperlukan                          | Risiko Kekeliruan                           |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tujuan  | Kemaslahatan apa yang hendak dicapai dalam masyarakat majemuk? | Dalil, tujuan program, kebutuhan penerima      | Tujuan terlalu umum atau hanya slogan       |
| Manfaat | Siapa yang menerima manfaat dan seberapa besar?                | Data akses, mutu, hasil, pengalaman pengguna   | Manfaat kelompok kuat dianggap manfaat umum |
| Mudarat | Apakah muncul intoleransi dan relativisme tanpa                | Analisis risiko, data pengaduan, dampak jangka | Bahaya tersembunyi atau dipindahkan         |

| Dimensi       | Pertanyaan Kunci                              | Bukti yang Diperlukan                        | Risiko Kekeliruan                           |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|               | batas?                                        | panjang                                      |                                             |
| Keadilan      | Bagaimana manfaat dan beban didistribusikan?  | Data terpilah dan konsultasi kelompok rentan | Diskriminasi atau kesetaraan semu           |
| Akuntabilitas | Siapa bertanggung jawab dan kapan dievaluasi? | Indikator, jadwal audit, mekanisme koreksi   | Tidak ada evaluasi atau konflik kepentingan |

#### 4.3 Pendidikan dan Transmisi Keagamaan

Dengan demikian, Keberlanjutan agama memerlukan pendidikan yang sahih, kontekstual, kritis, dan membentuk adab. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah ta'lim, tarbiyah, ta'dib, sanad, literasi. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Pendidikan agama menghubungkan pengetahuan teks dengan kemampuan menimbang realitas dan hidup bersama. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan ta'lim, tarbiyah, ta'dib, sanad, literasi berkembang melalui karya pemikir maqāṣid kontemporer. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya.

Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *ta'līm*, *tarbiyah*, *ta'dīb*, *sanad*, literasi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya hoaks keagamaan dan otoritas palsu. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada kurikulum PAI dan pengajian memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *ta'līm*, *tarbiyah*, *ta'dīb*, *sanad*, literasi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya hoaks keagamaan dan otoritas palsu. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang kurikulum PAI dan pengajian. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa hoaks keagamaan dan otoritas palsu perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Indoktrinasi yang menutup pertanyaan dapat menghasilkan kepatuhan rapuh dan mudah dimanipulasi.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 4.3 pendidikan dan transmisi keagamaan perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

#### **4.4 Makna Hifz an-Nafs**

Dalam kerangka ini, Perlindungan jiwa mencakup hak hidup, keselamatan, kesehatan, pangan, air, tempat tinggal, keamanan, dan perlakuan manusiawi. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah hifz an-nafs, keselamatan, kesehatan, kebutuhan dasar, martabat. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Syariat menempatkan kehidupan sebagai amanah dan melarang tindakan yang merusak diri maupun orang lain. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan *hiḥf an-naḥfs*, keselamatan, kesehatan, kebutuhan dasar, martabat berkembang melalui karya al-Juwaynī dan al-Ghazālī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam *qiyās*, *maṣlahat*, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah *maqāṣid* memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti menetapkan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *hiḥf an-naḥfs*, keselamatan, kesehatan, kebutuhan dasar, martabat, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya pengabaian struktural dan kekerasan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada kesehatan publik dan keselamatan kerja memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu *maqṣad* saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya,

program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *hiḏ an-naḑs*, keselamatan, kesehatan, kebutuhan dasar, martabat, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya pengabaian struktural dan kekerasan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang kesehatan publik dan keselamatan kerja. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa pengabaian struktural dan kekerasan perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Perlindungan jiwa tidak berhenti pada larangan membunuh; ia menuntut sistem yang mencegah kemiskinan ekstrem dan bahaya yang dapat dihindari.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 4.4 makna *hiḏ an-naḑs* perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut

membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### ***Catatan Reflektif***

Tuliskan satu contoh dari lingkungan Anda yang berkaitan dengan kesehatan publik dan keselamatan kerja. Jelaskan tujuan yang diklaim, fakta yang tersedia, pihak terdampak, kemungkinan pengabaian struktural dan kekerasan, serta informasi apa yang masih perlu dicari sebelum mengambil keputusan.

## **4.5 Pencegahan Penyakit dan Promosi Kesehatan**

Pada tingkat metodologis, Maqāṣid mendorong pencegahan, sanitasi, gizi, imunisasi yang aman, literasi kesehatan, dan akses layanan yang adil berdasarkan bukti. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah pencegahan, kesehatan publik, bukti, akses, solidaritas. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Pencegahan sering memberi manfaat lebih luas dibanding tindakan kuratif yang terlambat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan pencegahan, kesehatan publik, bukti, akses, solidaritas berkembang melalui karya ‘Izz ibn ‘Abd al-Salām dan al-Qarāfi. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui pencegahan, kesehatan publik, bukti, akses, solidaritas, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya misinformasi dan komersialisasi kesehatan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada puskesmas, kampus, pesantren memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui pencegahan, kesehatan publik, bukti, akses, solidaritas, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya misinformasi dan komersialisasi kesehatan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang puskesmas, kampus, pesantren. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa

misinformasi dan komersialisasi kesehatan perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Kebijakan kesehatan harus mempertimbangkan persetujuan, privasi, risiko, serta komunikasi yang jujur.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 4.5 pencegahan penyakit dan promosi kesehatan perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

#### **4.6 Keamanan, Konflik, dan Perdamaian**

Dari sudut pandang maqāṣid, Perlindungan jiwa menuntut pencegahan konflik, perlindungan warga, penyelesaian sengketa, dan pembatasan penggunaan kekuatan. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah sulh, keamanan manusia, proporsionalitas, rekonsiliasi, perlindungan warga. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Perdamaian yang adil lebih dekat pada maqāṣid daripada ketertiban semu yang dibangun melalui ketakutan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat

memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan sulh, keamanan manusia, proporsionalitas, rekonsiliasi, perlindungan warga berkembang melalui karya asy-Syātibī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāsid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan istiqrā', taḥqīq al-manāt, fiqh al-ma'ālāt, dan syūrā dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui sulh, keamanan manusia, proporsionalitas, rekonsiliasi, perlindungan warga, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya kekerasan, balas dendam, impunitas. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada mediasi komunitas dan kebijakan keamanan memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila

kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui sulh, keamanan manusia, proporsionalitas, rekonsiliasi, perlindungan warga, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya kekerasan, balas dendam, impunitas. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang mediasi komunitas dan kebijakan keamanan. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa kekerasan, balas dendam, impunitas perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Keamanan tidak boleh menjadi alasan permanen untuk menghapus martabat dan akuntabilitas.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 4.6 keamanan, konflik, dan perdamaian perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

**Tabel Analisis 4.6. Pemetaan Maqāṣid**

| <b>Dimensi</b> | <b>Pertanyaan Kunci</b>                                                              | <b>Bukti yang Diperlukan</b>                           | <b>Risiko Kekeliruan</b>                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tujuan         | Kemaslahatan apa yang hendak dicapai dalam mediasi komunitas dan kebijakan keamanan? | Dalil, tujuan program, kebutuhan penerima              | Tujuan terlalu umum atau hanya slogan       |
| Manfaat        | Siapa yang menerima manfaat dan seberapa besar?                                      | Data akses, mutu, hasil, pengalaman pengguna           | Manfaat kelompok kuat dianggap manfaat umum |
| Mudarat        | Apakah muncul kekerasan, balas dendam, impunitas?                                    | Analisis risiko, data pengaduan, dampak jangka panjang | Bahaya tersembunyi atau dipindahkan         |
| Keadilan       | Bagaimana manfaat dan beban didistribusikan?                                         | Data terpilah dan konsultasi kelompok rentan           | Diskriminasi atau kesetaraan semu           |
| Akuntabilitas  | Siapa bertanggung jawab dan kapan dievaluasi?                                        | Indikator, jadwal audit, mekanisme koreksi             | Tidak ada evaluasi atau konflik kepentingan |

#### 4.7 Darurat, Rukhsah, dan Keselamatan

Secara historis, Dalam kondisi darurat, syariat memberikan keringanan untuk menjaga jiwa dan kemampuan manusia. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah ḍarūrah, rukhsah, kesulitan, batas, pemulihan. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang

memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Keringanan menunjukkan bahwa kewajiban diterapkan dengan mempertimbangkan kemampuan dan bahaya nyata. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan *darūrah*, *rukhsah*, kesulitan, batas, pemulihan berkembang melalui karya Ibn ‘Āsyūr. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam *qiyās*, *maslahat*, *adat*, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah *maqāṣid* memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā’*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma’ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *darūrah*, *rukhsah*, kesulitan, batas, pemulihan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya normalisasi keadaan darurat. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada bencana, wabah, perjalanan memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui darūrah, rukhsah, kesulitan, batas, pemulihan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya normalisasi keadaan darurat. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang bencana, wabah, perjalanan. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa normalisasi keadaan darurat perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Status darurat harus dibatasi oleh kebutuhan, waktu, bukti, serta pemulihan hak setelah kondisi berakhir.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 4.7 darurat, rukhsah, dan keselamatan perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata.

Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

#### 4.8 Menyeimbangkan Perlindungan Agama dan Jiwa

Dalam praktik kelembagaan, Hifẓ ad-dīn dan hifẓ an-nafs sering saling menguatkan, tetapi dalam kasus tertentu memerlukan penentuan bentuk ibadah atau kegiatan yang paling aman. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah keseimbangan, prioritas, bentuk ibadah, keselamatan, konsultasi. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Tujuan agama tidak tercapai melalui praktik yang mengabaikan bahaya yang kuat dan dapat dicegah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan keseimbangan, prioritas, bentuk ibadah, keselamatan, konsultasi berkembang melalui karya pemikir maqāṣid kontemporer. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan

distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui keseimbangan, prioritas, bentuk ibadah, keselamatan, konsultasi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya dikotomi palsu antara iman dan keselamatan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada ibadah saat bencana dan kegiatan massa memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu *maqṣad* saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. *Maqāṣid* menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui keseimbangan, prioritas, bentuk ibadah, keselamatan, konsultasi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya dikotomi palsu antara iman dan keselamatan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang ibadah saat bencana dan kegiatan massa. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan *maqāṣid* tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa dikotomi palsu antara iman dan keselamatan perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa

masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Penyesuaian bentuk tidak identik dengan penghapusan nilai; esensi, bukti, dan batas perubahan harus dijelaskan.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 4.8 menyeimbangkan perlindungan agama dan jiwa perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### **Catatan Reflektif**

Tuliskan satu contoh dari lingkungan Anda yang berkaitan dengan ibadah saat bencana dan kegiatan massa. Jelaskan tujuan yang diklaim, fakta yang tersedia, pihak terdampak, kemungkinan dikotomi palsu antara iman dan keselamatan, serta informasi apa yang masih perlu dicari sebelum mengambil keputusan.

### **Studi Kasus Integratif**

Sebuah pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat merancang program terpadu pada bidang puskesmas, kampus, pesantren. Program menjanjikan akses yang lebih cepat, biaya lebih rendah, dan layanan berbasis data. Namun, konsultasi publik terbatas, kelompok rentan belum terpetakan, dan sebagian data akan dikelola oleh pihak ketiga. Pendukung menekankan manfaat efisiensi, sedangkan pengkritik mengkhawatirkan normalisasi keadaan darurat. Anggaran program juga mengurangi beberapa layanan lama yang selama ini dipakai warga berpenghasilan rendah. Kasus ini menuntut analisis terhadap tujuan, tingkat kebutuhan, distribusi manfaat, alternatif yang tersedia, perlindungan hak, dan mekanisme evaluasi.

Tugas analisis: identifikasi maqāṣid yang relevan; bedakan maslahat ḍarūriyyah, ḥājīyyah, dan taḥsīniyyah; petakan pihak yang memperoleh manfaat dan menanggung risiko; susun sedikitnya tiga alternatif kebijakan; lalu berikan rekomendasi yang menyebut indikator, batas waktu, dan mekanisme koreksi.

## Rangkuman Bab

- 4.1 Makna Positif Hifz ad-Dīn menegaskan bahwa perlindungan agama tidak hanya mencegah hilangnya identitas, tetapi menumbuhkan iman, ilmu, ibadah yang bermakna, akhlak, dan ruang aman untuk menjalankan keyakinan.
- 4.2 Kebebasan, Integritas, dan Tanggung Jawab Beragama menegaskan bahwa kebebasan beragama berhubungan dengan martabat, pilihan moral, dan tanggung jawab. Integritas menuntut keselarasan antara pengakuan iman dan tindakan.
- 4.3 Pendidikan dan Transmisi Keagamaan menegaskan bahwa keberlanjutan agama memerlukan pendidikan yang sahih, kontekstual, kritis, dan membentuk adab.
- 4.4 Makna Hifz an-Nafs menegaskan bahwa perlindungan jiwa mencakup hak hidup, keselamatan, kesehatan, pangan, air, tempat tinggal, keamanan, dan perlakuan manusiawi.
- 4.5 Pencegahan Penyakit dan Promosi Kesehatan menegaskan bahwa maqāṣid mendorong pencegahan, sanitasi, gizi, imunisasi yang aman, literasi kesehatan, dan akses layanan yang adil berdasarkan bukti.
- 4.6 Keamanan, Konflik, dan Perdamaian menegaskan bahwa perlindungan jiwa menuntut pencegahan konflik, perlindungan warga, penyelesaian sengketa, dan pembatasan penggunaan kekuatan.
- 4.7 Darurat, Rukhsah, dan Keselamatan menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, syariat memberikan keringanan untuk menjaga jiwa dan kemampuan manusia.
- 4.8 Menyeimbangkan Perlindungan Agama dan Jiwa menegaskan bahwa hifz ad-dīn dan hifz an-nafs sering saling menguatkan, tetapi dalam kasus tertentu memerlukan penentuan bentuk ibadah atau kegiatan yang paling aman.

## Pertanyaan Diskusi

32. Bagaimana konsep utama bab ini membantu menjelaskan hubungan antara hukum, tujuan, dan kemaslahatan?
33. Apa perbedaan antara alasan hukum, hikmah, tujuan, dan akibat dalam konteks pembahasan bab ini?
34. Kapan kepentingan individu dapat dibatasi demi kepentingan umum, dan syarat apa yang harus dipenuhi?
35. Bagaimana cara mencegah penggunaan maqāṣid sebagai pembenaran kepentingan penguasa atau kelompok?

36. Pilih satu masalah lokal di bidang puskesmas, kampus, pesantren; susun matriks manfaat, mudarat, keadilan, dan tanggung jawab.
37. Bagaimana data empiris dan pengetahuan ahli seharusnya ditempatkan dalam ijtihad maqāṣid?
38. Apakah semua tujuan dapat diukur? Jelaskan hubungan antara indikator kuantitatif dan penilaian moral.
39. Apa keterbatasan utama pendekatan maqāṣid dan bagaimana cara mengatasinya?

### Aktivitas Pembelajaran

- Peta konsep: hubungkan istilah kunci bab dengan lima atau enam perlindungan pokok.
- Debat terstruktur: bagi kelas menjadi tim manfaat, risiko, kelompok rentan, dan evaluator kebijakan.
- Audit mini: pilih satu layanan publik atau program sekolah, lalu nilai tujuan, akses, mutu, keadilan, dan mekanisme pengaduannya.
- Refleksi tertulis: jelaskan keputusan yang pernah Anda anggap baik, tetapi kemudian menimbulkan akibat yang tidak diperkirakan.

### Rubrik Penilaian Diskusi

| Aspek             | Sangat Baik                                               | Baik                                              | Perlu Perbaikan                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ketepatan konsep  | Istilah didefinisikan tepat dan saling dihubungkan        | Sebagian besar tepat, hubungan belum lengkap      | Istilah kabur atau tertukar          |
| Penggunaan bukti  | Dalil dan data relevan, sumber serta batasnya jelas       | Ada bukti tetapi belum seimbang                   | Klaim dominan tanpa bukti            |
| Analisis maslahat | Manfaat, mudarat, distribusi, dan jangka waktu dianalisis | Manfaat dan mudarat disebut tetapi belum mendalam | Hanya menyatakan baik atau buruk     |
| Rekomendasi       | Proporsional, dapat diterapkan, memiliki                  | Cukup dapat diterapkan tetapi indikator terbatas  | Normatif, umum, atau tidak realistis |

| Aspek | Sangat Baik           | Baik | Perlu Perbaikan |
|-------|-----------------------|------|-----------------|
|       | indikator dan koreksi |      |                 |

## BAB 5

### PERLINDUNGAN AKAL, KETURUNAN, HARTA, DAN PENGEMBANGANNYA

Tujuan pembelajaran bab ini adalah memahami tiga perlindungan pokok lainnya serta perluasan maqāsid menuju martabat, kebebasan, lingkungan, dan pembangunan manusia. Pembaca diharapkan mampu menjelaskan konsep, menguji argumen, menggunakan bukti, dan menyusun rekomendasi yang menunjukkan kemaslahatan serta tanggung jawab.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

*Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam. (QS al-Isrā' [17]: 70)*

#### Peta Konsep Bab

- 5.1 Hifz al-‘Aql dan Kebebasan Berpikir — hifz al-‘aql, ilmu, berpikir kritis, kesehatan mental, literasi
- 5.2 Pendidikan, Riset, dan Integritas Informasi — pendidikan, riset, tabayyun, data, integritas
- 5.3 Hifz an-Nasl dan Ketahanan Keluarga — hifz an-nasl, keluarga, hak anak, pengasuhan, tanggung jawab
- 5.4 Hifz al-Māl dan Keamanan Ekonomi — hifz al-māl, kepemilikan, transaksi, distribusi, amanah
- 5.5 Martabat Manusia sebagai Maqṣad — karāmah, hak, kehormatan, privasi, non-diskriminasi
- 5.6 Kebebasan dan Keadilan Sosial — ḥurriyyah, keadilan, partisipasi, kesetaraan, tanggung jawab
- 5.7 Perlindungan Lingkungan dan Keseimbangan — ḥifz al-bī‘ah, mīzān, khalīfah, sumber daya, keberlanjutan
- 5.8 Pembangunan Manusia dan Peradaban — tanmiyah, ‘umrān, kapabilitas, institusi, kesejahteraan

#### 5.1 Hifz al-‘Aql dan Kebebasan Berpikir

Jika diuji secara kritis, Perlindungan akal mencakup pendidikan, kebebasan berpikir yang bertanggung jawab, kesehatan mental, serta pencegahan segala hal yang merusak penilaian. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah hifz al-‘aql, ilmu, berpikir kritis, kesehatan mental, literasi. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh

manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Akal diperlukan untuk memahami wahyu, menjalankan amanah, dan menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan *hifẓ al-‘aql*, ilmu, berpikir kritis, kesehatan mental, literasi berkembang melalui karya Ibn ‘Āsyūr. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam *qiyās*, *maslahat*, *adat*, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah *maqāṣid* memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā’*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma’ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *hifẓ al-‘aql*, ilmu, berpikir kritis, kesehatan mental, literasi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya anti-intelektualisme dan informasi menyesatkan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada kampus, media, keluarga memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui hifẓ al-‘aql, ilmu, berpikir kritis, kesehatan mental, literasi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya anti-intelektualisme dan informasi menyesatkan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang kampus, media, keluarga. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa anti-intelektualisme dan informasi menyesatkan perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Kebebasan berpikir tidak sama dengan klaim tanpa bukti; ia tumbuh bersama adab dialog dan kesediaan dikoreksi. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 5.1 hifẓ al-‘aql dan kebebasan berpikir perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran

keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

## 5.2 Pendidikan, Riset, dan Integritas Informasi

Dengan demikian, Hifz al-‘aql menuntut pendidikan bermutu, riset jujur, akses pengetahuan, dan ekosistem informasi yang dapat dipercaya. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah pendidikan, riset, tabayyun, data, integritas. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Penipuan akademik dan manipulasi informasi merusak kemampuan masyarakat mengambil keputusan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan pendidikan, riset, tabayyun, data, integritas berkembang melalui karya pemikir maqāṣid kontemporer. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif

keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui pendidikan, riset, tabayyun, data, integritas, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya plagiarisme, disinformasi, sensor sewenang-wenang. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada literasi digital dan etika AI memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu *maqṣad* saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. *Maqāṣid* menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui pendidikan, riset, tabayyun, data, integritas, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya plagiarisme, disinformasi, sensor sewenang-wenang. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang literasi digital dan etika AI. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan *maqāṣid* tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa plagiarisme, disinformasi, sensor sewenang-wenang perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa

masalahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Kontrol informasi yang tidak proporsional juga berbahaya karena menghambat kritik dan koreksi.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 5.2 pendidikan, riset, dan integritas informasi perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

**Tabel Analisis 5.2. Pemetaan Maqāṣid**

| Dimensi | Pertanyaan Kunci                                                          | Bukti yang Diperlukan                                  | Risiko Kekeliruan                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tujuan  | Kemaslahatan apa yang hendak dicapai dalam literasi digital dan etika AI? | Dalil, tujuan program, kebutuhan penerima              | Tujuan terlalu umum atau hanya slogan       |
| Manfaat | Siapa yang menerima manfaat dan seberapa besar?                           | Data akses, mutu, hasil, pengalaman pengguna           | Manfaat kelompok kuat dianggap manfaat umum |
| Mudarat | Apakah muncul plagiarisme, disinformasi, sensor sewenang-                 | Analisis risiko, data pengaduan, dampak jangka panjang | Bahaya tersembunyi atau dipindahkan         |

| Dimensi       | Pertanyaan Kunci                              | Bukti yang Diperlukan                        | Risiko Kekeliruan                           |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|               | wenang?                                       |                                              |                                             |
| Keadilan      | Bagaimana manfaat dan beban didistribusikan?  | Data terpilah dan konsultasi kelompok rentan | Diskriminasi atau kesetaraan semu           |
| Akuntabilitas | Siapa bertanggung jawab dan kapan dievaluasi? | Indikator, jadwal audit, mekanisme koreksi   | Tidak ada evaluasi atau konflik kepentingan |

### 5.3 Hifẓ an-Nasl dan Ketahanan Keluarga

Dalam kerangka ini, Perlindungan keturunan mencakup kejelasan nasab, tanggung jawab orang tua, hak anak, kesehatan reproduksi, dan ketahanan keluarga. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah hifẓ an-nasl, keluarga, hak anak, pengasuhan, tanggung jawab. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Keluarga dipandang sebagai ruang kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan pembentukan identitas. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Pembedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan hifẓ an-nasl, keluarga, hak anak, pengasuhan, tanggung jawab berkembang melalui karya al-Juwaynī dan al-Ghazālī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi

sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāsid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *hiḏ an-nasl*, keluarga, hak anak, pengasuhan, tanggung jawab, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya kekerasan domestik dan pengabaian anak. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada pendampingan keluarga dan kebijakan anak memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāsid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *hiḏ an-nasl*, keluarga, hak anak, pengasuhan, tanggung jawab, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya kekerasan domestik dan pengabaian anak. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu

sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang pendampingan keluarga dan kebijakan anak. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa kekerasan domestik dan pengabaian anak perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Perlindungan keluarga tidak boleh dipakai untuk membenarkan kekerasan atau meniadakan suara anggota yang rentan.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 5.3 hifz an-nasl dan ketahanan keluarga perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

#### **5.4 Hifz al-Māl dan Keamanan Ekonomi**

Pada tingkat metodologis, Perlindungan harta mencakup kepemilikan yang sah, keamanan transaksi, kesempatan bekerja, distribusi adil, dan perlindungan dari eksploitasi. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah hifz al-māl, kepemilikan, transaksi, distribusi, amanah. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak

diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Harta adalah sarana kehidupan dan tanggung jawab sosial, bukan tujuan absolut. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan *hifz al-māl*, kepemilikan, transaksi, distribusi, amanah berkembang melalui karya ‘Izz ibn ‘Abd al-Salām dan al-Qarāfi. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam *qiyās*, *maslahat*, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah *maqāsid* memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā’*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma’ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *hifz al-māl*, kepemilikan, transaksi, distribusi, amanah, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya korupsi, riba eksploitatif, penipuan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada ekonomi keluarga dan usaha memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui hiḥẓ al-māl, kepemilikan, transaksi, distribusi, amanah, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya korupsi, riba eksploitatif, penipuan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang ekonomi keluarga dan usaha. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa korupsi, riba eksploitatif, penipuan perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Hak milik dibatasi oleh larangan penipuan, perusakan, monopoli, dan kewajiban memenuhi hak orang lain.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 5.4 hiḥẓ al-māl dan keamanan ekonomi perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi

manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### **Catatan Reflektif**

Tuliskan satu contoh dari lingkungan Anda yang berkaitan dengan ekonomi keluarga dan usaha. Jelaskan tujuan yang diklaim, fakta yang tersedia, pihak terdampak, kemungkinan korupsi, riba eksploitatif, penipuan, serta informasi apa yang masih perlu dicari sebelum mengambil keputusan.

## **5.5 Martabat Manusia sebagai Maqṣad**

Dari sudut pandang maqāṣid, Martabat menjelaskan kesatuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta pada manusia sebagai subjek bermoral. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah karāmah, hak, kehormatan, privasi, non-diskriminasi. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Pengembangan maqāṣid modern memberi perhatian lebih eksplisit pada perlakuan manusiawi dan partisipasi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan karāmah, hak, kehormatan, privasi, non-diskriminasi berkembang melalui karya asy-Syātibī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid

memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *karāmah*, hak, kehormatan, privasi, non-diskriminasi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya penghinaan, diskriminasi, dehumanisasi. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada layanan publik dan perlindungan data memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu *maqṣad* saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. *Maqāṣid* menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *karāmah*, hak, kehormatan, privasi, non-diskriminasi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya penghinaan, diskriminasi, dehumanisasi. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang layanan publik dan perlindungan data. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat,

tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa penghinaan, diskriminasi, dehumanisasi perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Bahasa martabat harus diterjemahkan ke indikator konkret agar tidak berhenti sebagai deklarasi.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 5.5 martabat manusia sebagai maqṣad perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

## 5.6 Kebebasan dan Keadilan Sosial

Secara historis, Kebebasan yang bertanggung jawab memungkinkan manusia memilih, berpendapat, belajar, bekerja, dan berpartisipasi; keadilan memastikan kebebasan tidak hanya dinikmati kelompok kuat. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah ḥurriyyah, keadilan, partisipasi, kesetaraan, tanggung jawab. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Keduanya berkembang dari visi syariat tentang manusia bermartabat dan masyarakat yang saling menanggung. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan *hurriyyah*, keadilan, partisipasi, kesetaraan, tanggung jawab berkembang melalui karya Ibn ‘Āsyūr. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam *qiyās*, *maslahat*, *adat*, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah *maqāṣid* memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā’*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma’ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *hurriyyah*, keadilan, partisipasi, kesetaraan, tanggung jawab, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya otoritarianisme dan oligarki. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada demokrasi deliberatif dan organisasi memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu *maqṣad* saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang

efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui ḥurriyyah, keadilan, partisipasi, kesetaraan, tanggung jawab, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya otoritarianisme dan oligarki. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang demokrasi deliberatif dan organisasi. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa otoritarianisme dan oligarki perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Kebebasan tanpa keadilan dapat melegitimasi dominasi pasar, sedangkan pemerataan tanpa kebebasan dapat berubah menjadi kontrol.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 5.6 kebebasan dan keadilan sosial perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

**Tabel Analisis 5.6. Pemetaan Maqāṣid**

| <b>Dimensi</b> | <b>Pertanyaan Kunci</b>                                                          | <b>Bukti yang Diperlukan</b>                           | <b>Risiko Kekeliruan</b>                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tujuan         | Kemaslahatan apa yang hendak dicapai dalam demokrasi deliberatif dan organisasi? | Dalil, tujuan program, kebutuhan penerima              | Tujuan terlalu umum atau hanya slogan       |
| Manfaat        | Siapa yang menerima manfaat dan seberapa besar?                                  | Data akses, mutu, hasil, pengalaman pengguna           | Manfaat kelompok kuat dianggap manfaat umum |
| Mudarat        | Apakah muncul otoritarianisme dan oligarki?                                      | Analisis risiko, data pengaduan, dampak jangka panjang | Bahaya tersembunyi atau dipindahkan         |
| Keadilan       | Bagaimana manfaat dan beban didistribusikan?                                     | Data terpilah dan konsultasi kelompok rentan           | Diskriminasi atau kesetaraan semu           |
| Akuntabilitas  | Siapa bertanggung jawab dan kapan dievaluasi?                                    | Indikator, jadwal audit, mekanisme koreksi             | Tidak ada evaluasi atau konflik kepentingan |

## 5.7 Perlindungan Lingkungan dan Keseimbangan

Dalam praktik kelembagaan, Lingkungan merupakan prasyarat bagi jiwa, keturunan, harta, dan keberlanjutan masyarakat. Karena itu, perlindungan ekosistem dapat dirumuskan sebagai maqṣad penting. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah ḥifẓ al-bī'ah, mīzān, khalīfah, sumber daya, keberlanjutan. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya

apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Larangan *isrāf* dan kerusakan mendukung etika penggunaan sumber daya yang seimbang. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan *ḥifẓ al-bī'ah*, *mīzān*, *khalīfah*, sumber daya, keberlanjutan berkembang melalui karya pemikir *maqāṣid* kontemporer. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam *qiyās*, *maslahat*, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah *maqāṣid* memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *ḥifẓ al-bī'ah*, *mīzān*, *khalīfah*, sumber daya, keberlanjutan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya eksploitasi dan *greenwashing*. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada energi, sampah, air, biodiversitas memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui ḥifz al-bī'ah, mīzān, khalīfah, sumber daya, keberlanjutan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya eksploitasi dan greenwashing. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang energi, sampah, air, biodiversitas. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa eksploitasi dan greenwashing perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Kebijakan hijau harus adil; biaya transisi tidak boleh seluruhnya dibebankan kepada kelompok miskin.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 5.7 perlindungan lingkungan dan keseimbangan perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan

melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

## 5.8 Pembangunan Manusia dan Peradaban

Pada konteks kontemporer, Pengembangan maqāṣid bergerak dari sekadar menjaga keberadaan menuju penguatan kapasitas, kesejahteraan, ilmu, institusi, dan peradaban yang adil. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah tanmiyah, ‘umrān, kapabilitas, institusi, kesejahteraan. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Tujuan syariat dapat dibaca sebagai agenda membangun manusia yang mampu beribadah, bekerja, belajar, dan memberi manfaat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan tanmiyah, ‘umrān, kapabilitas, institusi, kesejahteraan berkembang melalui karya al-Juwaynī dan al-Ghazālī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif

keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *tanmiyah*, *'umrān*, kapabilitas, institusi, kesejahteraan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya pertumbuhan tanpa pemerataan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada perencanaan daerah dan pemberdayaan umat memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu *maqṣad* saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. *Maqāṣid* menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *tanmiyah*, *'umrān*, kapabilitas, institusi, kesejahteraan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya pertumbuhan tanpa pemerataan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang perencanaan daerah dan pemberdayaan umat. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan *maqāṣid* tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa pertumbuhan tanpa pemerataan perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan

sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Pembangunan ekonomi tanpa akhlak dan ekologi dapat menaikkan pendapatan sambil memperbesar kerusakan.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 5.8 pembangunan manusia dan peradaban perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### **Catatan Reflektif**

Tuliskan satu contoh dari lingkungan Anda yang berkaitan dengan perencanaan daerah dan pemberdayaan umat. Jelaskan tujuan yang diklaim, fakta yang tersedia, pihak terdampak, kemungkinan pertumbuhan tanpa pemerataan, serta informasi apa yang masih perlu dicari sebelum mengambil keputusan.

### **Studi Kasus Integratif**

Sebuah pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat merancang program terpadu pada bidang demokrasi deliberatif dan organisasi. Program menjanjikan akses yang lebih cepat, biaya lebih rendah, dan layanan berbasis data. Namun, konsultasi publik terbatas, kelompok rentan belum terpetakan, dan sebagian data akan dikelola oleh pihak ketiga. Pendukung menekankan manfaat efisiensi, sedangkan pengkritik mengkhawatirkan pertumbuhan tanpa pemerataan. Anggaran program juga mengurangi beberapa layanan lama yang selama ini dipakai warga berpenghasilan rendah. Kasus ini menuntut analisis terhadap tujuan, tingkat kebutuhan, distribusi manfaat, alternatif yang tersedia, perlindungan hak, dan mekanisme evaluasi.

Tugas analisis: identifikasi maqāṣid yang relevan; bedakan maslahat *darūriyyah*, *ḥājīyyah*, dan *taḥsīniyyah*; petakan pihak yang memperoleh manfaat dan

menanggung risiko; susun sedikitnya tiga alternatif kebijakan; lalu berikan rekomendasi yang menyebut indikator, batas waktu, dan mekanisme koreksi.

## Rangkuman Bab

- 5.1 Hifz al-‘Aql dan Kebebasan Berpikir menegaskan bahwa perlindungan akal mencakup pendidikan, kebebasan berpikir yang bertanggung jawab, kesehatan mental, serta pencegahan segala hal yang merusak penilaian.
- 5.2 Pendidikan, Riset, dan Integritas Informasi menegaskan bahwa hifz al-‘aql menuntut pendidikan bermutu, riset jujur, akses pengetahuan, dan ekosistem informasi yang dapat dipercaya.
- 5.3 Hifz an-Nasl dan Ketahanan Keluarga menegaskan bahwa perlindungan keturunan mencakup kejelasan nasab, tanggung jawab orang tua, hak anak, kesehatan reproduksi, dan ketahanan keluarga.
- 5.4 Hifz al-Māl dan Keamanan Ekonomi menegaskan bahwa perlindungan harta mencakup kepemilikan yang sah, keamanan transaksi, kesempatan bekerja, distribusi adil, dan perlindungan dari eksploitasi.
- 5.5 Martabat Manusia sebagai Maqṣad menegaskan bahwa martabat menjelaskan kesatuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta pada manusia sebagai subjek bermoral.
- 5.6 Kebebasan dan Keadilan Sosial menegaskan bahwa kebebasan yang bertanggung jawab memungkinkan manusia memilih, berpendapat, belajar, bekerja, dan berpartisipasi; keadilan memastikan kebebasan tidak hanya dinikmati kelompok kuat.
- 5.7 Perlindungan Lingkungan dan Keseimbangan menegaskan bahwa lingkungan merupakan prasyarat bagi jiwa, keturunan, harta, dan keberlanjutan masyarakat. Karena itu, perlindungan ekosistem dapat dirumuskan sebagai maqṣad penting.
- 5.8 Pembangunan Manusia dan Peradaban menegaskan bahwa pengembangan maqāṣid bergerak dari sekadar menjaga keberadaan menuju penguatan kapasitas, kesejahteraan, ilmu, institusi, dan peradaban yang adil.

## Pertanyaan Diskusi

40. Bagaimana konsep utama bab ini membantu menjelaskan hubungan antara hukum, tujuan, dan kemaslahatan?
41. Apa perbedaan antara alasan hukum, hikmah, tujuan, dan akibat dalam konteks pembahasan bab ini?
42. Kapan kepentingan individu dapat dibatasi demi kepentingan umum, dan syarat apa yang harus dipenuhi?
43. Bagaimana cara mencegah penggunaan maqāṣid sebagai pembenaran kepentingan penguasa atau kelompok?

44. Pilih satu masalah lokal di bidang demokrasi deliberatif dan organisasi; susun matriks manfaat, mudarat, keadilan, dan tanggung jawab.
45. Bagaimana data empiris dan pengetahuan ahli seharusnya ditempatkan dalam ijtihad maqāṣid?
46. Apakah semua tujuan dapat diukur? Jelaskan hubungan antara indikator kuantitatif dan penilaian moral.
47. Apa keterbatasan utama pendekatan maqāṣid dan bagaimana cara mengatasinya?

### Aktivitas Pembelajaran

- Peta konsep: hubungkan istilah kunci bab dengan lima atau enam perlindungan pokok.
- Debat terstruktur: bagi kelas menjadi tim manfaat, risiko, kelompok rentan, dan evaluator kebijakan.
- Audit mini: pilih satu layanan publik atau program sekolah, lalu nilai tujuan, akses, mutu, keadilan, dan mekanisme pengaduannya.
- Refleksi tertulis: jelaskan keputusan yang pernah Anda anggap baik, tetapi kemudian menimbulkan akibat yang tidak diperkirakan.

### Rubrik Penilaian Diskusi

| Aspek            | Sangat Baik                                               | Baik                                              | Perlu Perbaikan                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ketepatan konsep | Istilah didefinisikan tepat dan saling dihubungkan        | Sebagian besar tepat, hubungan belum lengkap      | Istilah kabur atau tertukar          |
| Penggunaan bukti | Dalil dan data relevan, sumber serta batasnya jelas       | Ada bukti tetapi belum seimbang                   | Klaim dominan tanpa bukti            |
| Analisis masalah | Manfaat, mudarat, distribusi, dan jangka waktu dianalisis | Manfaat dan mudarat disebut tetapi belum mendalam | Hanya menyatakan baik atau buruk     |
| Rekomendasi      | Proporsional, dapat diterapkan, memiliki                  | Cukup dapat diterapkan tetapi indikator terbatas  | Normatif, umum, atau tidak realistis |

| Aspek | Sangat Baik           | Baik | Perlu Perbaikan |
|-------|-----------------------|------|-----------------|
|       | indikator dan koreksi |      |                 |

## BAB 6

### TINGKATAN KEBUTUHAN: ḌARŪRIYYĀT, ḤĀJIYYĀT, DAN TAḤSĪNIYYĀT

Tujuan pembelajaran bab ini adalah menggunakan hierarki kebutuhan untuk menentukan prioritas, keringanan, kelengkapan, dan proporsionalitas keputusan. Pembaca diharapkan mampu menjelaskan konsep, menguji argumen, menggunakan bukti, dan menyusun rekomendasi yang menunjukkan kemaslahatan serta tanggung jawab.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

*Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS al-Baqarah [2]: 185)*

#### Peta Konsep Bab

- 6.1 Konsep Ḍarūriyyāt — Ḍarūriyyāt, fondasi, kelangsungan, kerusakan, prioritas
- 6.2 Konsep Ḥājiyyāt — Ḥājiyyāt, kemudahan, keluwesan, rukhsah, akses
- 6.3 Konsep Taḥsīniyyāt — taḥsīniyyāt, adab, estetika, kualitas, kesempurnaan
- 6.4 Mukammilāt dan Keterhubungan Antarlevel — mukammilāt, pelengkap, prasyarat, kualitas, sistem
- 6.5 Perubahan Tingkat Menurut Konteks — konteks, perubahan, teknologi, kebutuhan, indikator
- 6.6 Prioritas dan Alokasi Sumber Daya — prioritas, anggaran, kebutuhan dasar, efisiensi, pemerataan
- 6.7 Konflik Antarkebutuhan dan Proporsionalitas — konflik, proporsionalitas, alternatif, hak, pengawasan
- 6.8 Matriks Penilaian Kebutuhan — matriks, indikator, bukti, skenario, evaluasi

#### 6.1 Konsep Ḍarūriyyāt

Dengan demikian, Ḍarūriyyāt adalah kebutuhan yang tanpanya tatanan hidup dan keberagaman mengalami kerusakan mendasar. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah Ḍarūriyyāt, fondasi, kelangsungan, kerusakan, prioritas. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban.

Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Kategori ini menjelaskan mengapa perlindungan terhadap kehidupan, akal, keluarga, harta, dan agama memperoleh bobot tinggi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan *darūriyyāt*, fondasi, kelangsungan, kerusakan, prioritas berkembang melalui karya pemikir *maqāṣid* kontemporer. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam *qiyās*, *maṣlaḥat*, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah *maqāṣid* memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *darūriyyāt*, fondasi, kelangsungan, kerusakan, prioritas, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya inflasi istilah darurat. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada mitigasi bencana dan jaminan kebutuhan dasar memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui darūriyyāt, fondasi, kelangsungan, kerusakan, prioritas, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya inflasi istilah darurat. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang mitigasi bencana dan jaminan kebutuhan dasar. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa inflasi istilah darurat perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Tidak setiap ketidaknyamanan dapat disebut darurat; bukti tingkat ancaman harus jelas.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 6.1 konsep darūriyyāt perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman

yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

## 6.2 Konsep Ḥājiyyāt

Dalam kerangka ini, Ḥājiyyāt menghilangkan kesulitan dan memungkinkan kehidupan berjalan wajar meskipun tanpanya sistem tidak langsung runtuh. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah ḥājiyyāt, kemudahan, keluwesan, rukhsah, akses. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Keringanan perjalanan, variasi akad, dan fasilitas sosial menunjukkan perhatian syariat pada beban manusia. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan ḥājiyyāt, kemudahan, keluwesan, rukhsah, akses berkembang melalui karya al-Juwaynī dan al-Ghazālī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan

distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *ḥājiyyāt*, kemudahan, keluwesan, rukhsah, akses, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya standar tunggal yang mengabaikan keragaman. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada aksesibilitas pendidikan dan transportasi memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu *maqṣad* saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. *Maqāṣid* menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *ḥājiyyāt*, kemudahan, keluwesan, rukhsah, akses, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya standar tunggal yang mengabaikan keragaman. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang aksesibilitas pendidikan dan transportasi. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan *maqāṣid* tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa standar tunggal yang mengabaikan keragaman perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa

masalahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Kebutuhan dapat berbeda menurut kondisi, profesi, disabilitas, dan perkembangan teknologi.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 6.2 konsep ḥājiyyāt perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

**Tabel Analisis 6.2. Pemetaan Maqāṣid**

| <b>Dimensi</b> | <b>Pertanyaan Kunci</b>                                                               | <b>Bukti yang Diperlukan</b>                   | <b>Risiko Kekeliruan</b>                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tujuan         | Kemaslahatan apa yang hendak dicapai dalam aksesibilitas pendidikan dan transportasi? | Dalil, tujuan program, kebutuhan penerima      | Tujuan terlalu umum atau hanya slogan       |
| Manfaat        | Siapa yang menerima manfaat dan seberapa besar?                                       | Data akses, mutu, hasil, pengalaman pengguna   | Manfaat kelompok kuat dianggap manfaat umum |
| Mudarat        | Apakah muncul standar tunggal yang                                                    | Analisis risiko, data pengaduan, dampak jangka | Bahaya tersembunyi atau dipindahkan         |

| Dimensi       | Pertanyaan Kunci                              | Bukti yang Diperlukan                        | Risiko Kekeliruan                           |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|               | mengabaikan keragaman?                        | panjang                                      |                                             |
| Keadilan      | Bagaimana manfaat dan beban didistribusikan?  | Data terpilah dan konsultasi kelompok rentan | Diskriminasi atau kesetaraan semu           |
| Akuntabilitas | Siapa bertanggung jawab dan kapan dievaluasi? | Indikator, jadwal audit, mekanisme koreksi   | Tidak ada evaluasi atau konflik kepentingan |

### 6.3 Konsep Tahsīniyyāt

Pada tingkat metodologis, Tahsīniyyāt menyempurnakan kehidupan melalui adab, kebersihan, keindahan, kualitas, dan keluhuran perilaku. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah tahsīniyyāt, adab, estetika, kualitas, kesempurnaan. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Tingkat ini menjaga agar pemenuhan kebutuhan tidak kehilangan martabat dan kualitas moral. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Pembedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan tahsīniyyāt, adab, estetika, kualitas, kesempurnaan berkembang melalui karya ‘Izz ibn ‘Abd al-Salām dan al-

Qarāfī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *taḥsīniyyāt*, adab, estetika, kualitas, kesempurnaan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya pemborosan dan simbolisme. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada desain sekolah, layanan, ruang publik memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *taḥsīniyyāt*, adab, estetika, kualitas, kesempurnaan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya pemborosan dan simbolisme. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan

bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang desain sekolah, layanan, ruang publik. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa pemborosan dan simbolisme perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Kemewahan tidak otomatis tahsiniyyat; ia dapat menjadi isrāf apabila mengorbankan kebutuhan lebih penting.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 6.3 konsep taḥsīniyyāt perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

#### **6.4 Mukammilāt dan Keterhubungan Antarlevel**

Dari sudut pandang maqāṣid, Mukammilāt adalah unsur pelengkap yang memperkuat pencapaian tujuan pada tiap tingkat. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah mukammilāt, pelengkap, prasyarat, kualitas, sistem. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin

menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Pelatihan guru, sistem data, dan mekanisme pengaduan dapat menjadi pelengkap yang menentukan efektivitas kebijakan utama. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan mukammilāt, pelengkap, prasyarat, kualitas, sistem berkembang melalui karya asy-Syātibī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan istiqrā', taḥqīq al-manāt, fiqh al-ma'ālāt, dan syūrā dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui mukammilāt, pelengkap, prasyarat, kualitas, sistem, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya birokrasi berlebihan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada tata kelola program memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui mukammilāt, pelengkap, prasyarat, kualitas, sistem, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya birokrasi berlebihan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang tata kelola program. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa birokrasi berlebihan perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Pelengkap tidak boleh dipertahankan apabila justru meruntuhkan pokok yang dilayaninya.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 6.4 mukammilāt dan keterhubungan antarlevel perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash,

kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### **Catatan Reflektif**

Tuliskan satu contoh dari lingkungan Anda yang berkaitan dengan tata kelola program. Jelaskan tujuan yang diklaim, fakta yang tersedia, pihak terdampak, kemungkinan birokrasi berlebihan, serta informasi apa yang masih perlu dicari sebelum mengambil keputusan.

## **6.5 Perubahan Tingkat Menurut Konteks**

Secara historis, Satu kebutuhan dapat berpindah tingkat sesuai keadaan. Akses internet misalnya dapat menjadi kebutuhan penting bagi pendidikan, layanan publik, atau keadaan darurat. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah konteks, perubahan, teknologi, kebutuhan, indikator. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Penetapan tingkat memerlukan analisis fungsi, alternatif, kelompok terdampak, dan konsekuensi ketiadaan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan konteks, perubahan, teknologi, kebutuhan, indikator berkembang melalui karya Ibn ‘Āsyūr. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui konteks, perubahan, teknologi, kebutuhan, indikator, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya klaim kebutuhan tanpa evaluasi. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada transformasi digital memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui konteks, perubahan, teknologi, kebutuhan, indikator, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya klaim kebutuhan tanpa evaluasi. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang transformasi digital. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa klaim kebutuhan

tanpa evaluasi perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Kontekstualisasi bukan kebebasan memberi label; ia memerlukan kriteria publik.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 6.5 perubahan tingkat menurut konteks perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

## 6.6 Prioritas dan Alokasi Sumber Daya

Dalam praktik kelembagaan, Hierarki kebutuhan membantu menentukan urutan anggaran ketika sumber daya terbatas. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah prioritas, anggaran, kebutuhan dasar, efisiensi, pemerataan. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Belanja untuk keselamatan dan akses dasar biasanya didahulukan atas proyek prestise. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan

prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan prioritas, anggaran, kebutuhan dasar, efisiensi, pemerataan berkembang melalui karya pemikir maqāṣid kontemporer. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui prioritas, anggaran, kebutuhan dasar, efisiensi, pemerataan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya proyek mercusuar dan pemotongan layanan dasar. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada APBD, anggaran sekolah, dana sosial memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui prioritas, anggaran, kebutuhan dasar, efisiensi, pemerataan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya proyek mercusuar dan pemotongan layanan dasar. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang APBD, anggaran sekolah, dana sosial. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa proyek mercusuar dan pemotongan layanan dasar perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Efisiensi tidak boleh dimaknai sekadar murah; kualitas minimum dan distribusi manfaat harus dihitung.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 6.6 prioritas dan alokasi sumber daya perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

**Tabel Analisis 6.6. Pemetaan Maqāṣid**

| <b>Dimensi</b> | <b>Pertanyaan Kunci</b>                                                         | <b>Bukti yang Diperlukan</b>                           | <b>Risiko Kekeliruan</b>                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tujuan         | Kemaslahatan apa yang hendak dicapai dalam APBD, anggaran sekolah, dana sosial? | Dalil, tujuan program, kebutuhan penerima              | Tujuan terlalu umum atau hanya slogan       |
| Manfaat        | Siapa yang menerima manfaat dan seberapa besar?                                 | Data akses, mutu, hasil, pengalaman pengguna           | Manfaat kelompok kuat dianggap manfaat umum |
| Mudarat        | Apakah muncul proyek mercusuar dan pemotongan layanan dasar?                    | Analisis risiko, data pengaduan, dampak jangka panjang | Bahaya tersembunyi atau dipindahkan         |
| Keadilan       | Bagaimana manfaat dan beban didistribusikan?                                    | Data terpilah dan konsultasi kelompok rentan           | Diskriminasi atau kesetaraan semu           |
| Akuntabilitas  | Siapa bertanggung jawab dan kapan dievaluasi?                                   | Indikator, jadwal audit, mekanisme koreksi             | Tidak ada evaluasi atau konflik kepentingan |

## 6.7 Konflik Antarkebutuhan dan Proporsionalitas

Pada konteks kontemporer, Pertentangan antartujuan diselesaikan melalui proporsionalitas, alternatif paling ringan, batas waktu, dan perlindungan kelompok rentan. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah konflik, proporsionalitas, alternatif, hak, pengawasan. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang

memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Keputusan perlu menunjukkan mengapa satu kepentingan didahulukan dan bagaimana kerugian pihak lain dikurangi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan konflik, proporsionalitas, alternatif, hak, pengawasan berkembang melalui karya al-Juwaynī dan al-Ghazālī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui konflik, proporsionalitas, alternatif, hak, pengawasan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya pengorbanan kelompok lemah. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada relokasi, pembatasan kegiatan, regulasi memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui konflik, proporsionalitas, alternatif, hak, pengawasan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya pengorbanan kelompok lemah. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang relokasi, pembatasan kegiatan, regulasi. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa pengorbanan kelompok lemah perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Klaim kepentingan umum tidak otomatis mengalahkan hak individu yang mendasar.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 6.7 konflik antarkebutuhan dan proporsionalitas perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan

secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

## 6.8 Matriks Penilaian Kebutuhan

Jika diuji secara kritis, Matriks maqāṣid memetakan tingkat kebutuhan, bukti ancaman, luas dampak, urgensi, durasi, alternatif, biaya, dan indikator evaluasi. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah matriks, indikator, bukti, skenario, evaluasi. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Alat ini membantu diskusi menjadi transparan dan dapat diperiksa ulang. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan matriks, indikator, bukti, skenario, evaluasi berkembang melalui karya ‘Izz ibn ‘Abd al-Salām dan al-Qarāfi. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini

sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui matriks, indikator, bukti, skenario, evaluasi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya skor mekanis dan data semu. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada penelitian mahasiswa dan rapat kebijakan memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu *maqṣad* saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. *Maqāṣid* menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui matriks, indikator, bukti, skenario, evaluasi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya skor mekanis dan data semu. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang penelitian mahasiswa dan rapat kebijakan. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan *maqāṣid* tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa skor mekanis dan data semu perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Matriks tidak menggantikan kebijaksanaan; angka harus dibaca bersama nilai dan konteks.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 6.8 matriks penilaian kebutuhan perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### **Catatan Reflektif**

Tuliskan satu contoh dari lingkungan Anda yang berkaitan dengan penelitian mahasiswa dan rapat kebijakan. Jelaskan tujuan yang diklaim, fakta yang tersedia, pihak terdampak, kemungkinan skor mekanis dan data semu, serta informasi apa yang masih perlu dicari sebelum mengambil keputusan.

### **Studi Kasus Integratif**

Sebuah pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat merancang program terpadu pada bidang relokasi, pembatasan kegiatan, regulasi. Program menjanjikan akses yang lebih cepat, biaya lebih rendah, dan layanan berbasis data. Namun, konsultasi publik terbatas, kelompok rentan belum terpetakan, dan sebagian data akan dikelola oleh pihak ketiga. Pendukung menekankan manfaat efisiensi, sedangkan pengkritik mengkhawatirkan inflasi istilah darurat. Anggaran program juga mengurangi beberapa layanan lama yang selama ini dipakai warga berpenghasilan rendah. Kasus ini menuntut analisis terhadap tujuan, tingkat kebutuhan, distribusi manfaat, alternatif yang tersedia, perlindungan hak, dan mekanisme evaluasi.

Tugas analisis: identifikasi maqāṣid yang relevan; bedakan maslahat darūriyyah, ḥājīyyah, dan taḥsīniyyah; petakan pihak yang memperoleh manfaat dan menanggung risiko; susun sedikitnya tiga alternatif kebijakan; lalu berikan rekomendasi yang menyebut indikator, batas waktu, dan mekanisme koreksi.

## Rangkuman Bab

- 6.1 Konsep Darūriyyāt menegaskan bahwa darūriyyāt adalah kebutuhan yang tanpanya tatanan hidup dan keberagamaan mengalami kerusakan mendasar.
- 6.2 Konsep Hājiyyāt menegaskan bahwa hājiyyāt menghilangkan kesulitan dan memungkinkan kehidupan berjalan wajar meskipun tanpanya sistem tidak langsung runtuh.
- 6.3 Konsep Tahsīniyyāt menegaskan bahwa tahsīniyyāt menyempurnakan kehidupan melalui adab, kebersihan, keindahan, kualitas, dan keluhuran perilaku.
- 6.4 Mukammilāt dan Keterhubungan Antarlevel menegaskan bahwa mukammilāt adalah unsur pelengkap yang memperkuat pencapaian tujuan pada tiap tingkat.
- 6.5 Perubahan Tingkat Menurut Konteks menegaskan bahwa satu kebutuhan dapat berpindah tingkat sesuai keadaan. Akses internet misalnya dapat menjadi kebutuhan penting bagi pendidikan, layanan publik, atau keadaan darurat.
- 6.6 Prioritas dan Alokasi Sumber Daya menegaskan bahwa hierarki kebutuhan membantu menentukan urutan anggaran ketika sumber daya terbatas.
- 6.7 Konflik Antarkebutuhan dan Proporsionalitas menegaskan bahwa pertentangan antartujuan diselesaikan melalui proporsionalitas, alternatif paling ringan, batas waktu, dan perlindungan kelompok rentan.
- 6.8 Matriks Penilaian Kebutuhan menegaskan bahwa matriks maqāṣid memetakan tingkat kebutuhan, bukti ancaman, luas dampak, urgensi, durasi, alternatif, biaya, dan indikator evaluasi.

## Pertanyaan Diskusi

48. Bagaimana konsep utama bab ini membantu menjelaskan hubungan antara hukum, tujuan, dan kemaslahatan?
49. Apa perbedaan antara alasan hukum, hikmah, tujuan, dan akibat dalam konteks pembahasan bab ini?
50. Kapan kepentingan individu dapat dibatasi demi kepentingan umum, dan syarat apa yang harus dipenuhi?
51. Bagaimana cara mencegah penggunaan maqāṣid sebagai pembenaran kepentingan penguasa atau kelompok?
52. Pilih satu masalah lokal di bidang relokasi, pembatasan kegiatan, regulasi; susun matriks manfaat, mudarat, keadilan, dan tanggung jawab.
53. Bagaimana data empiris dan pengetahuan ahli seharusnya ditempatkan dalam ijtihad maqāṣid?
54. Apakah semua tujuan dapat diukur? Jelaskan hubungan antara indikator kuantitatif dan penilaian moral.

55. Apa keterbatasan utama pendekatan maqāṣid dan bagaimana cara mengatasinya?

### Aktivitas Pembelajaran

- Peta konsep: hubungkan istilah kunci bab dengan lima atau enam perlindungan pokok.
- Debat terstruktur: bagi kelas menjadi tim manfaat, risiko, kelompok rentan, dan evaluator kebijakan.
- Audit mini: pilih satu layanan publik atau program sekolah, lalu nilai tujuan, akses, mutu, keadilan, dan mekanisme pengaduannya.
- Refleksi tertulis: jelaskan keputusan yang pernah Anda anggap baik, tetapi kemudian menimbulkan akibat yang tidak diperkirakan.

### Rubrik Penilaian Diskusi

| Aspek            | Sangat Baik                                                    | Baik                                              | Perlu Perbaikan                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ketepatan konsep | Istilah didefinisikan tepat dan saling dihubungkan             | Sebagian besar tepat, hubungan belum lengkap      | Istilah kabur atau tertukar          |
| Penggunaan bukti | Dalil dan data relevan, sumber serta batasnya jelas            | Ada bukti tetapi belum seimbang                   | Klaim dominan tanpa bukti            |
| Analisis masalah | Manfaat, mudarat, distribusi, dan jangka waktu dianalisis      | Manfaat dan mudarat disebut tetapi belum mendalam | Hanya menyatakan baik atau buruk     |
| Rekomendasi      | Proporsional, dapat diterapkan, memiliki indikator dan koreksi | Cukup dapat diterapkan tetapi indikator terbatas  | Normatif, umum, atau tidak realistis |

## BAB 7

### MASLAHAT, MAFSADAT, KEADILAN, KEMUDAHAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Tujuan pembelajaran bab ini adalah membangun kemampuan menimbang manfaat dan mudarat dengan keadilan, kemudahan, kehati-hatian, serta akuntabilitas. Pembaca diharapkan mampu menjelaskan konsep, menguji argumen, menggunakan bukti, dan menyusun rekomendasi yang menunjukkan kemaslahatan serta tanggung jawab.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

*Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebajikan. (QS an-Nahl [16]: 90)*

#### Peta Konsep Bab

- 7.1 Hakikat Maslahat — maslahat, kebaikan, manfaat, keselarasan, keberlanjutan
- 7.2 Hakikat Mafsadat — mafsadah, bahaya, kerentanan, eksternalitas, pencegahan
- 7.3 Keadilan sebagai Ukuran Distribusi — ‘adl, kesetaraan, ekuitas, prosedur, distribusi
- 7.4 Kemudahan dan Penghilangan Kesulitan — taysīr, raf‘ al-ḥaraj, rukhsah, kemampuan, desain layanan
- 7.5 Tanggung Jawab Individual dan Kolektif — taklīf, amanah, kifāyah, kelembagaan, solidaritas
- 7.6 Risiko, Probabilitas, dan Ketidakpastian — risiko, probabilitas, ketidakpastian, skenario, reversibilitas
- 7.7 Prinsip Kehati-hatian dan Inovasi — iḥtiyāt, inovasi, uji coba, pengawasan, pembelajaran
- 7.8 Akuntabilitas dan Evaluasi Maslahat — akuntabilitas, indikator, audit, partisipasi, koreksi

#### 7.1 Hakikat Maslahat

Dalam kerangka ini, Maslahat adalah kebaikan yang diakui syariat melalui perlindungan dan pengembangan kehidupan manusia secara bermartabat. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah maslahat, kebaikan, manfaat, keselarasan, keberlanjutan. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak

diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Masalahat harus dinilai dari substansi, bukan sekadar nama program atau niat pelaksana. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan masalahat, kebaikan, manfaat, keselarasan, keberlanjutan berkembang melalui karya al-Juwaynī dan al-Ghazālī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, masalahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan istiqrā', taḥqīq al-manāt, fiqh al-ma'ālāt, dan syūrā dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui masalahat, kebaikan, manfaat, keselarasan, keberlanjutan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya label masalahat tanpa bukti. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada evaluasi program sosial memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui masalah, kebaikan, manfaat, keselarasan, keberlanjutan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya label masalah tanpa bukti. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang evaluasi program sosial. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa label masalah tanpa bukti perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Manfaat ekonomi dapat menjadi mafsadat apabila bergantung pada penipuan, eksploitasi, atau kerusakan ekologi.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 7.1 hakikat masalah perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman

yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

## 7.2 Hakikat Mafsadat

Pada tingkat metodologis, Mafsadah mencakup kerusakan fisik, moral, sosial, ekonomi, institusional, dan ekologis. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah mafsadah, bahaya, kerentanan, eksternalitas, pencegahan. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Kerusakan dapat bersifat langsung atau tertunda, terlihat atau tersembunyi, terpusat atau tersebar. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan mafsadah, bahaya, kerentanan, eksternalitas, pencegahan berkembang melalui karya ‘Izz ibn ‘Abd al-Salām dan al-Qarāfi. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini

sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui mafsadah, bahaya, kerentanan, eksternalitas, pencegahan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya pemindahan beban ke masyarakat lemah. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada analisis dampak memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui mafsadah, bahaya, kerentanan, eksternalitas, pencegahan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya pemindahan beban ke masyarakat lemah. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang analisis dampak. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa pemindahan beban ke masyarakat lemah perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Kelompok yang menikmati manfaat sering berbeda dari kelompok yang menanggung biaya.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 7.2 hakikat mafsadat perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

**Tabel Analisis 7.2. Pemetaan Maqāṣid**

| <b>Dimensi</b> | <b>Pertanyaan Kunci</b>                                     | <b>Bukti yang Diperlukan</b>                           | <b>Risiko Kekeliruan</b>                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tujuan         | Kemaslahatan apa yang hendak dicapai dalam analisis dampak? | Dalil, tujuan program, kebutuhan penerima              | Tujuan terlalu umum atau hanya slogan       |
| Manfaat        | Siapa yang menerima manfaat dan seberapa besar?             | Data akses, mutu, hasil, pengalaman pengguna           | Manfaat kelompok kuat dianggap manfaat umum |
| Mudarat        | Apakah muncul pemindahan beban ke masyarakat lemah?         | Analisis risiko, data pengaduan, dampak jangka panjang | Bahaya tersembunyi atau dipindahkan         |
| Keadilan       | Bagaimana manfaat dan                                       | Data terpilah dan konsultasi                           | Diskriminasi atau                           |

| Dimensi       | Pertanyaan Kunci                              | Bukti yang Diperlukan                      | Risiko Kekeliruan                           |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
|               | beban didistribusikan?                        | kelompok rentan                            | kesetaraan semu                             |
| Akuntabilitas | Siapa bertanggung jawab dan kapan dievaluasi? | Indikator, jadwal audit, mekanisme koreksi | Tidak ada evaluasi atau konflik kepentingan |

### 7.3 Keadilan sebagai Ukuran Distribusi

Dari sudut pandang maqāṣid, Keadilan menilai bukan hanya jumlah manfaat, tetapi siapa memperoleh, siapa kehilangan, dan apakah prosesnya fair. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah ‘adl, kesetaraan, ekuitas, prosedur, distribusi. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Perlakuan sama dapat tidak adil ketika kondisi awal berbeda; ekuitas memberi dukungan sesuai kebutuhan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan ‘adl, kesetaraan, ekuitas, prosedur, distribusi berkembang melalui karya asy-Syāṭibī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid

memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui 'adl, kesetaraan, ekuitas, prosedur, distribusi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya diskriminasi dan favoritisme. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada beasiswa, layanan kesehatan, pajak memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui 'adl, kesetaraan, ekuitas, prosedur, distribusi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya diskriminasi dan favoritisme. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang beasiswa, layanan kesehatan, pajak. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat,

tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa diskriminasi dan favoritisme perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Kebijakan afirmatif harus memiliki tujuan, ukuran, dan evaluasi agar tidak menjadi patronase.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 7.3 keadilan sebagai ukuran distribusi perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

#### **7.4 Kemudahan dan Penghilangan Kesulitan**

Secara historis, Kemudahan merupakan prinsip syariat yang menghindari beban tidak perlu tanpa menghapus tujuan kewajiban. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah taysīr, rafʿ al-ḥaraj, rukhsah, kemampuan, desain layanan. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Layanan yang sederhana, aksesibel, dan jelas sering lebih sesuai maqāṣid daripada prosedur

rumit. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan *taysīr*, *rafʿ al-ḥaraj*, *rukhsah*, kemampuan, desain layanan berkembang melalui karya Ibn ʿĀsyūr. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam *qiyās*, *maslahat*, *adat*, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah *maqāṣid* memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti menetapkan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrāʾ*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-maʿālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *taysīr*, *rafʿ al-ḥaraj*, *rukhsah*, kemampuan, desain layanan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya birokrasi dan permisivisme. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada administrasi publik dan ibadah memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu *maqṣad* saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya

sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui taysīr, rafʿ al-ḥaraj, rukhsah, kemampuan, desain layanan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya birokrasi dan permisivisme. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang administrasi publik dan ibadah. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa birokrasi dan permisivisme perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Kemudahan bukan membenaran menurunkan standar keselamatan atau integritas.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 7.4 kemudahan dan penghilangan kesulitan perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### **Catatan Reflektif**

Tuliskan satu contoh dari lingkungan Anda yang berkaitan dengan administrasi publik dan ibadah. Jelaskan tujuan yang diklaim, fakta yang tersedia, pihak terdampak, kemungkinan birokrasi dan permisivisme, serta informasi apa yang masih perlu dicari sebelum mengambil keputusan.

### **7.5 Tanggung Jawab Individual dan Kolektif**

Dalam praktik kelembagaan, Maqāṣid membagi tanggung jawab antara individu, keluarga, masyarakat, profesi, pasar, dan negara. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah taklīf, amanah, kifāyah, kelembagaan, solidaritas. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Masalah sistemik tidak selesai hanya dengan nasihat personal; institusi harus memperbaiki aturan dan insentif. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Pembedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan taklīf, amanah, kifāyah, kelembagaan, solidaritas berkembang melalui karya pemikir maqāṣid kontemporer. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif

keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *taklīf*, amanah, *kifāyah*, kelembagaan, solidaritas, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya saling melempar tanggung jawab. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada sampah, keselamatan, pendidikan memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu *maqṣad* saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. *Maqāṣid* menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *taklīf*, amanah, *kifāyah*, kelembagaan, solidaritas, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya saling melempar tanggung jawab. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang sampah, keselamatan, pendidikan. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan *maqāṣid* tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa saling melempar tanggung jawab perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Sebaliknya, kebijakan tidak membebaskan individu dari etika sehari-hari.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 7.5 tanggung jawab individual dan kolektif perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

## **7.6 Risiko, Probabilitas, dan Ketidakpastian**

Pada konteks kontemporer, Penilaian maslahat membutuhkan perhatian pada kemungkinan, besarnya dampak, tingkat ketidakpastian, dan kemampuan pemulihan. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah risiko, probabilitas, ketidakpastian, skenario, reversibilitas. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Bahaya berprobabilitas rendah tetapi berakibat sangat besar dapat memerlukan pencegahan serius. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Pembedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan risiko, probabilitas, ketidakpastian, skenario, reversibilitas berkembang melalui karya al-Juwaynī dan al-Ghazālī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan istiqrā', taḥqīq al-manāt, fiqh al-ma'ālāt, dan syūrā dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui risiko, probabilitas, ketidakpastian, skenario, reversibilitas, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya kepastian palsu dan ketakutan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada kesehatan, teknologi, lingkungan memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui risiko, probabilitas, ketidakpastian, skenario, reversibilitas, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada

kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya kepastian palsu dan ketakutan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang kesehatan, teknologi, lingkungan. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa kepastian palsu dan ketakutan perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Ketidakpastian tidak boleh dipakai untuk menolak semua tindakan maupun membenarkan kepanikan.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 7.6 risiko, probabilitas, dan ketidakpastian perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

**Tabel Analisis 7.6. Pemetaan Maqāṣid**

| <b>Dimensi</b> | <b>Pertanyaan Kunci</b>                    | <b>Bukti yang Diperlukan</b>     | <b>Risiko Kekeliruan</b>              |
|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Tujuan         | Kemaslahatan apa yang hendak dicapai dalam | Dalil, tujuan program, kebutuhan | Tujuan terlalu umum atau hanya slogan |

| Dimensi       | Pertanyaan Kunci                                | Bukti yang Diperlukan                                  | Risiko Kekeliruan                           |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|               | kesehatan, teknologi, lingkungan?               | penerima                                               |                                             |
| Manfaat       | Siapa yang menerima manfaat dan seberapa besar? | Data akses, mutu, hasil, pengalaman pengguna           | Manfaat kelompok kuat dianggap manfaat umum |
| Mudarat       | Apakah muncul kepastian palsu dan ketakutan?    | Analisis risiko, data pengaduan, dampak jangka panjang | Bahaya tersembunyi atau dipindahkan         |
| Keadilan      | Bagaimana manfaat dan beban didistribusikan?    | Data terpilah dan konsultasi kelompok rentan           | Diskriminasi atau kesetaraan semu           |
| Akuntabilitas | Siapa bertanggung jawab dan kapan dievaluasi?   | Indikator, jadwal audit, mekanisme koreksi             | Tidak ada evaluasi atau konflik kepentingan |

### 7.7 Prinsip Kehati-hatian dan Inovasi

Jika diuji secara kritis, Kehati-hatian melindungi dari bahaya yang belum sepenuhnya diketahui, sedangkan inovasi membuka manfaat baru. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah *iḥtiyāt*, inovasi, uji coba, pengawasan, pembelajaran. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Pendekatan bertahap, pilot project, persetujuan, dan evaluasi memungkinkan keseimbangan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan ihtiyāt, inovasi, uji coba, pengawasan, pembelajaran berkembang melalui karya ‘Izz ibn ‘Abd al-Salām dan al-Qarāfī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāsid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti menetapkan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan istiqrā’, taḥqīq al-manāt, fiqh al-ma’ālāt, dan syūrā dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui ihtiyāt, inovasi, uji coba, pengawasan, pembelajaran, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya teknofobia dan techno-solutionism. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada AI, bioteknologi, fintech memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang

efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui ihtiyāt, inovasi, uji coba, pengawasan, pembelajaran, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya teknofobia dan techno-solutionism. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang AI, bioteknologi, fintech. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa teknofobia dan techno-solutionism perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Larangan total dapat menghambat manfaat, tetapi adopsi cepat tanpa kontrol dapat memperbesar risiko.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 7.7 prinsip kehati-hatian dan inovasi perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan

unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

## 7.8 Akuntabilitas dan Evaluasi Maslahat

Dengan demikian, Keputusan maqāṣid harus dapat diaudit melalui tujuan, indikator, data, laporan, partisipasi, dan mekanisme koreksi. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah akuntabilitas, indikator, audit, partisipasi, koreksi. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Maslahat yang hanya dinyatakan sebelum program perlu diuji setelah pelaksanaan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan akuntabilitas, indikator, audit, partisipasi, koreksi berkembang melalui karya asy-Syāṭibī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan istiqrā', taḥqīq al-manāt, fiqh al-ma'ālāt, dan syūrā dengan ahli

yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui akuntabilitas, indikator, audit, partisipasi, koreksi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya klaim sukses tanpa data. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada monitoring kebijakan dan lembaga zakat memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui akuntabilitas, indikator, audit, partisipasi, koreksi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya klaim sukses tanpa data. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang monitoring kebijakan dan lembaga zakat. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa klaim sukses tanpa data perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Kegagalan tidak selalu menunjukkan niat buruk, tetapi penutupan informasi dan penolakan koreksi adalah masalah etis.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 7.8 akuntabilitas dan evaluasi masalah perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāsid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### **Catatan Reflektif**

Tuliskan satu contoh dari lingkungan Anda yang berkaitan dengan monitoring kebijakan dan lembaga zakat. Jelaskan tujuan yang diklaim, fakta yang tersedia, pihak terdampak, kemungkinan klaim sukses tanpa data, serta informasi apa yang masih perlu dicari sebelum mengambil keputusan.

### **Studi Kasus Integratif**

Sebuah pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat merancang program terpadu pada bidang monitoring kebijakan dan lembaga zakat. Program menjanjikan akses yang lebih cepat, biaya lebih rendah, dan layanan berbasis data. Namun, konsultasi publik terbatas, kelompok rentan belum terpetakan, dan sebagian data akan dikelola oleh pihak ketiga. Pendukung menekankan manfaat efisiensi, sedangkan pengkritik mengkhawatirkan pemindahan beban ke masyarakat lemah. Anggaran program juga mengurangi beberapa layanan lama yang selama ini dipakai warga berpenghasilan rendah. Kasus ini menuntut analisis terhadap tujuan, tingkat kebutuhan, distribusi manfaat, alternatif yang tersedia, perlindungan hak, dan mekanisme evaluasi.

Tugas analisis: identifikasi maqāsid yang relevan; bedakan masalah *darūriyyah*, *ḥājīyyah*, dan *taḥsīniyyah*; petakan pihak yang memperoleh manfaat dan menanggung risiko; susun sedikitnya tiga alternatif kebijakan; lalu berikan rekomendasi yang menyebut indikator, batas waktu, dan mekanisme koreksi.

## Rangkuman Bab

- 7.1 Hakikat Maslahat menegaskan bahwa maslahat adalah kebaikan yang diakui syariat melalui perlindungan dan pengembangan kehidupan manusia secara bermartabat.
- 7.2 Hakikat Mafsadat menegaskan bahwa mafsadah mencakup kerusakan fisik, moral, sosial, ekonomi, institusional, dan ekologis.
- 7.3 Keadilan sebagai Ukuran Distribusi menegaskan bahwa keadilan menilai bukan hanya jumlah manfaat, tetapi siapa memperoleh, siapa kehilangan, dan apakah prosesnya fair.
- 7.4 Kemudahan dan Penghilangan Kesulitan menegaskan bahwa kemudahan merupakan prinsip syariat yang menghindari beban tidak perlu tanpa menghapus tujuan kewajiban.
- 7.5 Tanggung Jawab Individual dan Kolektif menegaskan bahwa maqāṣid membagi tanggung jawab antara individu, keluarga, masyarakat, profesi, pasar, dan negara.
- 7.6 Risiko, Probabilitas, dan Ketidakpastian menegaskan bahwa penilaian maslahat membutuhkan perhatian pada kemungkinan, besarnya dampak, tingkat ketidakpastian, dan kemampuan pemulihan.
- 7.7 Prinsip Kehati-hatian dan Inovasi menegaskan bahwa kehati-hatian melindungi dari bahaya yang belum sepenuhnya diketahui, sedangkan inovasi membuka manfaat baru.
- 7.8 Akuntabilitas dan Evaluasi Maslahat menegaskan bahwa keputusan maqāṣid harus dapat diaudit melalui tujuan, indikator, data, laporan, partisipasi, dan mekanisme koreksi.

## Pertanyaan Diskusi

56. Bagaimana konsep utama bab ini membantu menjelaskan hubungan antara hukum, tujuan, dan kemaslahatan?
57. Apa perbedaan antara alasan hukum, hikmah, tujuan, dan akibat dalam konteks pembahasan bab ini?
58. Kapan kepentingan individu dapat dibatasi demi kepentingan umum, dan syarat apa yang harus dipenuhi?
59. Bagaimana cara mencegah penggunaan maqāṣid sebagai pembenaran kepentingan penguasa atau kelompok?
60. Pilih satu masalah lokal di bidang monitoring kebijakan dan lembaga zakat; susun matriks manfaat, mudarat, keadilan, dan tanggung jawab.
61. Bagaimana data empiris dan pengetahuan ahli seharusnya ditempatkan dalam ijtihad maqāṣid?
62. Apakah semua tujuan dapat diukur? Jelaskan hubungan antara indikator kuantitatif dan penilaian moral.

63. Apa keterbatasan utama pendekatan maqāṣid dan bagaimana cara mengatasinya?

### Aktivitas Pembelajaran

- Peta konsep: hubungkan istilah kunci bab dengan lima atau enam perlindungan pokok.
- Debat terstruktur: bagi kelas menjadi tim manfaat, risiko, kelompok rentan, dan evaluator kebijakan.
- Audit mini: pilih satu layanan publik atau program sekolah, lalu nilai tujuan, akses, mutu, keadilan, dan mekanisme pengaduannya.
- Refleksi tertulis: jelaskan keputusan yang pernah Anda anggap baik, tetapi kemudian menimbulkan akibat yang tidak diperkirakan.

### Rubrik Penilaian Diskusi

| Aspek            | Sangat Baik                                                    | Baik                                              | Perlu Perbaikan                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ketepatan konsep | Istilah didefinisikan tepat dan saling dihubungkan             | Sebagian besar tepat, hubungan belum lengkap      | Istilah kabur atau tertukar          |
| Penggunaan bukti | Dalil dan data relevan, sumber serta batasnya jelas            | Ada bukti tetapi belum seimbang                   | Klaim dominan tanpa bukti            |
| Analisis masalah | Manfaat, mudarat, distribusi, dan jangka waktu dianalisis      | Manfaat dan mudarat disebut tetapi belum mendalam | Hanya menyatakan baik atau buruk     |
| Rekomendasi      | Proporsional, dapat diterapkan, memiliki indikator dan koreksi | Cukup dapat diterapkan tetapi indikator terbatas  | Normatif, umum, atau tidak realistis |

## BAB 8

# PENERAPAN MAQĀSID DALAM PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Tujuan pembelajaran bab ini adalah menerapkan kerangka maqāsid pada tujuan pendidikan, tata kelola sekolah, kesehatan publik, bioetika, dan akses layanan. Pembaca diharapkan mampu menjelaskan konsep, menguji argumen, menggunakan bukti, dan menyusun rekomendasi yang menunjukkan kemaslahatan serta tanggung jawab.

لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS al-Baqarah [2]: 286)*

### Peta Konsep Bab

- 8.1 Tujuan Pendidikan Berbasis Maqāsid — pendidikan, manusia utuh, kapabilitas, adab, kemaslahatan
- 8.2 Kurikulum, Literasi, dan Integrasi Ilmu — kurikulum, integrasi, literasi, berpikir kritis, relevansi
- 8.3 Guru, Peserta Didik, dan Etika Relasi — guru, murid, adab, perlindungan, partisipasi
- 8.4 Akses, Inklusi, dan Keadilan Pendidikan — akses, inklusi, ekuitas, disabilitas, teknologi
- 8.5 Etika Pelayanan Kesehatan — bioetika, persetujuan, kerahasiaan, mutu, keadilan
- 8.6 Kesehatan Publik dan Pencegahan — kesehatan publik, pencegahan, populasi, solidaritas, bukti
- 8.7 Bioetika dan Teknologi Kedokteran — genetika, transplantasi, AI medis, privasi, risiko
- 8.8 Model Audit Maqāsid untuk Pendidikan dan Kesehatan — audit maqāsid, indikator, mutu, akses, dampak

### 8.1 Tujuan Pendidikan Berbasis Maqāsid

Pada tingkat metodologis, Pendidikan bertujuan mengembangkan iman, akal, karakter, keterampilan, kesehatan, kemandirian ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah pendidikan, manusia utuh, kapabilitas, adab, kemaslahatan. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak

diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Kerangka maqāṣid mencegah pendidikan direduksi menjadi nilai ujian atau kebutuhan pasar semata. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan pendidikan, manusia utuh, kapabilitas, adab, kemaslahatan berkembang melalui karya ‘Izz ibn ‘Abd al-Salām dan al-Qarāfī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan istiqrā’, taḥqīq al-manāt, fiqh al-ma’ālāt, dan syūrā dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui pendidikan, manusia utuh, kapabilitas, adab, kemaslahatan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya orientasi sertifikat dan kompetisi sempit. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada sekolah, madrasah, perguruan tinggi memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui pendidikan, manusia utuh, kapabilitas, adab, kemaslahatan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya orientasi sertifikat dan kompetisi sempit. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang sekolah, madrasah, perguruan tinggi. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa orientasi sertifikat dan kompetisi sempit perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Tujuan luas harus diterjemahkan ke kurikulum, pedagogi, budaya sekolah, dan evaluasi.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 8.1 tujuan pendidikan berbasis maqāṣid perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata.

Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

## 8.2 Kurikulum, Literasi, dan Integrasi Ilmu

Dari sudut pandang maqāṣid, Kurikulum maqāṣid menghubungkan agama, sains, humaniora, literasi digital, dan masalah kehidupan. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah kurikulum, integrasi, literasi, berpikir kritis, relevansi. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Ilmu dipelajari sebagai amanah untuk memahami realitas dan memecahkan masalah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan kurikulum, integrasi, literasi, berpikir kritis, relevansi berkembang melalui karya asy-Syāṭibī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan

distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui kurikulum, integrasi, literasi, berpikir kritis, relevansi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya pseudo-sains dan fragmentasi disiplin. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada proyek pembelajaran dan riset siswa memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui kurikulum, integrasi, literasi, berpikir kritis, relevansi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya pseudo-sains dan fragmentasi disiplin. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang proyek pembelajaran dan riset siswa. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa pseudo-sains dan fragmentasi disiplin perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Integrasi tidak berarti menempelkan ayat secara dekoratif, tetapi mempertemukan metode, nilai, dan tanggung jawab.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 8.2 kurikulum, literasi, dan integrasi ilmu perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

**Tabel Analisis 8.2. Pemetaan Maqāṣid**

| <b>Dimensi</b> | <b>Pertanyaan Kunci</b>                                                         | <b>Bukti yang Diperlukan</b>                           | <b>Risiko Kekeliruan</b>                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tujuan         | Kemaslahatan apa yang hendak dicapai dalam proyek pembelajaran dan riset siswa? | Dalil, tujuan program, kebutuhan penerima              | Tujuan terlalu umum atau hanya slogan       |
| Manfaat        | Siapa yang menerima manfaat dan seberapa besar?                                 | Data akses, mutu, hasil, pengalaman pengguna           | Manfaat kelompok kuat dianggap manfaat umum |
| Mudarat        | Apakah muncul pseudo-sains dan fragmentasi disiplin?                            | Analisis risiko, data pengaduan, dampak jangka panjang | Bahaya tersembunyi atau dipindahkan         |

| Dimensi       | Pertanyaan Kunci                              | Bukti yang Diperlukan                        | Risiko Kekeliruan                           |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Keadilan      | Bagaimana manfaat dan beban didistribusikan?  | Data terpilah dan konsultasi kelompok rentan | Diskriminasi atau kesetaraan semu           |
| Akuntabilitas | Siapa bertanggung jawab dan kapan dievaluasi? | Indikator, jadwal audit, mekanisme koreksi   | Tidak ada evaluasi atau konflik kepentingan |

### 8.3 Guru, Peserta Didik, dan Etika Relasi

Secara historis, Relasi pendidikan harus menjaga martabat, keamanan, keadilan, kasih sayang, disiplin, dan kebebasan bertanya. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah guru, murid, adab, perlindungan, partisipasi. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Otoritas guru bersifat amanah untuk membimbing, bukan lisensi mempermalukan atau menyalahgunakan kuasa. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Pembedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan guru, murid, adab, perlindungan, partisipasi berkembang melalui karya Ibn ‘Āsyūr. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi

kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui guru, murid, adab, perlindungan, partisipasi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya perundungan dan kekerasan simbolik. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada kelas dan pesantren memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui guru, murid, adab, perlindungan, partisipasi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya perundungan dan kekerasan simbolik. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang kelas dan pesantren. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa perundungan dan kekerasan simbolik perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Disiplin perlu proporsional, mendidik, transparan, dan membuka pemulihan.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 8.3 guru, peserta didik, dan etika relasi perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

#### **8.4 Akses, Inklusi, dan Keadilan Pendidikan**

Dalam praktik kelembagaan, Maqāṣid menuntut akses pendidikan bagi kelompok miskin, penyandang disabilitas, daerah terpencil, dan mereka yang tertinggal. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah akses, inklusi, ekuitas, disabilitas, teknologi. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Kebijakan perlu mengatasi hambatan biaya, jarak, bahasa, perangkat, dan diskriminasi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan akses, inklusi, ekuitas, disabilitas, teknologi berkembang melalui karya pemikir maqāṣid kontemporer. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti menetapkan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui akses, inklusi, ekuitas, disabilitas, teknologi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya kesenjangan digital dan seleksi tidak adil. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada beasiswa dan pembelajaran hibrida memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang

efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui akses, inklusi, ekuitas, disabilitas, teknologi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya kesenjangan digital dan seleksi tidak adil. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang beasiswa dan pembelajaran hibrida. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa kesenjangan digital dan seleksi tidak adil perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Digitalisasi dapat memperluas akses sekaligus menciptakan kesenjangan baru.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 8.4 akses, inklusi, dan keadilan pendidikan perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### ***Catatan Reflektif***

Tuliskan satu contoh dari lingkungan Anda yang berkaitan dengan beasiswa dan pembelajaran hibrida. Jelaskan tujuan yang diklaim, fakta yang tersedia, pihak terdampak, kemungkinan kesenjangan digital dan seleksi tidak adil, serta informasi apa yang masih perlu dicari sebelum mengambil keputusan.

## **8.5 Etika Pelayanan Kesehatan**

Pada konteks kontemporer, Pelayanan kesehatan berbasis maqāṣid menjaga jiwa, martabat, privasi, persetujuan, keadilan akses, dan mutu. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah bioetika, persetujuan, kerahasiaan, mutu, keadilan. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Pasien diperlakukan sebagai subjek yang memiliki hak dan konteks, bukan sekadar objek tindakan medis. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Pembedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan bioetika, persetujuan, kerahasiaan, mutu, keadilan berkembang melalui karya al-Juwaynī dan al-Ghazālī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif

keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui bioetika, persetujuan, kerahasiaan, mutu, keadilan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya diskriminasi dan konflik kepentingan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada rumah sakit dan klinik memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu *maqṣad* saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. *Maqāṣid* menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui bioetika, persetujuan, kerahasiaan, mutu, keadilan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya diskriminasi dan konflik kepentingan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang rumah sakit dan klinik. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan *maqāṣid* tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa diskriminasi dan konflik kepentingan perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Keputusan klinis membutuhkan kompetensi profesional dan komunikasi risiko yang jujur.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 8.5 etika pelayanan kesehatan perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

## **8.6 Kesehatan Publik dan Pencegahan**

Jika diuji secara kritis, Maqāṣid mendukung promosi kesehatan, pencegahan penyakit, air bersih, sanitasi, gizi, keselamatan, dan kesiapsiagaan. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah kesehatan publik, pencegahan, populasi, solidaritas, bukti. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Kebijakan populasi harus menyeimbangkan manfaat umum dengan hak individu. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan kesehatan publik, pencegahan, populasi, solidaritas, bukti berkembang melalui karya ‘Izz ibn ‘Abd al-Salām dan

al-Qarāfī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui kesehatan publik, pencegahan, populasi, solidaritas, bukti, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya stigma dan kebijakan koersif. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada wabah dan kampanye kesehatan memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui kesehatan publik, pencegahan, populasi, solidaritas, bukti, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya stigma dan kebijakan koersif. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga

menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang wabah dan kampanye kesehatan. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāsid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa stigma dan kebijakan koersif perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Pembatasan hanya sah bila perlu, proporsional, berbasis bukti, dan dievaluasi.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijthadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 8.6 kesehatan publik dan pencegahan perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāsid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

**Tabel Analisis 8.6. Pemetaan Maqāsid**

| <b>Dimensi</b> | <b>Pertanyaan Kunci</b>                                                  | <b>Bukti yang Diperlukan</b>              | <b>Risiko Kekeliruan</b>              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tujuan         | Kemaslahatan apa yang hendak dicapai dalam wabah dan kampanye kesehatan? | Dalil, tujuan program, kebutuhan penerima | Tujuan terlalu umum atau hanya slogan |

| Dimensi       | Pertanyaan Kunci                                | Bukti yang Diperlukan                                  | Risiko Kekeliruan                           |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Manfaat       | Siapa yang menerima manfaat dan seberapa besar? | Data akses, mutu, hasil, pengalaman pengguna           | Manfaat kelompok kuat dianggap manfaat umum |
| Mudarat       | Apakah muncul stigma dan kebijakan koersif?     | Analisis risiko, data pengaduan, dampak jangka panjang | Bahaya tersembunyi atau dipindahkan         |
| Keadilan      | Bagaimana manfaat dan beban didistribusikan?    | Data terpilah dan konsultasi kelompok rentan           | Diskriminasi atau kesetaraan semu           |
| Akuntabilitas | Siapa bertanggung jawab dan kapan dievaluasi?   | Indikator, jadwal audit, mekanisme koreksi             | Tidak ada evaluasi atau konflik kepentingan |

## 8.7 Bioetika dan Teknologi Kedokteran

Dengan demikian, Teknologi reproduksi, genetika, transplantasi, dan kecerdasan buatan medis memerlukan analisis maqāṣid yang multidisipliner. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah genetika, transplantasi, AI medis, privasi, risiko. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Pertanyaan tidak hanya halal-haram prosedural, tetapi juga akses, keadilan, identitas, keselamatan, dan dampak jangka panjang. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang,

alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan genetika, transplantasi, AI medis, privasi, risiko berkembang melalui karya asy-Syātibī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan istiqrā', taḥqīq al-manāt, fiqh al-ma'ālāt, dan syūrā dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui genetika, transplantasi, AI medis, privasi, risiko, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya eksploitasi data dan kesenjangan layanan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada komite etik dan regulasi memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui genetika, transplantasi, AI medis, privasi, risiko, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya eksploitasi data dan kesenjangan layanan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang komite etik dan regulasi. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa eksploitasi data dan kesenjangan layanan perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Keputusan harus membedakan terapi, peningkatan, eksperimen, dan komersialisasi. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 8.7 bioetika dan teknologi kedokteran perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

## **8.8 Model Audit Maqāṣid untuk Pendidikan dan Kesehatan**

Dalam kerangka ini, Audit menilai tujuan, akses, mutu, keamanan, keadilan, partisipasi, dampak, dan mekanisme pengaduan. Istilah kunci yang perlu dipahami

ialah audit maqāṣid, indikator, mutu, akses, dampak. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Indikator kuantitatif perlu dilengkapi pengalaman pengguna dan data kelompok rentan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan audit maqāṣid, indikator, mutu, akses, dampak berkembang melalui karya Ibn ‘Āsyūr. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan istiqrā’, taḥqīq al-manāt, fiqh al-ma’ālāt, dan syūrā dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui audit maqāṣid, indikator, mutu, akses, dampak, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok

rentan, dan kemungkinan munculnya indikator sempit dan pencitraan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada evaluasi sekolah dan puskesmas memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui audit maqāṣid, indikator, mutu, akses, dampak, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya indikator sempit dan pencitraan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang evaluasi sekolah dan puskesmas. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa indikator sempit dan pencitraan perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Peringkat tinggi tidak selalu berarti masalah apabila tekanan, diskriminasi, atau biaya tersembunyi tidak diukur.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan

ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 8.8 model audit maqāṣid untuk pendidikan dan kesehatan perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### **Catatan Reflektif**

Tuliskan satu contoh dari lingkungan Anda yang berkaitan dengan evaluasi sekolah dan puskesmas. Jelaskan tujuan yang diklaim, fakta yang tersedia, pihak terdampak, kemungkinan indikator sempit dan pencitraan, serta informasi apa yang masih perlu dicari sebelum mengambil keputusan.

### **Studi Kasus Integratif**

Sebuah pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat merancang program terpadu pada bidang sekolah, madrasah, perguruan tinggi. Program menjanjikan akses yang lebih cepat, biaya lebih rendah, dan layanan berbasis data. Namun, konsultasi publik terbatas, kelompok rentan belum terpetakan, dan sebagian data akan dikelola oleh pihak ketiga. Pendukung menekankan manfaat efisiensi, sedangkan pengkritik mengkhawatirkan perundungan dan kekerasan simbolik. Anggaran program juga mengurangi beberapa layanan lama yang selama ini dipakai warga berpenghasilan rendah. Kasus ini menuntut analisis terhadap tujuan, tingkat kebutuhan, distribusi manfaat, alternatif yang tersedia, perlindungan hak, dan mekanisme evaluasi.

Tugas analisis: identifikasi maqāṣid yang relevan; bedakan maslahat *ḍarūriyyah*, *ḥājiyyah*, dan *taḥsīniyyah*; petakan pihak yang memperoleh manfaat dan menanggung risiko; susun sedikitnya tiga alternatif kebijakan; lalu berikan rekomendasi yang menyebut indikator, batas waktu, dan mekanisme koreksi.

### **Rangkuman Bab**

- 8.1 Tujuan Pendidikan Berbasis Maqāṣid menegaskan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan iman, akal, karakter, keterampilan, kesehatan, kemandirian ekonomi, dan tanggung jawab sosial.

- 8.2 Kurikulum, Literasi, dan Integrasi Ilmu menegaskan bahwa kurikulum maqāṣid menghubungkan agama, sains, humaniora, literasi digital, dan masalah kehidupan.
- 8.3 Guru, Peserta Didik, dan Etika Relasi menegaskan bahwa relasi pendidikan harus menjaga martabat, keamanan, keadilan, kasih sayang, disiplin, dan kebebasan bertanya.
- 8.4 Akses, Inklusi, dan Keadilan Pendidikan menegaskan bahwa maqāṣid menuntut akses pendidikan bagi kelompok miskin, penyandang disabilitas, daerah terpencil, dan mereka yang tertinggal.
- 8.5 Etika Pelayanan Kesehatan menegaskan bahwa pelayanan kesehatan berbasis maqāṣid menjaga jiwa, martabat, privasi, persetujuan, keadilan akses, dan mutu.
- 8.6 Kesehatan Publik dan Pencegahan menegaskan bahwa maqāṣid mendukung promosi kesehatan, pencegahan penyakit, air bersih, sanitasi, gizi, keselamatan, dan kesiapsiagaan.
- 8.7 Bioetika dan Teknologi Kedokteran menegaskan bahwa teknologi reproduksi, genetika, transplantasi, dan kecerdasan buatan medis memerlukan analisis maqāṣid yang multidisipliner.
- 8.8 Model Audit Maqāṣid untuk Pendidikan dan Kesehatan menegaskan bahwa audit menilai tujuan, akses, mutu, keamanan, keadilan, partisipasi, dampak, dan mekanisme pengaduan.

### Pertanyaan Diskusi

64. Bagaimana konsep utama bab ini membantu menjelaskan hubungan antara hukum, tujuan, dan kemaslahatan?
65. Apa perbedaan antara alasan hukum, hikmah, tujuan, dan akibat dalam konteks pembahasan bab ini?
66. Kapan kepentingan individu dapat dibatasi demi kepentingan umum, dan syarat apa yang harus dipenuhi?
67. Bagaimana cara mencegah penggunaan maqāṣid sebagai pembenaran kepentingan penguasa atau kelompok?
68. Pilih satu masalah lokal di bidang sekolah, madrasah, perguruan tinggi; susun matriks manfaat, mudarat, keadilan, dan tanggung jawab.
69. Bagaimana data empiris dan pengetahuan ahli seharusnya ditempatkan dalam ijtihad maqāṣid?
70. Apakah semua tujuan dapat diukur? Jelaskan hubungan antara indikator kuantitatif dan penilaian moral.
71. Apa keterbatasan utama pendekatan maqāṣid dan bagaimana cara mengatasinya?

## Aktivitas Pembelajaran

- Peta konsep: hubungkan istilah kunci bab dengan lima atau enam perlindungan pokok.
- Debat terstruktur: bagi kelas menjadi tim manfaat, risiko, kelompok rentan, dan evaluator kebijakan.
- Audit mini: pilih satu layanan publik atau program sekolah, lalu nilai tujuan, akses, mutu, keadilan, dan mekanisme pengaduannya.
- Refleksi tertulis: jelaskan keputusan yang pernah Anda anggap baik, tetapi kemudian menimbulkan akibat yang tidak diperkirakan.

## Rubrik Penilaian Diskusi

| Aspek            | Sangat Baik                                                    | Baik                                              | Perlu Perbaikan                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ketepatan konsep | Istilah didefinisikan tepat dan saling dihubungkan             | Sebagian besar tepat, hubungan belum lengkap      | Istilah kabur atau tertukar          |
| Penggunaan bukti | Dalil dan data relevan, sumber serta batasnya jelas            | Ada bukti tetapi belum seimbang                   | Klaim dominan tanpa bukti            |
| Analisis masalah | Manfaat, mudarat, distribusi, dan jangka waktu dianalisis      | Manfaat dan mudarat disebut tetapi belum mendalam | Hanya menyatakan baik atau buruk     |
| Rekomendasi      | Proporsional, dapat diterapkan, memiliki indikator dan koreksi | Cukup dapat diterapkan tetapi indikator terbatas  | Normatif, umum, atau tidak realistis |

## BAB 9

# PENERAPAN MAQĀSID DALAM EKONOMI DAN LINGKUNGAN

Tujuan pembelajaran bab ini adalah menilai kegiatan ekonomi, keuangan sosial, konsumsi, kerja, dan kebijakan lingkungan berdasarkan keadilan serta keberlanjutan. Pembaca diharapkan mampu menjelaskan konsep, menguji argumen, menggunakan bukti, dan menyusun rekomendasi yang menunjukkan kemaslahatan serta tanggung jawab.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (QS ar-Rūm [30]: 41)*

### Peta Konsep Bab

- 9.1 Harta, Kepemilikan, dan Fungsi Sosial — kepemilikan, amanah, sirkulasi, hak, fungsi sosial
- 9.2 Pasar, Akad, dan Keadilan Pertukaran — akad, ridha, gharar, transparansi, keadilan
- 9.3 Keuangan Islam dan Ekonomi Riil — risk sharing, aset, inklusi, stabilitas, sektor riil
- 9.4 Zakat, Wakaf, dan Keuangan Sosial — zakat, wakaf, sedekah, qard hasan, pemberdayaan
- 9.5 Kerja, Upah, dan Perlindungan Pekerja — kerja, upah, keselamatan, kontrak, martabat
- 9.6 Konsumsi, Isrāf, dan Gaya Hidup — konsumsi, isrāf, qana‘ah, kesehatan, jejak ekologis
- 9.7 Lingkungan sebagai Kemaslahatan Lintas Generasi — lingkungan, generasi, amanah, biodiversitas, iklim
- 9.8 Transisi Berkeadilan dan Ekonomi Sirkular — transisi adil, ekonomi sirkular, daur ulang, energi, inovasi

### 9.1 Harta, Kepemilikan, dan Fungsi Sosial

Dari sudut pandang maqāsid, Islam mengakui kepemilikan sekaligus menegaskan fungsi sosial, amanah, sirkulasi, dan larangan merugikan. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah kepemilikan, amanah, sirkulasi, hak, fungsi sosial. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah,

siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: *Hifẓ al-māl* melindungi harta dari pencurian dan penipuan, serta melindungi masyarakat dari konsentrasi yang merusak. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan kepemilikan, amanah, sirkulasi, hak, fungsi sosial berkembang melalui karya asy-Syāṭibī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam *qiyās*, *maslahat*, *adat*, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah *maqāṣid* memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrāʾ*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-maʿālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui kepemilikan, amanah, sirkulasi, hak, fungsi sosial, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya oligopoli dan perampasan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada usaha, waris, kebijakan pajak memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui kepemilikan, amanah, sirkulasi, hak, fungsi sosial, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya oligopoli dan perampasan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang usaha, waris, kebijakan pajak. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa oligopoli dan perampasan perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Kebebasan pasar perlu dibatasi oleh keadilan, transparansi, dan perlindungan pihak lemah.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 9.1 harta, kepemilikan, dan fungsi sosial perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash,

kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

## 9.2 Pasar, Akad, dan Keadilan Pertukaran

Secara historis, Akad yang sah memerlukan kerelaan, informasi, objek jelas, kemampuan menyerahkan, dan tidak adanya manipulasi. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah akad, ridha, gharar, transparansi, keadilan. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Maqāṣid menilai substansi ekonomi di balik bentuk kontrak. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan akad, ridha, gharar, transparansi, keadilan berkembang melalui karya Ibn ‘Āsyūr. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan istiqrā’, taḥqīq al-manāt, fiqh al-ma’ālāt, dan syūrā dengan ahli

yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui akad, ridha, gharar, transparansi, keadilan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya dark pattern dan asimetri informasi. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada perdagangan daring dan pembiayaan memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui akad, ridha, gharar, transparansi, keadilan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya dark pattern dan asimetri informasi. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang perdagangan daring dan pembiayaan. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa dark pattern dan asimetri informasi perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Rekayasa legal yang meniru dampak eksploitatif bertentangan dengan spirit perlindungan harta.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 9.2 pasar, akad, dan keadilan pertukaran perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

**Tabel Analisis 9.2. Pemetaan Maqāṣid**

| <b>Dimensi</b> | <b>Pertanyaan Kunci</b>                                                       | <b>Bukti yang Diperlukan</b>                           | <b>Risiko Kekeliruan</b>                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tujuan         | Kemaslahatan apa yang hendak dicapai dalam perdagangan daring dan pembiayaan? | Dalil, tujuan program, kebutuhan penerima              | Tujuan terlalu umum atau hanya slogan       |
| Manfaat        | Siapa yang menerima manfaat dan seberapa besar?                               | Data akses, mutu, hasil, pengalaman pengguna           | Manfaat kelompok kuat dianggap manfaat umum |
| Mudarat        | Apakah muncul dark pattern dan asimetri informasi?                            | Analisis risiko, data pengaduan, dampak jangka panjang | Bahaya tersembunyi atau dipindahkan         |

| Dimensi       | Pertanyaan Kunci                              | Bukti yang Diperlukan                        | Risiko Kekeliruan                           |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Keadilan      | Bagaimana manfaat dan beban didistribusikan?  | Data terpilah dan konsultasi kelompok rentan | Diskriminasi atau kesetaraan semu           |
| Akuntabilitas | Siapa bertanggung jawab dan kapan dievaluasi? | Indikator, jadwal audit, mekanisme koreksi   | Tidak ada evaluasi atau konflik kepentingan |

### 9.3 Keuangan Islam dan Ekonomi Riil

Dalam praktik kelembagaan, Keuangan Islam idealnya menghubungkan pembiayaan dengan aset, risiko, kegiatan produktif, inklusi, dan kesejahteraan. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah risk sharing, aset, inklusi, stabilitas, sektor riil. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Kepatuhan kontrak perlu disertai evaluasi dampak terhadap nasabah, pekerja, dan masyarakat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan risk sharing, aset, inklusi, stabilitas, sektor riil berkembang melalui karya pemikir maqāṣid kontemporer. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan

yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāsid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui risk sharing, aset, inklusi, stabilitas, sektor riil, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya formalisme produk dan utang berlebih. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada perbankan dan fintech syariah memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāsid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui risk sharing, aset, inklusi, stabilitas, sektor riil, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya formalisme produk dan utang berlebih. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang perbankan dan fintech syariah. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāsid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa formalisme produk dan utang berlebih perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Produk berlabel syariah dapat kehilangan maqāsid bila mahal, tidak transparan, atau hanya melayani kelompok mampu.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 9.3 keuangan islam dan ekonomi riil perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāsid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

#### **9.4 Zakat, Wakaf, dan Keuangan Sosial**

Pada konteks kontemporer, Zakat, wakaf, sedekah, dan qard hasan membangun solidaritas, perlindungan dasar, serta pemberdayaan. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah zakat, wakaf, sedekah, qard hasan, pemberdayaan. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Pengelolaan modern membutuhkan data, tata kelola, transparansi, dan orientasi keluar dari kemiskinan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan zakat, wakaf, sedekah, qard hasan, pemberdayaan berkembang melalui karya al-Juwaynī dan al-Ghazālī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui zakat, wakaf, sedekah, qard hasan, pemberdayaan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya kebocoran, ketergantungan, pencitraan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada lembaga amal dan wakaf produktif memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang

efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui zakat, wakaf, sedekah, qard hasan, pemberdayaan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya kebocoran, ketergantungan, pencitraan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang lembaga amal dan wakaf produktif. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa kebocoran, ketergantungan, pencitraan perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Distribusi konsumtif tetap diperlukan pada darurat, tetapi strategi jangka panjang menuntut kapasitas dan akses.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 9.4 zakat, wakaf, dan keuangan sosial perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan

unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### ***Catatan Reflektif***

Tuliskan satu contoh dari lingkungan Anda yang berkaitan dengan lembaga amil dan wakaf produktif. Jelaskan tujuan yang diklaim, fakta yang tersedia, pihak terdampak, kemungkinan kebocoran, ketergantungan, pencitraan, serta informasi apa yang masih perlu dicari sebelum mengambil keputusan.

## **9.5 Kerja, Upah, dan Perlindungan Pekerja**

Jika diuji secara kritis, Kerja adalah jalan memperoleh nafkah dan kontribusi sosial; pekerja berhak atas upah layak, keselamatan, waktu istirahat, dan perlakuan bermartabat. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah kerja, upah, keselamatan, kontrak, martabat. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Maqāṣid menilai produktivitas bersama distribusi risiko dan kekuasaan tawar. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan kerja, upah, keselamatan, kontrak, martabat berkembang melalui karya ‘Izz ibn ‘Abd al-Salām dan al-Qarāfī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan.

Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui kerja, upah, keselamatan, kontrak, martabat, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya eksploitasi dan kerja tidak aman. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada *gig economy* dan industri memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu *maqṣad* saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. *Maqāṣid* menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui kerja, upah, keselamatan, kontrak, martabat, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya eksploitasi dan kerja tidak aman. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang *gig economy* dan industri. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan *maqāṣid* tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa eksploitasi dan kerja tidak aman perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator

keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Fleksibilitas kerja digital dapat membuka peluang sekaligus memindahkan seluruh risiko kepada pekerja.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 9.5 kerja, upah, dan perlindungan pekerja perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

## 9.6 Konsumsi, Isrāf, dan Gaya Hidup

Dengan demikian, Konsumsi memenuhi kebutuhan dan mendukung ekonomi, tetapi dibatasi oleh kehalalan, kesehatan, kecukupan, dan larangan berlebihan. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah konsumsi, isrāf, qana‘ah, kesehatan, jejak ekologis. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Pilihan konsumen memiliki dampak pada pekerja, lingkungan, dan generasi mendatang. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan

memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan konsumsi, *isrāf*, *qana'ah*, kesehatan, jejak ekologis berkembang melalui karya asy-Syātibī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam *qiyās*, *maslahat*, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah *maqāṣid* memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui konsumsi, *isrāf*, *qana'ah*, kesehatan, jejak ekologis, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya konsumerisme dan *greenwashing*. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada pangan, fesyen, energi memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu *maqṣad* saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. *Maqāṣid* menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui konsumsi, *isrāf*, *qana'ah*, kesehatan, jejak ekologis, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya konsumerisme dan *greenwashing*. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang pangan, fesyen, energi. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan *maqāṣid* tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa konsumerisme dan *greenwashing* perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Etika personal harus didukung regulasi agar konsumen tidak menanggung seluruh beban perubahan.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan *ijtihadi* dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 9.6 konsumsi, *isrāf*, dan gaya hidup perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat *maqāṣid* berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

**Tabel Analisis 9.6. Pemetaan Maqāṣid**

| Dimensi | Pertanyaan Kunci | Bukti yang Diperlukan | Risiko Kekeliruan |
|---------|------------------|-----------------------|-------------------|
|---------|------------------|-----------------------|-------------------|

| <b>Dimensi</b> | <b>Pertanyaan Kunci</b>                                            | <b>Bukti yang Diperlukan</b>                           | <b>Risiko Kekeliruan</b>                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tujuan         | Kemaslahatan apa yang hendak dicapai dalam pangan, fesyen, energi? | Dalil, tujuan program, kebutuhan penerima              | Tujuan terlalu umum atau hanya slogan       |
| Manfaat        | Siapa yang menerima manfaat dan seberapa besar?                    | Data akses, mutu, hasil, pengalaman pengguna           | Manfaat kelompok kuat dianggap manfaat umum |
| Mudarat        | Apakah muncul konsumerisme dan greenwashing?                       | Analisis risiko, data pengaduan, dampak jangka panjang | Bahaya tersembunyi atau dipindahkan         |
| Keadilan       | Bagaimana manfaat dan beban didistribusikan?                       | Data terpilah dan konsultasi kelompok rentan           | Diskriminasi atau kesetaraan semu           |
| Akuntabilitas  | Siapa bertanggung jawab dan kapan dievaluasi?                      | Indikator, jadwal audit, mekanisme koreksi             | Tidak ada evaluasi atau konflik kepentingan |

### 9.7 Lingkungan sebagai Kemaslahatan Lintas Generasi

Dalam kerangka ini, Perlindungan lingkungan menjaga kehidupan sekarang dan masa depan melalui air, udara, tanah, iklim, serta keanekaragaman hayati. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah lingkungan, generasi, amanah, biodiversitas, iklim. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan

dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Prinsip khalifah, mīzān, dan larangan fasād menyediakan dasar moral untuk tata kelola ekologis. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan lingkungan, generasi, amanah, biodiversitas, iklim berkembang melalui karya Ibn ‘Āsyūr. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāsid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan istiqrā’, taḥqīq al-manāt, fiqh al-ma’ālāt, dan syūrā dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui lingkungan, generasi, amanah, biodiversitas, iklim, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya pencemaran dan konflik lahan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada AMDAL, konservasi, energi memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui lingkungan, generasi, amanah, biodiversitas, iklim, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya pencemaran dan konflik lahan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang AMDAL, konservasi, energi. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa pencemaran dan konflik lahan perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Proyek ekonomi harus menghitung eksternalitas dan hak masyarakat terdampak.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 9.7 lingkungan sebagai kemaslahatan lintas generasi perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah

kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

## 9.8 Transisi Berkeadilan dan Ekonomi Sirkular

Pada tingkat metodologis, Transisi menuju energi bersih dan ekonomi sirkular harus mengurangi limbah sekaligus melindungi pekerja dan kelompok rentan. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah transisi adil, ekonomi sirkular, daur ulang, energi, inovasi. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Maqāṣid menghubungkan tujuan ekologis dengan keadilan sosial dan ketahanan ekonomi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan transisi adil, ekonomi sirkular, daur ulang, energi, inovasi berkembang melalui karya pemikir maqāṣid kontemporer. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif

keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui transisi adil, ekonomi sirkular, daur ulang, energi, inovasi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya beban transisi dan solusi semu. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada kota, industri, pesantren hijau memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui transisi adil, ekonomi sirkular, daur ulang, energi, inovasi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya beban transisi dan solusi semu. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang kota, industri, pesantren hijau. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa beban transisi dan solusi semu perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Teknologi hijau bukan otomatis masalah jika rantai pasoknya eksploitatif atau manfaatnya tidak merata.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 9.8 transisi berkeadilan dan ekonomi sirkular perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### **Catatan Reflektif**

Tuliskan satu contoh dari lingkungan Anda yang berkaitan dengan kota, industri, pesantren hijau. Jelaskan tujuan yang diklaim, fakta yang tersedia, pihak terdampak, kemungkinan beban transisi dan solusi semu, serta informasi apa yang masih perlu dicari sebelum mengambil keputusan.

### **Studi Kasus Integratif**

Sebuah pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat merancang program terpadu pada bidang perdagangan daring dan pembiayaan. Program menjanjikan akses yang lebih cepat, biaya lebih rendah, dan layanan berbasis data. Namun, konsultasi publik terbatas, kelompok rentan belum terpetakan, dan sebagian data akan dikelola oleh pihak ketiga. Pendukung menekankan manfaat efisiensi, sedangkan pengkritik mengkhawatirkan kebocoran, ketergantungan, pencitraan. Anggaran program juga mengurangi beberapa layanan lama yang selama ini dipakai warga berpenghasilan rendah. Kasus ini menuntut analisis terhadap tujuan, tingkat kebutuhan, distribusi manfaat, alternatif yang tersedia, perlindungan hak, dan mekanisme evaluasi.

Tugas analisis: identifikasi maqāṣid yang relevan; bedakan masalah *darūriyyah*, *ḥājīyyah*, dan *taḥsīniyyah*; petakan pihak yang memperoleh manfaat dan menanggung risiko; susun sedikitnya tiga alternatif kebijakan; lalu berikan rekomendasi yang menyebut indikator, batas waktu, dan mekanisme koreksi.

## Rangkuman Bab

- 9.1 Harta, Kepemilikan, dan Fungsi Sosial menegaskan bahwa Islam mengakui kepemilikan sekaligus menegaskan fungsi sosial, amanah, sirkulasi, dan larangan merugikan.
- 9.2 Pasar, Akad, dan Keadilan Pertukaran menegaskan bahwa akad yang sah memerlukan kerelaan, informasi, objek jelas, kemampuan menyerahkan, dan tidak adanya manipulasi.
- 9.3 Keuangan Islam dan Ekonomi Riil menegaskan bahwa keuangan Islam idealnya menghubungkan pembiayaan dengan aset, risiko, kegiatan produktif, inklusi, dan kesejahteraan.
- 9.4 Zakat, Wakaf, dan Keuangan Sosial menegaskan bahwa zakat, wakaf, sedekah, dan qard hasan membangun solidaritas, perlindungan dasar, serta pemberdayaan.
- 9.5 Kerja, Upah, dan Perlindungan Pekerja menegaskan bahwa kerja adalah jalan memperoleh nafkah dan kontribusi sosial; pekerja berhak atas upah layak, keselamatan, waktu istirahat, dan perlakuan bermartabat.
- 9.6 Konsumsi, Isrāf, dan Gaya Hidup menegaskan bahwa konsumsi memenuhi kebutuhan dan mendukung ekonomi, tetapi dibatasi oleh kehalalan, kesehatan, kecukupan, dan larangan berlebihan.
- 9.7 Lingkungan sebagai Kemaslahatan Lintas Generasi menegaskan bahwa perlindungan lingkungan menjaga kehidupan sekarang dan masa depan melalui air, udara, tanah, iklim, serta keanekaragaman hayati.
- 9.8 Transisi Berkeadilan dan Ekonomi Sirkular menegaskan bahwa transisi menuju energi bersih dan ekonomi sirkular harus mengurangi limbah sekaligus melindungi pekerja dan kelompok rentan.

## Pertanyaan Diskusi

72. Bagaimana konsep utama bab ini membantu menjelaskan hubungan antara hukum, tujuan, dan kemaslahatan?
73. Apa perbedaan antara alasan hukum, hikmah, tujuan, dan akibat dalam konteks pembahasan bab ini?
74. Kapan kepentingan individu dapat dibatasi demi kepentingan umum, dan syarat apa yang harus dipenuhi?
75. Bagaimana cara mencegah penggunaan maqāṣid sebagai pembenaran kepentingan penguasa atau kelompok?
76. Pilih satu masalah lokal di bidang perdagangan daring dan pembiayaan; susun matriks manfaat, mudarat, keadilan, dan tanggung jawab.
77. Bagaimana data empiris dan pengetahuan ahli seharusnya ditempatkan dalam ijtihad maqāṣid?
78. Apakah semua tujuan dapat diukur? Jelaskan hubungan antara indikator kuantitatif dan penilaian moral.

79. Apa keterbatasan utama pendekatan maqāṣid dan bagaimana cara mengatasinya?

### Aktivitas Pembelajaran

- Peta konsep: hubungkan istilah kunci bab dengan lima atau enam perlindungan pokok.
- Debat terstruktur: bagi kelas menjadi tim manfaat, risiko, kelompok rentan, dan evaluator kebijakan.
- Audit mini: pilih satu layanan publik atau program sekolah, lalu nilai tujuan, akses, mutu, keadilan, dan mekanisme pengaduannya.
- Refleksi tertulis: jelaskan keputusan yang pernah Anda anggap baik, tetapi kemudian menimbulkan akibat yang tidak diperkirakan.

### Rubrik Penilaian Diskusi

| Aspek            | Sangat Baik                                                    | Baik                                              | Perlu Perbaikan                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ketepatan konsep | Istilah didefinisikan tepat dan saling dihubungkan             | Sebagian besar tepat, hubungan belum lengkap      | Istilah kabur atau tertukar          |
| Penggunaan bukti | Dalil dan data relevan, sumber serta batasnya jelas            | Ada bukti tetapi belum seimbang                   | Klaim dominan tanpa bukti            |
| Analisis masalah | Manfaat, mudarat, distribusi, dan jangka waktu dianalisis      | Manfaat dan mudarat disebut tetapi belum mendalam | Hanya menyatakan baik atau buruk     |
| Rekomendasi      | Proporsional, dapat diterapkan, memiliki indikator dan koreksi | Cukup dapat diterapkan tetapi indikator terbatas  | Normatif, umum, atau tidak realistis |

## BAB 10

### MAQĀṢID DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DAN TANTANGAN MASA DEPAN

Tujuan pembelajaran bab ini adalah mengintegrasikan maqāṣid ke dalam siklus kebijakan, tata kelola, masyarakat majemuk, teknologi, krisis, dan agenda riset masa depan. Pembaca diharapkan mampu menjelaskan konsep, menguji argumen, menggunakan bukti, dan menyusun rekomendasi yang menunjukkan kemaslahatan serta tanggung jawab.

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

*Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. (QS asy-Syūrā [42]: 38)*

#### Peta Konsep Bab

- 10.1 Siyāsah Syar‘iyyah dan Kepentingan Publik — siyāsah syar‘iyyah, kewenangan, kepentingan publik, hukum, legitimasi
- 10.2 Tata Kelola, Syūrā, dan Transparansi — syūrā, transparansi, partisipasi, informasi, amanah
- 10.3 Siklus Kebijakan Berbasis Maqāṣid — siklus kebijakan, masalah, alternatif, implementasi, evaluasi
- 10.4 Kebijakan Berbasis Bukti dan Nilai — evidence-based policy, nilai, data, etika, keputusan
- 10.5 Kecerdasan Buatan, Data, dan Martabat — AI, data, privasi, bias, akuntabilitas
- 10.6 Masyarakat Majemuk dan Kewargaan — kewargaan, pluralitas, hak, dialog, kesetaraan
- 10.7 Bencana, Krisis, dan Ketahanan — bencana, ketahanan, darurat, koordinasi, pemulihan
- 10.8 Agenda Pengembangan Ilmu Maqāṣid — riset, indikator, interdisipliner, perbandingan, pembaruan

#### 10.1 Siyāsah Syar‘iyyah dan Kepentingan Publik

Secara historis, Siyāsah syar‘iyyah mengarahkan kewenangan publik untuk mewujudkan keadilan, keteraturan, perlindungan hak, dan kemaslahatan. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah siyāsah syar‘iyyah, kewenangan, kepentingan publik, hukum, legitimasi. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak

diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Kebijakan tidak cukup sah secara prosedural; ia perlu dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan empiris. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan siyāsah syar‘iyyah, kewenangan, kepentingan publik, hukum, legitimasi berkembang melalui karya Ibn ‘Āsyūr. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan istiqrā’, taḥqīq al-manāt, fiqh al-ma’ālāt, dan syūrā dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui siyāsah syar‘iyyah, kewenangan, kepentingan publik, hukum, legitimasi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya otoritarianisme dan konflik kepentingan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa

kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada pemerintahan daerah dan organisasi memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui siyāsah syar‘iyyah, kewenangan, kepentingan publik, hukum, legitimasi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya otoritarianisme dan konflik kepentingan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang pemerintahan daerah dan organisasi. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa otoritarianisme dan konflik kepentingan perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Kemaslahatan publik tidak boleh menjadi dalih kekuasaan tanpa batas.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 10.1 siyāsah syar‘iyyah dan kepentingan publik perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

## 10.2 Tata Kelola, Syūrā, dan Transparansi

Dalam praktik kelembagaan, Syūrā mengakui keterbatasan pengetahuan dan pentingnya partisipasi pihak terdampak. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah syūrā, transparansi, partisipasi, informasi, amanah. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Tata kelola maqāṣid memerlukan data terbuka, alasan keputusan, pengawasan, dan ruang koreksi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan syūrā, transparansi, partisipasi, informasi, amanah berkembang melalui karya pemikir maqāṣid kontemporer. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan.

Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *syūrā*, transparansi, partisipasi, informasi, amanah, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya tokenisme dan kerahasiaan berlebihan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada musrenbang dan rapat lembaga memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui *syūrā*, transparansi, partisipasi, informasi, amanah, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya tokenisme dan kerahasiaan berlebihan. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang musrenbang dan rapat lembaga. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa tokenisme dan kerahasiaan berlebihan perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator

keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Partisipasi simbolik tidak cukup jika keputusan sudah ditetapkan sebelum konsultasi.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 10.2 tata kelola, syūrā, dan transparansi perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

**Tabel Analisis 10.2. Pemetaan Maqāṣid**

| Dimensi | Pertanyaan Kunci                                                         | Bukti yang Diperlukan                                  | Risiko Kekeliruan                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tujuan  | Kemaslahatan apa yang hendak dicapai dalam musrenbang dan rapat lembaga? | Dalil, tujuan program, kebutuhan penerima              | Tujuan terlalu umum atau hanya slogan       |
| Manfaat | Siapa yang menerima manfaat dan seberapa besar?                          | Data akses, mutu, hasil, pengalaman pengguna           | Manfaat kelompok kuat dianggap manfaat umum |
| Mudarat | Apakah muncul tokenisme dan kerahasiaan berlebihan?                      | Analisis risiko, data pengaduan, dampak jangka panjang | Bahaya tersembunyi atau dipindahkan         |

| Dimensi       | Pertanyaan Kunci                              | Bukti yang Diperlukan                        | Risiko Kekeliruan                           |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Keadilan      | Bagaimana manfaat dan beban didistribusikan?  | Data terpilah dan konsultasi kelompok rentan | Diskriminasi atau kesetaraan semu           |
| Akuntabilitas | Siapa bertanggung jawab dan kapan dievaluasi? | Indikator, jadwal audit, mekanisme koreksi   | Tidak ada evaluasi atau konflik kepentingan |

### 10.3 Siklus Kebijakan Berbasis Maqāṣid

Pada konteks kontemporer, Maqāṣid dapat diintegrasikan pada identifikasi masalah, agenda, desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah siklus kebijakan, masalah, alternatif, implementasi, evaluasi. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Setiap tahap memerlukan pertanyaan tentang tujuan, bukti, dampak distribusi, risiko, dan akuntabilitas. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan siklus kebijakan, masalah, alternatif, implementasi, evaluasi berkembang melalui karya al-Juwaynī dan al-Ghazālī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif:

gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāsid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui siklus kebijakan, masalah, alternatif, implementasi, evaluasi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya policy-based evidence dan program seremonial. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada kebijakan pendidikan, kesehatan, lingkungan memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāsid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui siklus kebijakan, masalah, alternatif, implementasi, evaluasi, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya policy-based evidence dan program seremonial. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa

kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang kebijakan pendidikan, kesehatan, lingkungan. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa policy-based evidence dan program seremonial perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Kegagalan implementasi sering berasal dari asumsi yang tidak diuji atau kapasitas institusi yang diabaikan.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 10.3 siklus kebijakan berbasis maqāṣid perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

#### **10.4 Kebijakan Berbasis Bukti dan Nilai**

Jika diuji secara kritis, Bukti menjelaskan apa yang terjadi dan kemungkinan dampak, sedangkan nilai menentukan tujuan dan batas yang dianggap layak. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah evidence-based policy, nilai, data, etika, keputusan. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang

mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Maqāṣid mencegah pemisahan palsu antara fakta dan moralitas. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan evidence-based policy, nilai, data, etika, keputusan berkembang melalui karya ‘Izz ibn ‘Abd al-Salām dan al-Qarāfi. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan istiqrā’, taḥqīq al-manāt, fiqh al-ma’ālāt, dan syūrā dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui evidence-based policy, nilai, data, etika, keputusan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya teknokrasi dan populisme. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada statistik publik dan evaluasi program memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui evidence-based policy, nilai, data, etika, keputusan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya teknokrasi dan populisme. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang statistik publik dan evaluasi program. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa teknokrasi dan populisme perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Data dapat bias, tidak lengkap, atau menyembunyikan pengalaman minoritas; karena itu triangulasi diperlukan.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 10.4 kebijakan berbasis bukti dan nilai perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi

manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### **Catatan Reflektif**

Tuliskan satu contoh dari lingkungan Anda yang berkaitan dengan statistik publik dan evaluasi program. Jelaskan tujuan yang diklaim, fakta yang tersedia, pihak terdampak, kemungkinan teknokrasi dan populisme, serta informasi apa yang masih perlu dicari sebelum mengambil keputusan.

## **10.5 Kecerdasan Buatan, Data, dan Martabat**

Dengan demikian, AI dapat meningkatkan layanan, tetapi menimbulkan isu bias, privasi, transparansi, pekerjaan, keamanan, dan konsentrasi kuasa. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah AI, data, privasi, bias, akuntabilitas. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Analisis maqāṣid menilai manfaat efisiensi bersama dampaknya pada akal, harta, jiwa, dan martabat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Pembedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan AI, data, privasi, bias, akuntabilitas berkembang melalui karya asy-Syātibī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid

memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui AI, data, privasi, bias, akuntabilitas, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya diskriminasi algoritmik dan pengawasan massal. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada pendidikan, kesehatan, administrasi memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui AI, data, privasi, bias, akuntabilitas, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya diskriminasi algoritmik dan pengawasan massal. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang pendidikan, kesehatan, administrasi. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi

data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa diskriminasi algoritmik dan pengawasan massal perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Sistem berisiko tinggi memerlukan pengawasan manusia, audit, penjelasan, dan mekanisme banding.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 10.5 kecerdasan buatan, data, dan martabat perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

## **10.6 Masyarakat Majemuk dan Kewargaan**

Dalam kerangka ini, Kebijakan maqāṣid dalam masyarakat majemuk menekankan keadilan, perlindungan hak, kebebasan beragama, dialog, dan kepentingan bersama. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah kewargaan, pluralitas, hak, dialog, kesetaraan. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Nilai Islam dapat memberi kontribusi publik melalui argumentasi yang terbuka dan penghormatan terhadap semua warga. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan kewargaan, pluralitas, hak, dialog, kesetaraan berkembang melalui karya Ibn ‘Āsyūr. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā’*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma’ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui kewargaan, pluralitas, hak, dialog, kesetaraan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya sektarianisme dan politik identitas. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada pelayanan publik dan regulasi sosial memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang

efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui kewargaan, pluralitas, hak, dialog, kesetaraan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya sektarianisme dan politik identitas. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang pelayanan publik dan regulasi sosial. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa sektarianisme dan politik identitas perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Dominasi mayoritas yang menghapus hak minoritas bertentangan dengan keadilan.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 10.6 masyarakat majemuk dan kewargaan perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

**Tabel Analisis 10.6. Pemetaan Maqāṣid**

| <b>Dimensi</b> | <b>Pertanyaan Kunci</b>                                                          | <b>Bukti yang Diperlukan</b>                           | <b>Risiko Kekeliruan</b>                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tujuan         | Kemaslahatan apa yang hendak dicapai dalam pelayanan publik dan regulasi sosial? | Dalil, tujuan program, kebutuhan penerima              | Tujuan terlalu umum atau hanya slogan       |
| Manfaat        | Siapa yang menerima manfaat dan seberapa besar?                                  | Data akses, mutu, hasil, pengalaman pengguna           | Manfaat kelompok kuat dianggap manfaat umum |
| Mudarat        | Apakah muncul sektarianisme dan politik identitas?                               | Analisis risiko, data pengaduan, dampak jangka panjang | Bahaya tersembunyi atau dipindahkan         |
| Keadilan       | Bagaimana manfaat dan beban didistribusikan?                                     | Data terpilah dan konsultasi kelompok rentan           | Diskriminasi atau kesetaraan semu           |
| Akuntabilitas  | Siapa bertanggung jawab dan kapan dievaluasi?                                    | Indikator, jadwal audit, mekanisme koreksi             | Tidak ada evaluasi atau konflik kepentingan |

## 10.7 Bencana, Krisis, dan Ketahanan

Pada tingkat metodologis, Krisis menguji kemampuan institusi melindungi jiwa, kebutuhan dasar, informasi, kelompok rentan, dan pemulihan. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah bencana, ketahanan, darurat, koordinasi, pemulihan. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin

menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Maqāṣid menyediakan kerangka prioritas dan solidaritas lintas lembaga. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan bencana, ketahanan, darurat, koordinasi, pemulihan berkembang melalui karya pemikir maqāṣid kontemporer. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui bencana, ketahanan, darurat, koordinasi, pemulihan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya korupsi bantuan dan darurat permanen. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada banjir, gempa, krisis pangan memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui bencana, ketahanan, darurat, koordinasi, pemulihan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya korupsi bantuan dan darurat permanen. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang banjir, gempa, krisis pangan. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa korupsi bantuan dan darurat permanen perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa maslahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Respons cepat perlu tetap transparan, terbatas waktu, dan menghormati hak.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 10.7 bencana, krisis, dan ketahanan perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata.

Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### 10.8 Agenda Pengembangan Ilmu Maqāṣid

Dari sudut pandang maqāṣid, Masa depan maqāṣid membutuhkan studi teks yang kuat, metode empiris, indikator yang hati-hati, dialog lintas disiplin, dan evaluasi penerapan. Istilah kunci yang perlu dipahami ialah riset, indikator, interdisipliner, perbandingan, pembaruan. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sebagai daftar hafalan, melainkan membentuk hubungan antara norma, manusia, institusi, dan akibat. Pembacaan yang berorientasi tujuan menanyakan bukan hanya apakah suatu tindakan memiliki dasar formal, tetapi juga kebaikan apa yang hendak diwujudkan, bahaya apa yang hendak dicegah, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang mungkin menanggung beban. Pertanyaan semacam ini mengarahkan pembahasan dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang tetap setia pada sumber sekaligus peka terhadap kenyataan.

Landasan normatif pembahasan ini dapat diringkas sebagai berikut: Pengembangan harus menjaga hubungan antara warisan usul fikih dan tantangan kontemporer. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa syariat memuat aturan dan arah moral secara bersamaan. Para ahli usul fikih biasanya membedakan dalil yang tegas, indikasi bahasa, pola berulang, alasan hukum, dan hikmah. Perbedaan itu penting agar tujuan tidak diklaim hanya berdasarkan kesan. Sebuah tujuan memperoleh kekuatan ketika didukung oleh banyak dalil, konsisten dengan prinsip umum, dan dapat menjelaskan sejumlah ketentuan tanpa meniadakan pengecualian yang sah.

Secara historis, pembahasan yang berkaitan dengan riset, indikator, interdisipliner, perbandingan, pembaruan berkembang melalui karya al-Juwaynī dan al-Ghazālī. Mereka tidak selalu memakai istilah dan klasifikasi yang sama, tetapi sama-sama menyadari bahwa hukum perlu dipahami melalui keteraturan, alasan, dan kemanfaatannya. Perkembangan teori menunjukkan proses kumulatif: gagasan yang semula tersebar dalam qiyās, maslahat, adat, dan kebijakan kemudian disusun menjadi kerangka yang lebih sistematis. Karena itu, membaca sejarah maqāṣid memerlukan perhatian pada kesinambungan sekaligus perubahan bahasa intelektual.

Analisis metodologis atas tema ini dimulai dengan mendefinisikan masalah secara operasional, mengumpulkan dalil terkait, dan memverifikasi fakta lapangan. Setelah itu, peneliti memetakan tujuan yang relevan, tingkat kebutuhan, pihak yang terdampak, kemungkinan manfaat, dan risiko kerusakan. Alternatif keputusan dibandingkan berdasarkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan

distribusi, serta kemampuan untuk dikoreksi bila asumsi awal keliru. Proses ini sejalan dengan *istiqrā'*, *taḥqīq al-manāt*, *fiqh al-ma'ālāt*, dan *syūrā* dengan ahli yang kompeten. Kesimpulan yang baik selalu menyebut batas pengetahuan dan syarat berlakunya keputusan.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui riset, indikator, interdisipliner, perbandingan, pembaruan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya komodifikasi konsep dan metodologi dangkal. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Penerapan pada tesis, kebijakan, pendidikan ulama memperlihatkan bahwa satu keputusan jarang menyentuh satu maqṣad saja. Sebuah kebijakan dapat sekaligus memengaruhi agama, jiwa, akal, keluarga, harta, martabat, dan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut pandangan multidimensional. Misalnya, program yang efisien secara biaya belum tentu adil bila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu; sebaliknya, program yang tampak merata dapat gagal bila kualitasnya sangat rendah. Maqāṣid menuntut keseimbangan antara capaian langsung, ketahanan institusi, dan dampak jangka panjang.

Untuk memperdalam analisis, pembaca dapat membandingkan tiga skenario. Skenario pertama mempertahankan kebijakan yang ada; skenario kedua melakukan penyesuaian terbatas; dan skenario ketiga merancang perubahan struktural. Setiap skenario dinilai melalui riset, indikator, interdisipliner, perbandingan, pembaruan, biaya penerapan, penerimaan masyarakat, dampak pada kelompok rentan, dan kemungkinan munculnya komodifikasi konsep dan metodologi dangkal. Perbandingan skenario mencegah pilihan biner yang terlalu sederhana. Ia juga menunjukkan bahwa keputusan terbaik sering berupa kombinasi perlindungan minimum, perbaikan bertahap, dan evaluasi yang terjadwal.

Bayangkan sebuah lembaga merancang kebijakan tentang tesis, kebijakan, pendidikan ulama. Pimpinan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, tetapi data mengenai kebutuhan pengguna belum lengkap dan mekanisme pengaduan belum tersedia. Pendekatan maqāṣid tidak langsung menerima atau menolaknya. Pertama, manfaat yang diklaim harus dibuat terukur. Kedua, risiko berupa komodifikasi konsep dan metodologi dangkal perlu diuji. Ketiga, kelompok rentan harus dilibatkan. Keempat, pelaksanaan sebaiknya bertahap dengan indikator keberhasilan dan titik evaluasi. Contoh ini menunjukkan bahwa

masalahat bukan sekadar tujuan yang diumumkan, tetapi kualitas proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis tema ini terdapat pada Maqāṣid tidak boleh menjadi istilah legitimasi; ia harus membuka ruang kritik terhadap klaim masalahat.. Kesalahan tersebut dapat muncul ketika peneliti memilih bukti yang mendukung kesimpulannya, mengabaikan biaya tersembunyi, atau menyamakan kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Koreksinya ialah transparansi metode, keterbukaan data, perbandingan alternatif, dan kesediaan menerima kritik. Dalam tradisi keilmuan Islam, kerendahan hati bukan lawan kepastian moral; ia adalah pengakuan bahwa pemahaman manusia terbatas. Oleh sebab itu, keputusan ijtihadi dapat kuat namun tetap terbuka untuk revisi ketika fakta atau konsekuensinya berubah.

Dengan demikian, 10.8 agenda pengembangan ilmu maqāṣid perlu dipahami sebagai bagian dari bangunan hukum yang berorientasi rahmat dan keadilan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya konsistensi istilah, tetapi kemampuan melindungi manusia, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah kerusakan secara nyata. Pemahaman yang matang menggabungkan ketelitian terhadap nash, kecakapan membaca realitas, pengetahuan profesional, serta evaluasi dampak. Kesatuan unsur tersebut membuat maqāṣid berfungsi sebagai disiplin penalaran, bukan slogan untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

### **Catatan Reflektif**

Tuliskan satu contoh dari lingkungan Anda yang berkaitan dengan tesis, kebijakan, pendidikan ulama. Jelaskan tujuan yang diklaim, fakta yang tersedia, pihak terdampak, kemungkinan komodifikasi konsep dan metodologi dangkal, serta informasi apa yang masih perlu dicari sebelum mengambil keputusan.

### **Studi Kasus Integratif**

Sebuah pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat merancang program terpadu pada bidang kebijakan pendidikan, kesehatan, lingkungan. Program menjanjikan akses yang lebih cepat, biaya lebih rendah, dan layanan berbasis data. Namun, konsultasi publik terbatas, kelompok rentan belum terpetakan, dan sebagian data akan dikelola oleh pihak ketiga. Pendukung menekankan manfaat efisiensi, sedangkan pengkritik mengkhawatirkan diskriminasi algoritmik dan pengawasan massal. Anggaran program juga mengurangi beberapa layanan lama yang selama ini dipakai warga berpenghasilan rendah. Kasus ini menuntut analisis terhadap tujuan, tingkat kebutuhan, distribusi manfaat, alternatif yang tersedia, perlindungan hak, dan mekanisme evaluasi.

Tugas analisis: identifikasi maqāṣid yang relevan; bedakan maslahat ḍarūriyyah, ḥājiyyah, dan taḥsīniyyah; petakan pihak yang memperoleh manfaat dan menanggung risiko; susun sedikitnya tiga alternatif kebijakan; lalu berikan rekomendasi yang menyebut indikator, batas waktu, dan mekanisme koreksi.

## Rangkuman Bab

- 10.1 Siyāṣah Syar‘iyyah dan Kepentingan Publik menegaskan bahwa siyāṣah syar‘iyyah mengarahkan kewenangan publik untuk mewujudkan keadilan, keteraturan, perlindungan hak, dan kemaslahatan.
- 10.2 Tata Kelola, Syūrā, dan Transparansi menegaskan bahwa syūrā mengakui keterbatasan pengetahuan dan pentingnya partisipasi pihak terdampak.
- 10.3 Siklus Kebijakan Berbasis Maqāṣid menegaskan bahwa maqāṣid dapat diintegrasikan pada identifikasi masalah, agenda, desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi.
- 10.4 Kebijakan Berbasis Bukti dan Nilai menegaskan bahwa bukti menjelaskan apa yang terjadi dan kemungkinan dampak, sedangkan nilai menentukan tujuan dan batas yang dianggap layak.
- 10.5 Kecerdasan Buatan, Data, dan Martabat menegaskan bahwa aI dapat meningkatkan layanan, tetapi menimbulkan isu bias, privasi, transparansi, pekerjaan, keamanan, dan konsentrasi kuasa.
- 10.6 Masyarakat Majemuk dan Kewargaan menegaskan bahwa kebijakan maqāṣid dalam masyarakat majemuk menekankan keadilan, perlindungan hak, kebebasan beragama, dialog, dan kepentingan bersama.
- 10.7 Bencana, Krisis, dan Ketahanan menegaskan bahwa krisis menguji kemampuan institusi melindungi jiwa, kebutuhan dasar, informasi, kelompok rentan, dan pemulihan.
- 10.8 Agenda Pengembangan Ilmu Maqāṣid menegaskan bahwa masa depan maqāṣid membutuhkan studi teks yang kuat, metode empiris, indikator yang hati-hati, dialog lintas disiplin, dan evaluasi penerapan.

## Pertanyaan Diskusi

80. Bagaimana konsep utama bab ini membantu menjelaskan hubungan antara hukum, tujuan, dan kemaslahatan?
81. Apa perbedaan antara alasan hukum, hikmah, tujuan, dan akibat dalam konteks pembahasan bab ini?
82. Kapan kepentingan individu dapat dibatasi demi kepentingan umum, dan syarat apa yang harus dipenuhi?
83. Bagaimana cara mencegah penggunaan maqāṣid sebagai pembenaran kepentingan penguasa atau kelompok?
84. Pilih satu masalah lokal di bidang kebijakan pendidikan, kesehatan, lingkungan; susun matriks manfaat, mudarat, keadilan, dan tanggung jawab.

85. Bagaimana data empiris dan pengetahuan ahli seharusnya ditempatkan dalam ijtihad maqāṣid?
86. Apakah semua tujuan dapat diukur? Jelaskan hubungan antara indikator kuantitatif dan penilaian moral.
87. Apa keterbatasan utama pendekatan maqāṣid dan bagaimana cara mengatasinya?

### Aktivitas Pembelajaran

- Peta konsep: hubungkan istilah kunci bab dengan lima atau enam perlindungan pokok.
- Debat terstruktur: bagi kelas menjadi tim manfaat, risiko, kelompok rentan, dan evaluator kebijakan.
- Audit mini: pilih satu layanan publik atau program sekolah, lalu nilai tujuan, akses, mutu, keadilan, dan mekanisme pengaduannya.
- Refleksi tertulis: jelaskan keputusan yang pernah Anda anggap baik, tetapi kemudian menimbulkan akibat yang tidak diperkirakan.

### Rubrik Penilaian Diskusi

| Aspek             | Sangat Baik                                                    | Baik                                              | Perlu Perbaikan                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ketepatan konsep  | Istilah didefinisikan tepat dan saling dihubungkan             | Sebagian besar tepat, hubungan belum lengkap      | Istilah kabur atau tertukar          |
| Penggunaan bukti  | Dalil dan data relevan, sumber serta batasnya jelas            | Ada bukti tetapi belum seimbang                   | Klaim dominan tanpa bukti            |
| Analisis maslahat | Manfaat, mudarat, distribusi, dan jangka waktu dianalisis      | Manfaat dan mudarat disebut tetapi belum mendalam | Hanya menyatakan baik atau buruk     |
| Rekomendasi       | Proporsional, dapat diterapkan, memiliki indikator dan koreksi | Cukup dapat diterapkan tetapi indikator terbatas  | Normatif, umum, atau tidak realistis |

## GLOSARIUM

| Istilah              | Pengertian Ringkas                                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ‘Illat               | Sifat yang jelas dan terukur yang menjadi dasar keterkaitan hukum dengan suatu kasus.   |
| Ḍarūriyyāt           | Kebutuhan mendasar yang tanpanya tatanan hidup mengalami kerusakan besar.               |
| Fatḥ adz-dzarā’i‘   | Membuka sarana yang kuat mengantarkan pada kemaslahatan.                                |
| Fiqh al-ma’ālāt      | Penalaran hukum yang memperhatikan konsekuensi dan hasil penerapan.                     |
| Ḥājiyyāt             | Kebutuhan yang menghilangkan kesulitan dan membuat kehidupan berjalan wajar.            |
| Ḥifẓ                 | Pemeliharaan yang mencakup pencegahan kerusakan dan pengembangan kapasitas.             |
| Istiqrā’             | Penalaran induktif dengan menghimpun banyak dalil atau kasus untuk menemukan pola umum. |
| Ma’ālāt              | Akibat atau konsekuensi yang diperkirakan dari keputusan dan tindakan.                  |
| Mafsadah             | Kerusakan atau bahaya yang bertentangan dengan tujuan syariat.                          |
| Maqāṣid asy-syarī’ah | Tujuan, hikmah, dan makna yang hendak diwujudkan oleh syariat.                          |

| Istilah           | Pengertian Ringkas                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maṣlaḥah          | Kebaikan yang nyata dan selaras dengan prinsip serta tujuan syariat.                                       |
| Maslahat mursalah | Kemaslahatan yang tidak ditetapkan atau ditolak secara khusus, tetapi selaras dengan prinsip umum syariat. |
| Mukammilāt        | Unsur pelengkap yang memperkuat pencapaian tujuan pada tingkat kebutuhan tertentu.                         |
| Rukhsah           | Keringanan hukum karena kondisi yang diakui syariat.                                                       |
| Sadd adz-dzarā’i’ | Menutup sarana yang secara kuat mengantarkan pada kerusakan.                                               |
| Syūrā             | Proses konsultasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.                                             |
| Tahqīq al-manāt   | Verifikasi keberadaan fakta atau sifat hukum pada kasus konkret.                                           |
| Taḥsīniyyāt       | Kebutuhan penyempurna yang menghadirkan adab, kualitas, keindahan, dan keluhuran.                          |
| Tarjīḥ            | Menentukan pilihan yang lebih kuat ketika terdapat dalil atau kepentingan yang bersaing.                   |
| Taysīr            | Prinsip kemudahan dan penghilangan kesulitan yang tidak diperlukan.                                        |

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim.
- Al-Juwaynī, 'Abd al-Malik. Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl.
- Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. Al-Maḥṣūl fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh.
- Al-Āmidī, Sayf al-Dīn. Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām.
- 'Izz ibn 'Abd al-Salām. Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām.
- Al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn. Al-Furūq.
- Al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn. Al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā 'an al-Aḥkām wa Taṣarrufāt al-Qāḍī wa al-Imām.
- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq. Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah.
- Ibn Taymiyyah, Aḥmad. Majmū' al-Fatāwā.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn.
- Ibn 'Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah.
- Ibn 'Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. Treatise on Maqāṣid al-Sharī'ah. Translated by Mohamed El-Tahir El-Mesawi. IIIT, 2006.
- Al-Fāsī, 'Allāl. Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā.
- Al-Raysūnī, Aḥmad. Nazariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī.
- Auda, Jasser. Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. IIIT, 2008.
- Auda, Jasser. Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide. IIIT, 2008.
- Kamali, Mohammad Hashim. Maqasid al-Shariah Made Simple. IIIT, 2008.
- Opwis, Felicitas. Maslaha and the Purpose of the Law: Islamic Discourse on Legal Change from the 4th/10th to 8th/14th Century. Brill, 2010.
- Hallaq, Wael B. A History of Islamic Legal Theories. Cambridge University Press, 1997.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. Islamic Jurisprudence. IIIT.

- Chapra, M. Umer. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. IIIT, 2008.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, and Nurdianawati Irwani Abdullah. "Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility." *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 2007.
- Kayadibi, Saim. "The Theory of Shari'ah Oriented Public Policy." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15(2), 2015.
- Syihab, Zahwa. "The Innovation of Al-Najjar's Thought in Maqasid al-Shari'ah." *Mimbar Agama Budaya* 38(1), 2021.
- World Health Organization. *Health Ethics and Governance: Embedding Ethics in Universal Health Coverage*.
- World Health Organization. *Universal Health Coverage and Human Rights in Health*.
- UNESCO. *Education for Sustainable Development: A Roadmap*.
- UNESCO. *Recommendation on Education for Peace, Human Rights and Sustainable Development*, 2023.
- United Nations Environment Programme. *Al-Mizan: A Covenant for the Earth*.
- United Nations Environment Programme. *The Role of Faith, Values and Ethics in Strengthening Action for Nature and Environmental Governance*.
- World Bank. *Global Islamic Finance Development Center: Risk Sharing, Financial Inclusion, and Social Welfare*.
- World Bank and Islamic Development Bank Group. *Mobilizing Islamic Finance for Infrastructure Public-Private Partnerships*, 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*.

## LAMPIRAN: FORMAT ANALISIS KASUS MAQĀṢID

Lampiran ini dapat diperbanyak untuk tugas individu atau kelompok. Isilah setiap bagian dengan bukti, bukan hanya kesimpulan. Apabila data belum tersedia, nyatakan jenis data yang diperlukan dan cara memperolehnya secara etis.

### Lembar Analisis 1

| Komponen                | Catatan Analisis |
|-------------------------|------------------|
| Masalah dan konteks     |                  |
| Pihak yang terdampak    |                  |
| Dalil dan prinsip       |                  |
| Maqāṣid yang relevan    |                  |
| Tingkat kebutuhan       |                  |
| Manfaat yang diharapkan |                  |
| Mafsadah dan risiko     |                  |
| Alternatif keputusan    |                  |

| Komponen                 | Catatan Analisis |
|--------------------------|------------------|
|                          |                  |
| Keadilan distribusi      |                  |
| Indikator dan evaluasi   |                  |
| Rekomendasi dan batasnya |                  |

## Lembar Analisis 2

| Komponen             | Catatan Analisis |
|----------------------|------------------|
| Masalah dan konteks  |                  |
| Pihak yang terdampak |                  |
| Dalil dan prinsip    |                  |
| Maqāṣid yang relevan |                  |
| Tingkat kebutuhan    |                  |

| Komponen                 | Catatan Analisis |
|--------------------------|------------------|
| Manfaat yang diharapkan  |                  |
| Mafsadah dan risiko      |                  |
| Alternatif keputusan     |                  |
| Keadilan distribusi      |                  |
| Indikator dan evaluasi   |                  |
| Rekomendasi dan batasnya |                  |

### Lembar Analisis 3

| Komponen             | Catatan Analisis |
|----------------------|------------------|
| Masalah dan konteks  |                  |
| Pihak yang terdampak |                  |
| Dalil dan prinsip    |                  |

| Komponen                 | Catatan Analisis |
|--------------------------|------------------|
|                          |                  |
| Maqāṣid yang relevan     |                  |
| Tingkat kebutuhan        |                  |
| Manfaat yang diharapkan  |                  |
| Mafsadah dan risiko      |                  |
| Alternatif keputusan     |                  |
| Keadilan distribusi      |                  |
| Indikator dan evaluasi   |                  |
| Rekomendasi dan batasnya |                  |

#### Lembar Analisis 4

| Komponen                | Catatan Analisis |
|-------------------------|------------------|
| Masalah dan konteks     |                  |
| Pihak yang terdampak    |                  |
| Dalil dan prinsip       |                  |
| Maqāsid yang relevan    |                  |
| Tingkat kebutuhan       |                  |
| Manfaat yang diharapkan |                  |
| Mafsadah dan risiko     |                  |
| Alternatif keputusan    |                  |
| Keadilan distribusi     |                  |

| Komponen                 | Catatan Analisis |
|--------------------------|------------------|
| Indikator dan evaluasi   |                  |
| Rekomendasi dan batasnya |                  |

### Lembar Analisis 5

| Komponen                | Catatan Analisis |
|-------------------------|------------------|
| Masalah dan konteks     |                  |
| Pihak yang terdampak    |                  |
| Dalil dan prinsip       |                  |
| Maqāṣid yang relevan    |                  |
| Tingkat kebutuhan       |                  |
| Manfaat yang diharapkan |                  |
| Mafsadah dan risiko     |                  |

| Komponen                 | Catatan Analisis |
|--------------------------|------------------|
|                          |                  |
| Alternatif keputusan     |                  |
| Keadilan distribusi      |                  |
| Indikator dan evaluasi   |                  |
| Rekomendasi dan batasnya |                  |

### Lembar Analisis 6

| Komponen             | Catatan Analisis |
|----------------------|------------------|
| Masalah dan konteks  |                  |
| Pihak yang terdampak |                  |
| Dalil dan prinsip    |                  |
| Maqāṣid yang relevan |                  |

| Komponen                 | Catatan Analisis |
|--------------------------|------------------|
|                          |                  |
| Tingkat kebutuhan        |                  |
| Manfaat yang diharapkan  |                  |
| Mafsadah dan risiko      |                  |
| Alternatif keputusan     |                  |
| Keadilan distribusi      |                  |
| Indikator dan evaluasi   |                  |
| Rekomendasi dan batasnya |                  |

### Lembar Analisis 7

| Komponen            | Catatan Analisis |
|---------------------|------------------|
| Masalah dan konteks |                  |

| Komponen                 | Catatan Analisis |
|--------------------------|------------------|
| Pihak yang terdampak     |                  |
| Dalil dan prinsip        |                  |
| Maqāṣid yang relevan     |                  |
| Tingkat kebutuhan        |                  |
| Manfaat yang diharapkan  |                  |
| Mafsadah dan risiko      |                  |
| Alternatif keputusan     |                  |
| Keadilan distribusi      |                  |
| Indikator dan evaluasi   |                  |
| Rekomendasi dan batasnya |                  |

| Komponen | Catatan Analisis |
|----------|------------------|
|          |                  |

### Lembar Analisis 8

| Komponen                | Catatan Analisis |
|-------------------------|------------------|
| Masalah dan konteks     |                  |
| Pihak yang terdampak    |                  |
| Dalil dan prinsip       |                  |
| Maqāṣid yang relevan    |                  |
| Tingkat kebutuhan       |                  |
| Manfaat yang diharapkan |                  |
| Mafsadah dan risiko     |                  |
| Alternatif keputusan    |                  |

| Komponen                 | Catatan Analisis |
|--------------------------|------------------|
| Keadilan distribusi      |                  |
| Indikator dan evaluasi   |                  |
| Rekomendasi dan batasnya |                  |

### Lembar Analisis 9

| Komponen                | Catatan Analisis |
|-------------------------|------------------|
| Masalah dan konteks     |                  |
| Pihak yang terdampak    |                  |
| Dalil dan prinsip       |                  |
| Maqāṣid yang relevan    |                  |
| Tingkat kebutuhan       |                  |
| Manfaat yang diharapkan |                  |

| Komponen                 | Catatan Analisis |
|--------------------------|------------------|
|                          |                  |
| Mafsadah dan risiko      |                  |
| Alternatif keputusan     |                  |
| Keadilan distribusi      |                  |
| Indikator dan evaluasi   |                  |
| Rekomendasi dan batasnya |                  |

### Lembar Analisis 10

| Komponen             | Catatan Analisis |
|----------------------|------------------|
| Masalah dan konteks  |                  |
| Pihak yang terdampak |                  |
| Dalil dan prinsip    |                  |

| Komponen                 | Catatan Analisis |
|--------------------------|------------------|
|                          |                  |
| Maqāṣid yang relevan     |                  |
| Tingkat kebutuhan        |                  |
| Manfaat yang diharapkan  |                  |
| Mafsadah dan risiko      |                  |
| Alternatif keputusan     |                  |
| Keadilan distribusi      |                  |
| Indikator dan evaluasi   |                  |
| Rekomendasi dan batasnya |                  |

**- KASMUI -**  
Dosen Kimia, Komputasi, IT, AI UNNES

<https://hisabmu.com/>  
<https://kasmui.cloud/>

|                           |                                                                   |                                                        |                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Ketua PCM<br>Gunungpati 2 | Anggota Majelis Tabligh<br>PDM Kota Semarang<br>& PWM Jawa Tengah | Tim Pengembang<br>Software KHGT<br>MTT PP Muhammadiyah | Praktisi<br>Ilmu Falak |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|

KASMUI